



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN  
TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN  
PASCA BENCANA ALAM**

**SKRIPSI**

**RAYMOND PARDOMUAN**

**0806343121**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN  
TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN  
PASCA BENCANA ALAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**RAYMOND PARDOMUAN**

**0806343121**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**


**JANUARI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Raymond Pardomuan**

**NPM : 0806343121**

**Tandatangan :  RAYMOND PARDOMUAN**

**Tanggal : Januari 2012**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Raymond Pardomuan  
NPM : 0806343121  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus  
Perkreditan Nasabah Debitur Perbankan  
Pasca Bencana Alam.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (.....)

Pembimbing 2 : Nadia Maulisa, S.H., M.H (.....)

Penguji 1 : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M (.....)

Penguji 2 : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M (.....)

Penguji 3 : Farida Prihatini, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2012

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahman Nirahim

*Alhamdulillah hirabbil alamin*, Puji dan syukur senantiasa ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak ternilai, penulis diberikan kekuatan dalam segala aktivitas yang dijalani, termasuk penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Insan Utama sekaligus Sang Maestro Peradaban, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam meraih ridha Allah SWT.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian program pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat yang harus ditempuh untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, penulis mengangkat skripsi berjudul, “TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM”. Penulisan skripsi ini beranjak dari suatu fakta yang terjadi di Negeri ini yang rentan terhadap bencana alam. Penulis pun mencoba mencari salah satu titik permasalahan pasca bencana alam yang terjadi dengan keterkaitan salah satu bidang studi yang diambil oleh penulis, yakni terkait Hukum Perbankan, khususnya mengenai perkreditan (kredit bermasalah). Mendasari hal tersebut, penulis melihat ada suatu konektivitas antara kredit bermasalah dengan terjadinya bencana alam, terutama masalah nasabah debitur yang menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan dalam melunasi kewajibannya tersebut.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyadari, bahwa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan hingga penulisan skripsi tidak terlepas dari berbagai macam pihak dan elemen yang ada. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya antara lain kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena segala hal yang berkaitan dengan kehidupan penulis semata-mata hanya atas rahmat yang

diberikannya dan ditujukan semata-mata meraih ridhanya. *Everything is mighty spirit of God*

2. Nabi Muhammad SAW, junjungan dan suri tauladan yang menjadi inspirasi luar biasa bagi penulis dalam memandang kehidupan yang dijalani. *The Real Leader..*
3. Orang tua penulis, Mama Sri Endang Triyani dan Bapak Raul Ahmad S Napitupulu, dua “*extraordinary persons*”, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, serta doa tentunya bagi kehidupan penulis.
4. Almarhum Prof Safri Nugraha SH.,LL.M, *we always love you forever Prof.*
5. Bapak Aad Rusyad Nurdin SH.,M.Kn, dan Ibu Nadia Maulissa SH.,M.H, sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih kepada beliau-beliau, sebab di tengah kesibukannya tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu, saran, masukan yang membangun, serta *spirit* untuk tidak pernah patah semangat.
6. Bapak Soedarmadji dari Direktorat Hukum Bank Indonesia yang telah sangat berjasa dalam memberikan waktu dan ilmunya dalam kelancaran skripsi penulis.
7. Prof. Sulistyowati Irianto SH.,M.A, selaku pembimbing akademis penulis selama menjalani kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Segala masukan, saran, serta semangat yang Prof berikan sangat berharga dan bermanfaat.
8. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Keperdataan dan Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Bidang Studi Keperdataan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan tahap sidang.
9. Bang Teddy Anggoro,SH.,M.H, Bang Ditha Wiradiputra SH.,M.E, Bang Sofyan Pulungan SH.,M.A selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu dan diskusi menariknya selama perkuliahan dan di luar perkuliahan, terutama hukum ekonominya, sangat bermanfaat.

10. Para Dewan Penguji Sidang Skripsi, terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas segala masukan dan saran yang membangun.
11. Seluruh Dosen pengajar FHUI, bagian mahalum FHUI; Bu Hening, Pak Marno, dan staf biro pendidikan; Pak Selam, Pak Arief, Mas Slamet, Pak Riefai dan seluruh staf serta segenap elemen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang penulis tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu, informasi, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
12. Ringo S.Kom, abang yang sangat menjadi *role model* bagi penulis.
13. Kedua Nenek penulis Ibu Siti Juriah dan Opung Donaria Napitupulu,
14. Deny Ariyanto, selaku Paman penulis yang sangat terdekat,
15. *The small Family from my Mother*: Tante Tuti, Om Yatno, Dewi, Bang Andre, Ka Yuli, Tante Wanah, Tante Wati, Om Amin, dan lainnya
16. *The big Family from "Napitupulu"*, buat Uda Roy Marulak, Uda Nixon, Namboru Butet, Namboru Adik, Namboru Orok, Amang boru, Inang Uda beserta Adik-adik lainnya.
17. Sahabat segrup skripsi Hukum Perbankan, Zammy, Santri, Sokhib, Rantie, Dita, Anas, Ika, Clara, dan Namira.
18. Keluarga Besar FHUI 2008, *we're always the one !*
19. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI 2011, "mengabdikan dengan Hati",
20. Keluarga Departemen Politik dan Hukum BEM FHUI 2011, "*Polkum always Super Team*"
21. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Fakultas Serambi FHUI, semoga selalu istiqamah menebarkan nuansa Islami di FHUI, amin
22. Keluarga Besar Business Law Society FHUI, tetap bermanfaat pengembangan hukum bisnis di FHUI dan Indonesia
23. Keluarga Besar Leprosy Care Community UI (LCC) UI, serta pengalaman inspiratif di Desa Sittanala Tangerang
24. Keluarga Besar LK2, tempat penulis berkegiatan ketika Maba

25. Bank Indonesia, khususnya Direktorat Keuangan Intern, serta Kementerian Keuangan, Biro Hukum, penulis sangat bersyukur bisa magang di instansi tersebut.
26. Atok, Cimot, Elsa, Ali Abdillah terima kasih buat kerjasamanya selama satu tahun di kepengurusan, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari kalian.
27. Faries, Agam, Andri Rizki, Toni Rico, Hero Yudha, Ari, Arifuddin, Iwan, Hanifan, Azis, Febri Rahmatullah, Aming, Alvi, Seto, Taufan, Tegar, Davis, Obet, Hegar, Agissa, Faisal, Fahmi, Ryo, Alia, Budi, Gugun, Reza Fahriadi, Anggi, sahabat penulis ketika di masa kehidupan kampus.
28. Madi SH Padya Twikatama SH, Ari Lazuardi, SH Andri Purnawan, Surrurudin SH, dan Rian Alvin SH, para senior yang banyak membantu penulis dalam hal informasi selama kuliah.
29. Sahabat-sahabat sekosan; Indra, Arip, Aji, Adam, Andri, Endin, Ipin, Andi, dan Bang Vai
30. Sahabat-sahabat NF Cempaka Putih, Achay, Wahyu, Awaludin, Zilqi, Isdhama, Arie Raditya, Maudhy Putri, Khadiva, Aditya, dan Ramadhani
31. Sahabat-sahabat lingkungan kutek, Azzam, Didiet, Bang Bowo, Hendy, Fajar, Seto, Gangga, Putra, dan Revan, Miftah.
32. Sahabat-sahabat terdekat sewaktu di SMAN 110 Jakarta Utara (khususnya kelas IPA), Tono, Ridwan, Awong, Toro, Eby, Dede, Achris, Iyus Dedi, dan Meila Safitri.
33. Sahabat terdekat sewaktu di SMP N 114 Jakarta Utara; M Arif Sutrisno, Dimas Hardian, Bayu Sandi, Ikro Nuryadi, Achmad Irtoni, Derry, dan Iki
34. Atikah I.F (Tya), terima kasih untuk semangat, motivasi, dan *share* info kesehatannya, semoga segera meraih gelar S.Ked dan dokternya
35. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi, dan sidang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Depok, 16 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raymond Pardomuan  
NPM : 0806343121  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN NASABAH  
DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan,



Raymond Pardomuan

## ABSTRAK

Nama : Raymond Pardomuan  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (Sarjana Reguler)  
Judul : TINJAUAN YURIDIS PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM

Pada Skripsi ini akan dibahas tentang masalah perkreditan, terutama terkait kredit bermasalah pasca bencana alam. Dalam skripsi ini terdapat batasan ilmiah dalam objek pembahasan skripsi yang dikaji, yakni peristiwa Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) – Kabupaten Nias (Sumatera Utara) akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 serta gempa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta-Sekitarnya pada tahun 2006. Kedua bencana alam tersebut merupakan kejadian bencana alam yang berskala nasional sehingga berdampak buruk terhadap multisektor. Dampak buruk tersebut, mulai dari tingginya angka korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga lumpuhnya sendi-sendi kehidupan, terutama kegiatan atau aktivitas ekonomi dan bisnis. Serangkaian dampak buruk tersebut pun menyebabkan dunia perbankan, terutama aspek perkreditan terkena pula imbas negatif. Dalam situasi dan kondisi tersebut maka, nasabah debitur perbankan pun mengalami kesulitan, atau bahkan kegagalan dalam membayar utang (kewajibannya) terhadap pihak bank. Dalam skripsi ini menitikberatkan pada perlakuan khusus dalam upaya penanganan kredit bermasalah bagi nasabah debitur perbankan pasca bencana alam. Bentuk perlakuan khusus tersebut terdiri atas upaya penyelamatan kredit bank melalui Regulasi Bank Indonesia, seperti penilaian kualitas aktiva, restrukturisasi kredit, dan pemberian fasilitas kredit/dana lain baru. Selanjutnya, dalam beberapa hal tertentu, yakni terjadinya portofolio kredit macet yang tidak dapat terselamatkan pasca bencana alam, maka diupayakan melalui penyelesaian kredit bermasalah (program penghapusan kredit macet) sesuai ketentuan yang relevan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tersebut mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis.

Kata Kunci:

Bencana Alam, Nasabah Debitur Perbankan, Kredit Bermasalah, Perlakuan Khusus Perkreditan.

## ABSTRACT

Name : Raymond Pardomuan  
Program : Economic Law (Regular Bachelor)  
Title : JURIDICIAL OVERVIEW ON THE SPECIAL TREATMENTS OF CREDIT MATTERS TO BANKING DEBTOR CUSTOMERS POST-NATURAL DISASTER

This research explains about credit matters issue, concerned at non performing loan in post- natural disaster. The focus of this research is in the case of earth quake and tsunami in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)– Nias regency (North Sumatra) at the end of 2004 and early 2005 and earth quake that happened in and around Daerah Istimewa Yogyakarta at 2006. Both of those natural disasters were one of national scale natural disasters that caused bad impact on multi-sector. The bad impact comes from high number of victims, infrastructure damage, until paralyzed of social order, especially in economic and business activities. Accumulation of the bad impacts caused local banking area issue, especially in credit matters aspect as core of business in bank. In this situation and condition, banking debtor customers is also suffering trouble, or even default in bank payment. This research is focus on special treatments in handling credit problems for banking debtor customers in post-natural disaster. The special treatments consist of effort in saving bank credit through Bank Indonesia regulations such as assessment of assets quality, credit restructuring, and other new credit/fund facilities given. In some cases, there is happened bad-debt portfolio which could not be saved in post-natural disaster; therefore, this non performing loan can be done through write-off program along with other relevant regulations. This research is using juridicial-normative method that refer to positive law or written norms law.

Keywords:

Natural Disaster, Banking Debtor Customers, Non Performing Loan, The Special Treatments of Credit Matter

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Konseptual .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKREDITAN</b> .....	19
2. 1. Pengertian Kredit .....	19
2. 2. Unsur-unsur dalam Kredit.....	22
2. 3. Fungsi Kredit.....	23
2. 4. Jenis-jenis Kredit.....	25
2.4. 1 Segi Jangka Waktu.....	26
2.4. 2 Segi Kegunaan .....	27
2.4. 3 Segi Pemakaian .....	27
2.4. 5 Segi Sektor yang Dibiayai.....	28

2. 5. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit.....	29
2. 6. Tinjauan Umum Perkreditan .....	36
2.5.1. Perjanjian Secara Umum .....	36
2.5.2. Perjanjan Kredit .....	47
2. 7. Perjanjian Kredit Perbankan .....	54
2. 8. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank.....	58
2. 9. Penyaluran Kredit Perbankan.....	59
<b>BAB 3 UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH .....</b>	<b>63</b>
3. 1. Penggolongan Kualitas Kredit Bank.....	63
3. 2. Tinjauan Umum Kredit Bermasalah .....	71
3.2. 1. Pengertian Kredit Bermasalah.....	71
3.2. 2. Gejala dan Penyebab Kredit Bermasalah.....	72
3.2. 3. Dampak Kredit Bermasalah .....	74
3. 3. Penyelamatan Kredit Bermasalah .....	77
3.3. 1. Penyelamatan Kredit oleh Bank .....	78
3.3. 2. Penyertaan Modal di Bidang Keuangan .....	79
3.3. 3. Penyertaan Modal Sementara .....	80
3. 4. Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	81
3.4. 1. Latar Belakang Restrukturisasi Kredit.....	81
3.4. 2. Pengertian Restrukturisasi Kredit .....	84
3.4. 3. Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit.....	85
3.4. 4. Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi.....	88
3. 5. Penghapusan Kredit Macet dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	91
3.5. 1. Pengertian Penghapusan Kredit Macet.....	92
3.5. 2. Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN .....	95
3.6. 3. Kebijakan dan Prosedur Penghapusan Kredit Macet.....	105
3.5. 4. Pelunasan Secara Tunai dan Penyerahan Secara Aset .....	106

<b>BAB 4 PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM</b> .....	109
4. 1. Bencana Alam sebagai Faktor Pemicu Kredit Bermasalah.....	109
4. 2. Regulasi Bank Indonesia Terkait Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Pasca Bencana Alam.....	118
4. 1. 1. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif .....	125
4. 1. 2. Restrukturisasi Kredit .....	128
4. 1. 3. Pemberian Fasilitas Kredit dan/atau Penyediaan Dana Lain Baru .....	130
4. 3. Penghapusan Kredit Macet Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pasca Bencana Alam.....	131
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	139
5. 1. Simpulan .....	139
5. 2. Saran.....	143
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	146
<b>LAMPIRAN</b> .....	146

## DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 2.1	Klasifikasi <i>Gearing Ratio</i> . 35
Tabel 3.1	Perubahan Ketentuan Hapus Tagih Kredit Macet Bank BUMN. 104
Tabel 4.1	Rangkuman Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Tsunami di NAD-Nias (Sumatera Utara). 111
Tabel 4.2	5 (Lima) Kejadian Bencana Alam Besar di Indonesia dan Total Kerugiannya (2004-2010). 113
Tabel 4.3	Peraturan Bank Indonesia Terkait Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Pasca Bencana Alam di NAD-Nias (Sumatera Utara) dan Daerah Istimewa Yogyakarta-Sekitarnya. 123
Tabel 4.4	3 (Tiga) Pilar Komponen Penilaian Terhadap Kualitas Kredit. 121

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara).

Lampiran 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara).

Lampiran 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Kredit Terhadap Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Lampiran 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I.Yogyakarta.

Lampiran 7 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Lampiran 8 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Lampiran 9 Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.07 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Lampiran 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PMK 31/2005.

Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan No.87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia serta kaya raya dan mempesona akan hasil alamnya yang melimpah ruah. Dengan total luas wilayahnya sekitar 7.947.113 km<sup>2</sup> dengan komposisi luas daratan yang mencapai 1.826.440 km<sup>2</sup> serta luas lautannya 6.120.673 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Selanjutnya, dari sisi letak astronomis, Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, terletak pada posisi 6° LU sampai 11°LS dan dari 94°45 BT hingga 141°05 BT. Selain itu, Indonesia pun terletak pada posisi geografis yang strategis, karena menjadi media penghubung antara dua samudera (Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik), dan dua Benua (Benua Asia dengan Benua Australia).<sup>2</sup> Dengan letaknya yang strategis tersebut, menjadikan Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan lalu lintas perekonomian lokal asia maupun antar benua.<sup>3</sup>

Bahkan, dengan letak dan kondisi yang demikian membuat Indonesia dikarunia Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan serta kesuburan alam. Kecukupan penyinaran sinar matahari, air, serta nutrien yang terkandung di

---

<sup>1</sup> UNEP, United Nations Environment Program, 2003, dalam “Ekonomi Lintas Batas-Kadin Batam,” diakses dalam <http://www.kadinbatam.or.id/imu/elb.pdf>, diunduh pada tanggal 24 September 2011, pukul 19.46 WIB.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Humaditun Nisa, “Penanggulangan Bencana di Indonesia, Terjebak pada Tautologi Semata” dalam Geneng Dwi Yoga Isnaini, Sulardi, dan Cekli Setya Pratiwi, *Politisasi Bencana dan Hak Ekosob: Memimpikan Parpol dan Negara Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Transisi, Vol 3 No.1, (2009), hal.1.

wilayah nusantara menjadikan Indonesia menjadi salah satu “surga” bagi kehidupan flora dan fauna di muka planet bumi ini. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun bahwa Indonesia adalah wilayah *megabiodiversity*. Tercatat, tidak kurang Indonesia memiliki dari 10% spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12% spesies hewan mamalia dunia, 16% dari seluruh spesies hewan reptilia dan amfibi, 17% dari total seluruh spesies aves (burung) serta 25% semua spesies ikan sudah dikenal oleh manusia. Selain itu, Indonesia pun memiliki sekitar 17.504 pulau yang tergolong dalam tingkat kesuburan tinggi.<sup>4</sup>

Namun demikian, terlepas dari keelokan serta kesuburan yang dimilikinya, tanah Ibu Pertiwi menyisakan permasalahan pelik. Indonesia senantiasa berada di bawah ancaman bencana alam<sup>5</sup> yang besar dan membahayakan. Berbagai malapetaka membuat Indonesia tak pernah “tidur lelap” sepanjang tahun.<sup>6</sup> Terletak pada geografis serta kondisi geologis<sup>7</sup> tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi, sekaligus rawan bencana seperti

---

<sup>4</sup> Heru Sri Naryanto *et al*, *Indonesia diantara Berkah dan Musibah*, (Jakarta: KNRT, 2009), hal.11-13.

<sup>5</sup> Secara jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam, masih menurut undang-undang yang sama adalah bencana yang diakibatkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Secara umum bisa disimpulkan bahwa bencana alam adalah akibat aktifitas alam dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan dirinya. Lihat, Geneng Dwi Yoga Isnani, “Penanggulangan Bencana, Antara Regulasi dan Implementasi”, dalam Geneng Dwi Yoga Isnani *et.al*, *op.cit.*, hal.7. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bunsen, bahwa penyebab bencana karena faktor alam meliputi, gunung meletus, pelapukan, erosi atau pengikisan, serta tanah menjalar atau *soil creep* dan denudasi atau tanah longsor. Lihat, Bunsen, *Geografi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994), hal.15.

<sup>6</sup> Budi Susilo Supandji, *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2010), hal.55.

<sup>7</sup> Apabila dilihat dari sisi geologis, maka Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan mediterania di sebelah barat dan pegunungan sirkum pasifik di sebelah timur mneyebabkan Indonesia memiliki gunung berapi yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Lihat, Humadatun Nisa, *op.cit.*, hal.1.

gempa bumi<sup>8</sup>, tsunami<sup>9</sup>, banjir, tanah longsor,<sup>10</sup> badai, dan letusan gunung berapi.<sup>11</sup> Letak geografis dan karakter bumi negeri kita-disebut-sebut berada pada cincin api Pasifik membuat kita tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa gempa bumi dan tsunami adalah bagian dari hidup penduduk Indonesia. Selanjutnya, dengan posisi Indonesia yang terletak pada tiga lempeng benua, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik menjadikan wilayah Indonesia termasuk dalam kategori *Pacific ring of fire* yang berpotensi menimbulkan bencana gempa yang dahsyat.<sup>12</sup> Bahkan, sebagaimana dengan uraian sebelumnya bahwa kepulauan Indonesia yang memiliki tingkat kesuburan tinggi. Namun, ironisnya hampir sebagian pulau tersebut terbentuk akibat luapan lava dari gunung-gunung berapi yang berjajar dan termasuk menjadi bagian pula dari *ring of fire*.<sup>13</sup>

Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilansir untuk tahun 2008, maka tercatat tidak kurang telah terjadi 343 kejadian bencana. Hal tersebut dengan uraian sebagai berikut, banjir menempati urutan pertama (58%), diikuti angin topan (16%), tanah longsor (12%), banjir dan tanah longsor (7%), gelombang pasang (2%), kebakaran (2%), kegagalan teknologi (1%), kebakaran hutan dan lahan

---

<sup>8</sup>Secara keilmuan, gempa bumi adalah suatu peristiwa pelepasan energi gelombang *seismic* yang terjadi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini diakibatkan karena adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Lihat, Evi Rine Hartuti, *Buku Pintar Gempa*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), hal.12-13

<sup>9</sup>Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh bermacam-macam gangguan dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Tsunami tidak tampak saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun, begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya akan bergerak cepat dan semakin membesar. Lihat *Ibid.*,hal.125.

<sup>10</sup>Tanah longsor atau *landslide* adalah perpindahan secara mendadak sebidang tanah dalam jumlah besar yang biasanya terjadi pada musim hujan. Lihat, *Ibid*, hal.166.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.24.

<sup>12</sup>Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan, "Menggagas Asuransi Bencana", diakses dalam, "<http://bencana.net/artikel/menggagas-asuransi-bencana.html>, diunduh pada tanggal 24 September 2011 WIB, pukul 21.44 WIB.

<sup>13</sup> Heru Sri Naryanto, *op.cit.*, hal.11.

(0,3%), letusan gunung api (0,3%), serta kerusuhan sosial (0,3%).<sup>14</sup> Berkaitan dengan hal ini, maka untuk kurun waktu 2008 tercatat 245 jiwa meninggal dan hilang, serta 34.412 unit rumah hancur/rusak.<sup>15</sup>

Bencana alam melanda tersebut pun dengan frekuensi yang semakin meningkat dan menakutkan telah menelan banyak korban jiwa, tempat tinggal, dokumen identitas, tempat usaha, dan sekolah-sekolah, dan juga efek yang mengguncang pada struktur sosial masyarakat terjadi dalam tempo yang seketika dan dahsyat. Prioritas pertama tentunya menyelamatkan nyawa, membawa bantuan medis kepada yang terluka dan sakit, menyediakan tenda darurat dan air bersih serta makanan bagi para pengungsi. Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka prioritas bergeser secepatnya ke tahap pemulihan. Menetapkan keadaan-keadaan yang memulihkan martabat manusia hak-hak mereka adalah penting, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan dalam bidang ini.<sup>16</sup>

Kemudian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kawasan Nusantara merupakan kawasan yang kerap digoncang gempa di dunia.<sup>17</sup> Bencana alam yang dahsyat tersebut, selain telah menelan korban jiwa dan menghancurkan berbagai infrastruktur fisik, seperti bangunan pabrik, kantor, permukiman penduduk, serta mengubah struktur geografis dan pertanahan. Hal ini pun berujung pula pada timbulnya dampak terhadap sektor lainnya, antara lain ekonomi, keuangan, pertahanan, serta kependudukan. Berkaitan dengan terjadinya beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti peristiwa dahsyat berskala nasional, yakni gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)–Kabupaten Nias (Sumatera Utara)<sup>18</sup> akhir tahun 2004-awal tahun 2005 serta

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.75.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.75-76.

<sup>16</sup> Erica Harper, *Hukum dan Standar Internasional yang Berlaku dalam Situasi Bencana Alam [International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation]*, diterjemahkan oleh Remigius Jumarlan, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. v.

<sup>17</sup> Budi Susilo, *op.cit.*, hal.55.

gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya pada tahun 2006, maka pasca bencana tersebut pun berdampak luas terhadap lumpuhnya sektor perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah yang terkena bencana alam tersebut.<sup>19</sup>

Kondisi sektor perekonomian yang lumpuh akibat bencana alam tersebut, menyebabkan berbagai aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di dunia perbankan yang menjadi terhambat pula. Padahal, lembaga perbankan yang memegang pengaruh sentral serta strategis bagi perekonomian negara. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pengertian bank itu sendiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Selanjutnya, dilihat dari sisi fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni fungsi utama perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang atau produk seperti kredit. Fungsi utama bank yang notabene sebagai *intermediary*

---

<sup>18</sup>Pasca bencana Alam di NAD-Nias (Sumatera Utara), maka dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (Pulau Nias), tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kerangka hukum dalam menanganai hal tersebut, yakni antara lain (1) Perppu No.2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR Aceh-Nias), dan (2) Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Provinsi Nias Sumatera Utara, (3) Perppu No.2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

<sup>19</sup>Agus Santoso dan Arief R Purnama, *Kebijakan Bank dalam Memberikan Kredit Terhadap Korban Bencana Alam dengan Hukum sebagai Landasan*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol 5 No 1, (April 2007): hal.42.

*financial instituton* tersebut, yaitu mempertemukan dua pihak atau lebih yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain.<sup>20</sup> Sebagai lembaga *intermediary*, pemberian kredit masih merupakan kegiatan pokok bank dan merupakan sumber utama pendapatan bank pada umumnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu, pengelolaan bank harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*)<sup>22</sup>, karena bank sebagai badan usaha tentu tidak dapat terlepas dari risiko<sup>23</sup> dalam dinamikanya. Mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, maka pemberian kredit tentunya mengandung risiko kredit<sup>24</sup> yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan hal itu, apabila direlevansikan dengan peristiwa bencana alam, maka berdasarkan data umum perbankan yang dihimpun, salah

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Bank Syariah (Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia)*. cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), hal .2.

<sup>21</sup> Agus Santoso dan Arief, *op.cit.*, hal. 33.

<sup>22</sup> Dari sisi *prudential* (kehati-hatian) berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KTP/DIR tanggal 31 Maret 1995 kepada bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

<sup>23</sup> Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank sehingga perlu diawasi oleh Bank Indonesia pada dasarnya sebagai berikut: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko ( Untuk lebih rinci, maka hal ini sebagaimana terdapat dalam Ikhtisar Perbankan: Sistem Pengawasan Bank, diakses dari situs BankIndonesia/BI:<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>) (Lihat: Handi Prasetyo, “Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat/KUR, (Skripsi Universitas Indonesia: Depok, 2009), hal.26-27).

<sup>24</sup> Risiko kredit merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh bank dalam penyaluran kredit perbankan. Yang dimaksud dengan risiko kredit tersebut adalah risiko yang dihadapi oleh bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat, yang karena berbagai sebab, debitur mungkin saja tidak memenuhi kewajibanya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga, dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank, menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Lihat, Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet.1, (Jakarta: Salemba Empat, 2000). Hal.102.

<sup>25</sup> Agus Santoso dan Arief, *op.cit.*, hal.33.

satunya pada akhir tahun 2004 di wilayah propinsi NAD dan kabupaten Nias terdapat 12 Bank Umum, dengan jumlah kantor bank sebanyak 41, dengan jumlah dana pihak ketiga mencapai Rp. 7.547.931 juta, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencapai 20, dengan jumlah dana pihak ketiga sebanyak Rp. 38.357 juta. Dengan terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami kala itu, telah mengakibatkan dampak kerusakan pada gedung kantor bank, termasuk dokumen yang menimbulkan hambatan yang signifikan pada kegiatan operasional perbankan. Demikian juga dengan banyaknya usaha debitur yang terkena bencana yang berdampak terhadap kesulitan pengembalian kredit.<sup>26</sup> Dampak bencana tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi bank khususnya melayani penarikan dana nasabah yang tanpa didukung dokumen kepemilikan atau identitas yang lengkap karena hal tersebut menjadi dasar atau bukti dalam setiap transaksi keuangan perbankan, khususnya dalam hal perkreditan yang terjalin antara pihak bank dan nasabah.

Serangkain kesulitan tersebut pun berakibat pada rusaknya sistem transaksi keuangan perbankan seperti terjadinya potensi *non performing loan* ataupun kredit bermasalah serta *potential lost* dari kredit yang diberikan di wilayah tersebut.<sup>27</sup> Hal tersebut pun pernah diungkapkan pula oleh mantan Gubernur Bank Indonesia, yaitu Burhanuddin Abdullah, bahwa kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) usaha debitur yang memburuk, sulit berkembang, banyak pesaing, kesulitan manajerial, (2) praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan, dan (3) debitur tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya, serta salah satunya

---

<sup>26</sup> Arief R Permana, *Penanganan Permasalahan Perbankan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol 5 No 3, April 2007, hal.32.

<sup>27</sup> Biro Kredit Bank Indonesia, "PENGHAPUSTAGIHAN PORSI KLBI DALAM KREDIT PROGRAM DI DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS SUMATERA UTARA", Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol 3 No 1, (April 2005): hal.64.

adalah terjadinya (4) bencana alam atau keadaan darurat yang berada di luar kemampuan manusia.<sup>28</sup>

Dengan demikian, mengingat risiko kredit tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar dari debitur dalam keadaan normal. Namun demikian, hal tersebut bisa juga diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga, seperti bencana alam yang berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha debitur. Oleh sebab itu, upaya penyelamatan kredit, antara lain restrukturisasi kredit, atau memberikan kredit baru dengan harapan memulihkan usaha debitur yang terkena bencana.<sup>29</sup> Dalam rangka membantu upaya pemulihan kondisi tersebut, Bank Indonesia<sup>30</sup> selaku otoritas perbankan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengeluarkan peraturan guna memulihkan kegiatan perbankan. Ketentuan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah yang mengatur mengenai perlakuan khusus bagi perbankan di wilayah bencana alam, khususnya terkait masalah perkreditan.<sup>31</sup> Dengan demikian, bagi Indonesia dengan kondisi yang ada,<sup>32</sup> maka perbankan yang

---

<sup>28</sup>Dikutip dan disarikan dari berita “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006, Koran Investor Daily, Senin 23 April 2007 dalam Iswi Hariyani (1), *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cet ke-1, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), hal.38.

<sup>29</sup> Agus Santoso dan Arief, *op.cit.*, hal.34.

<sup>30</sup>Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, (3) mengatur dan mengawasi Bank. Bahwa dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa “Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, dan melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan Bank, pada dasarnya, hal-hal dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan yang meliputi 4 kewenangan, yaitu kewenangan (1) memberikan izin (*power to license*), (2) kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*), (3) kewenangan untuk mengendalikan atau mengontrol (*power to control*), dan (4) kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*). Lihat, Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hal.176-177.

<sup>31</sup> Hernowo Koentoadji, “Pemulihan BPR Pasca Bencana Alam”, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol. 3 No.2, (Agustus, 2005): hal.70.



antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengaturan yang bersifat kolektif pasca bencana merupakan suatu keharusan. Hal ini demi menjaga kelangsungan sistem perbankan nasional dan sekaligus menjaga kelangsungan usaha pengguna jasa bank.<sup>33</sup>

## 1.2 Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak atau implikasi dari bencana alam terhadap sektor perkreditan di bidang perbankan?
2. Bagaimanakah bentuk perlakuan khusus dalam upaya penanganan kredit bermasalah bagi nasabah debitur perbankan korban pasca bencana alam (khususnya pada peristiwa bencana alam yang terjadi di NAD-Nias (Sumatera Utara) tahun 2004-2005 serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya tahun 2006)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini terdapat dua macam, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan-peraturan di Indonesia mengatur mengenai kredit perbankan yang secara umum didahului melalui KUHPerduta Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya pengaturan mengenai spesifikasi pun diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan lain yang berkaitan

---

<sup>32</sup> Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di sepanjang “ring of fire” gunung berapi yang aktif atau bisa dikatakan menjadi bagian dari lingkaran gunung aktif global. Sebagai konsekuensinya, bencana gunung berapi merupakan ancaman rutin setiap tahun. Lihat, Budi Susilo, *op.cit.*, hal.55.

<sup>33</sup> Agus Santoso dan Arief, *op.cit.*, hal.34.

dengan perlakuan khusus perkreditan pasca bencana alam sebagai objek kajiannya. Dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan dampak bencana alam terhadap sektor perbankan, khususnya berkaitan dengan masalah perkreditan dan bagaimana perlakuan khusus bagi para nasabah debitur kredit korban bencana alam di wilayah tersebut yang diatur oleh Bank Indonesia.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menjelaskan pengaturan mengenai upaya penanganan kredit bermasalah di bidang perbankan, khususnya melalui tindakan administratif bank sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengkaji mengenai pengaturan serta penerapan terhadap perlakuan khusus perkreditan, baik upaya penyelamatan, maupun penyelesaian kredit bermasalah bagi nasabah debitur korban bencana alam yang tertuang dalam ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang (Peraturan Bank Indonesia) serta ketentuan lainnya yang relevan.

### 1.4 **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi sehingga memberikan kemudahan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>34</sup> Berikut beberapa definisi yang dapat penulis berikan:

#### 1. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>35</sup>

## 2. Bencana Alam

Bencana Alam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gelombang pasang (tsunami), angin ribut, kebakaran hutan, kekeringan, gas beracun, dan banjir lahar yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.<sup>36</sup>

## 3. Perbankan

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>37</sup>

## 4. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>38</sup>

## 5. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral, yakni lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan

---

<sup>35</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Pengelolaan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No.66 Tahun 2007, TLN. No. 4723, Pasal 1 angka 1.

<sup>36</sup> Departemen Sosial RI, *Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta; Pusdatin Kesos, 1999), hal.13.

<sup>37</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Pasal 1 ayat (1)

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

mengawasi sistem perbankan, serta menjalankan fungsi *lender of the last resort*.<sup>39</sup>

#### 6. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>40</sup>

#### 7. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>41</sup>

#### 8. Kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian<sup>42</sup>

#### 9. Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performing loan*.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup>Indonesia (3), *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No.66, TLN No. 3843, Pasal 4.

<sup>40</sup>Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>41</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

<sup>42</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

#### 10. Kredit Macet

Kredit Macet yaitu penggolongan kredit yang memenuhi kriteria: (1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau (2) kerugian operasional ditutup pinjaman baru; (3) atau dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>44</sup>

#### 11. Penyelamatan Kredit

Upaya yang dilakukan oleh Bank di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian Bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur<sup>45</sup>

#### 12. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit; dan (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.<sup>46</sup>

#### 13. Penghapusan Kredit Macet

---

<sup>43</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 1995, "Menanggulangi Kredit Bermasalah", makalah pada kuliah Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya, hal 1 dalam Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal .35.

<sup>44</sup>Bank Indonesia (1), *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif SK Nomor 30/267/KEP/DIR/1998*, Tanggal 27 Febuari 1998, Pasal 4.

<sup>45</sup> Bank Mandiri, *Pedoman Kredit*, cet.4 (Jakarta, 1998), hal 3

<sup>46</sup>Bank Indonesia (2), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2 Tahun 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No.7/2/PBI/2005*, Pasal 1 angka 5.

Penghapusan Kredit Macet atau *write off* adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan kredit macet terdiri dari dua tahap, yaitu:

- (a) Hapus Buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write off* adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.
- (b) Hapus Tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write off* adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.<sup>47</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu persyaratan yang penting untuk dapat menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi memerlukan serangkaian penelitian yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>48</sup> Dalam hal ini, metodologis berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sedangkan sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu, serta konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.<sup>49</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis – normatif. Disebut juga bentuk penelitian

---

<sup>47</sup>Iswi Hariyani (1), *op.,it.*,hal.148-149.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 2008), hal .3.

<sup>49</sup> Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005),hal. 2

yuridis normatif dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma hukum tertulis”.<sup>50</sup>

Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hal tersebut didapatkan dengan cara membaca produk hukum, yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, bulletin, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang membantu peneliti dalam melakukan proses penelitian ini.

Berikut diuraikan bahan hukum penelitian yang akan digunakan peneliti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat. Dalam hal ini meliputi bahan-bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP), regulasi dari Bank Indonesia yakni, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI), Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SK Dir BI) serta ketentuan dari instansi relevan lainnya seperti Kementerian Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.10.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

ini adalah berupa artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen relevan yang berasal dari internet (*website*).

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman ketatabahasan penelitian.

Selanjutnya, untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai upaya penanganan kredit bermasalah di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Peneliti mencoba berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan kegiatan upaya penanganan kredit bermasalah ditinjau dari tindakan administratif perbankan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat peneliti, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan koridor arah dan tujuan penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala (*symptoms*).<sup>52</sup> Sedangkan jika dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah *problem identification*. Permasalahan yang ada akan diklasifikasi, sehingga memudahkan dalam proses analisa, dan pengambilan kesimpulan. Kemudian, untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 4.



kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data eksplanatoris-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>53</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang latar belakang serta data dan fakta alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selain itu, bab ini juga mengetahui dan belum diketahui oleh penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Selanjutnya, bab 1 pula memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKREDITAN**

Pada bab 2 akan membahas mengenai hal-hal yang menyangkut perkreditan. Secara spesifik, bab ini mengurai tentang pengertian kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, tinjauan umum perjanjian kredit, perjanjian kredit perbankan, pedoman kebijakan perkreditan bank, penyaluran kredit bank.

### **BAB 3 UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH**

Bab 3 akan membahas mengenai penggolongan kualitas kredit, tinjauan umum kredit bermasalah, penyelamatan kredit bermasalah. Selain itu pula, dalam bab ini juga dibahas secara spesifik mengenai program restrukturisasi dan penghapusan kredit bermasalah dalam penanganan kredit bermasalah. Hal ini disesuaikan dengan batasan topik penelitian yang berorientasi pada penyelesaian

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 67.

kredit bermasalah dalam tataran tindakan administratif operasional perbankan (non litigasi).

#### **BAB 4 PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM**

Bab 4 akan membahas mengenai data dan fakta yang terjadi berkenaan dengan topik penelitian yang diangkat. Hal tersebut antara lain, bencana sebagai faktor pemicu kredit bermasalah yang terjadi di wilayah Indonesia (dalam hal ini dibatasi pada dua kasus, yakni di Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias (Sumatera Utara) pada tahun 2004 serta Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006). Selanjutnya pengaturan Bank Indonesia menjadi *masterplan* kebijakan dalam memberikan perlakuan khusus di bidang perkreditan terhadap nasabah korban bencana alam di wilayah tertentu yang terkena dampak. Terakhir, dalam keadaan kredit yang tidak dapat terselamatkan (dengan kondisi pasca bencana yang bersifat nasional, seperti di NAD), maka terdapat suatu tindakan penghapusan kredit macet atau *write off* dalam proses penyelesaiannya.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab 5, penulis akan memberikan simpulan dari hasil pembahasan dalam skripsi ini serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia perbankan, terutama bagi para nasabah debitur yang terkena dampak bencana alam di wilayah tertentu.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKREDITAN

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perkreditan, yaitu antara lain, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, prinsip – prinsip dalam pemberian kredit, tinjauan umum perjanjian kredit, perjanjian kredit perbankan, pedoman kebijakan perkreditan bank, serta penyaluran kredit perbankan.

#### 2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli dengan cara “kreditan”. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan) atau *cash*, melainkan pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Setelah itu dijumpai pula banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas.<sup>54</sup>

Secara etimologis, perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>55</sup> Selanjutnya, menurut bahasa Yunani kredit, yakni *credere* yang juga berarti kepercayaan. Dengan demikian, istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan

---

<sup>54</sup>Gatot Supranomo, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.152.

<sup>55</sup> Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Cet 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal.104.

pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.<sup>56</sup>

Kemudian, beberapa pakar pun memberikan pendapatnya mengenai definisi kredit. Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah “pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang”.<sup>57</sup> Kemudian, menurut pendapat Achmad Anwari, bahwa kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai kontraprestasi (balas jasa yang berupa biaya).<sup>58</sup> Selanjutnya, menurut pendapat dari Suharno mengatakan bahwa kepercayaan dilihat dari sisi Bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Keyakinan Bank tentu berdasarkan suatu studi kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai.<sup>59</sup>

Selanjutnya terdapat pula pengertian kredit berdasarkan referensi kosakata atau kamus. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pengertian kredit adalah antara lain: “kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu

---

<sup>56</sup> H Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), hal.1

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Achmad Anwari, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, (Jakarta: Balai Aksara, 1980), hal.14.

<sup>59</sup> Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 1.

yang diizinkan oleh bank atau bank lain.”<sup>60</sup> Kemudian dijelaskan pula menurut Black Law’s Dictionary, bahwa definisi kredit adalah<sup>61</sup>

*“The ability of a bussiness man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability.”*

Berdasarkan definisi yang diuraikan dalam kamus Black Law tersebut, maka kredit adalah suatu kemampuan (*ability*) dari seseorang (debitur) untuk meminjam uang maupun barang kepada si kreditur. Disini kemampuan dilihat berdasarkan uji kelayakan (standardisasi) si debitur, yang dilakukan oleh si kreditur. Hal itu, disebabkan kreditur juga menanggung risiko akan ketidakmampuan (*inability*) membayar dari debitur. Dengan demikian, pihak kreditur memberikan syarat-syarat tertentu (sebagai pengurangan penanggungan risiko oleh si kreditur) pada saat terjadinya pemberian pinjaman (perjanjian) uang atau barang tersebut, sesuai dengan kemampuan si debitur, sebagai balas jasa yang telah ditentukan itu.

Selain itu, dilihat dari ketentuan hukum positif yang berlaku, dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa,<sup>62</sup>

*“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian

---

<sup>60</sup> Hermansyah , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.57.

<sup>61</sup> Henry Black Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Sith Edition, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1990), hal.367.

<sup>62</sup>Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 11

yang telah disepakati sebelumnya.<sup>63</sup> Berkaitan dengan pengertian kredit secara lebih spesifik di atas, maka menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yakni

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.<sup>64</sup>

## 2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:<sup>65</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang, jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

---

<sup>63</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal. 56

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal.56-57

<sup>65</sup> Thomas Suyatno, *et all.*, *Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal.12-13.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian diterima hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. *Prestasi* atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

### 2.3 Fungsi Kredit

Suatu kredit, mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapat kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambar apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi.<sup>66</sup> Fungsi tersebut adalah sebagai berikut<sup>67</sup>

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang

---

<sup>66</sup>Thomas Suyatno, *op.cit.*, hal.14-16.

<sup>67</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.101.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang daerah lainnya.

c. Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Meningkatkan Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Meningkatkan Kegairahan Berusaha



Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya “pas-pasan”.

g. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h. Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

## **2.4 Jenis-Jenis Kredit**

Dalam UU Perbankan hanya mengatur tentang yang memberikan kredit sehingga pembentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang masalah kredit. Ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal, yaitu diatur pada Pasal 8 UU Perbankan. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dari segi jangka waktu, kegunaan, pemakaian dan

sektor yang dibiayai bank<sup>68</sup>. Dibawah ini terdapat jenis-jenis kredit sebagai berikut:<sup>69</sup>

#### 2.4.1 Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit tersebut pernah diatur di dalam Pasal 1 huruf d UU Perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya UU Perbankan yang sekarang, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 ketiga jenis tersebut tidak menjadi masalah karena jangka waktu kredit dipandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatasan yang pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.

a. Kredit jangka pendek

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit yang digunakan untuk tanaman musiman tersebut.

c. Kredit jangka panjang

---

<sup>68</sup>Gatot Supramono, *op.cit.*, hal 154 – 156.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hal.154 – 156.

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

#### 2.4.2. Segi Kegunaan

Dari segi kegunaannya atau peruntukannya, maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan. Misalnya kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan dan lain sebagainya.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah. Kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan antara lain membeli bahan dasar, alat-alat bantu, maupun biaya-biaya lainnya.

c. Kredit profesi

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Namun sebenarnya kredit profesi tidak berbeda dengan kredit investasi. Perbedaannya hanya terletak pada kedudukan atau status nasabah.

#### 2.4.3 Segi Pemakaian

Ditinjau dari segi pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

a. Kredit konsumtif

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Contohnya kredit yang diberikan untuk kepentingan membeli alat-alat rumah tangga, seperti mobil, parabola, perbaikan rumah, meja kursi dan sebagainya. Semua barang barang yang dibeli dari kredit itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

b. Kredit produktif

Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Untuk kredit profesi tampaknya tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk kredit produktif. Hal ini karena kemampuan nasabah yang menerima kredit profesi sangat terbatas sekali sehingga sulit diharapkan produktivitas dapat meningkat dengan pesat.

#### 2.4.4 Segi Sektor yang Dibiayai

Di samping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana di atas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai berikut:

- a. Kredit perdagangan;
- b. Kredit pemborongan;
- c. Kredit pertanian;
- d. Kredit peternakan;
- e. Kredit perhotelan;
- f. Kredit percetakan;

- g. Kredit pengangkutan;
- h. Kredit perindustrian.

## 2.5 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Dalam melakukan setiap usahanya, maka bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*).<sup>70</sup> Hal tersebut, termasuk dalam hal usaha penyaluran kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka otoritas Bank Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan yang harus oleh setiap bank sebagai upaya meminimalisasi risiko akibat kredit dan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank. Ketentuan tersebut, yakni antara lain; penentuan Batas Umum Pemberian Kredit (BMPK)<sup>71</sup>, rasio kredit terhadap simpanan (*Loan Deposito Ratio/LDR*)<sup>72</sup>,

---

<sup>70</sup> Bank Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 2

<sup>71</sup> Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank. BMPK disini adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana di sini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama sesuai dengan Undang Undang Perbankan yang Diubah. Lihat, Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 251-252). Selanjutnya dijabarkan pula dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/3/2005 sebagaimana diubah dengan PBI No.8/13/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang mengatur hal-hal sebagai berikut: “seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.

<sup>72</sup> LDR (*loan deposito ratio*) atau rasio kredit terhadap deposit/simpanan. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001):  $LDR = (\text{Total Kredit} : \text{Total Dana Pihak Ketiga atau DPK}) \times 100\%$ . Lihat, Iswi Hariyani, (1), *op.cit.*, hal.55). Dalam hal ini, salah satu indikator keberhasilan bank dalam penyaluran kreditnya dapat dilihat dari rasio pemberian kredit terhadap dana yang berhasil dihimpunnya (*loan deposit ratio/LDR*). Pencapaian LDR yang tinggi sekaligus menunjukkan pula efektivitas kinerja bank sebagai lembaga *intermediary*. Rasio 90% s.d 110% dianggap sebagai rasio yang ideal. Lihat, Agus Santoso, “Kredit Macet: Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi”, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol.8 No.2, (Januari 2010): hal.31.

rasio kecukupan modal (*Cash Adequacy Ratio/CAR*)<sup>73</sup>, alokasi jumlah kredit untuk golongan usaha tertentu, dan batas minimum perolehan bank.<sup>74</sup>

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Masalah kredit yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan bahwa debitor/peminjam akan dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan 1998 yang menyatakan

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) dikemukakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai

---

<sup>73</sup>CAR (*cash adequacy ratio*) atau rasio kecukupan modal. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Rasio ini dapat dirumuskan:  $CAR = (\text{Modal Bank} : \text{Total ATMR atau Aktiva Tetap Terhadap Risiko} \times 100\%)$ . Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal 51)

<sup>74</sup> Rachnat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2004, hal.44-50).

<sup>75</sup>Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal.81

cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 5P.<sup>76</sup> Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut.<sup>77</sup>

a. Penilaian Watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan menejeriannya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit secara besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya lewat peluncuran kredit, maka *trend* atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

---

<sup>76</sup> Kasmir, *op.cit.*, hal.108.

<sup>77</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 246-248.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)<sup>78</sup>

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debiturnya tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

---

<sup>78</sup>Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (Bank Indonesia (3), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Jaminan*, SK Dir BI No. 23/69/KEP/DIR, Tanggal 28 Febuari 1991, Pasal 1 butir 3)



Selain itu, bank dalam memberikan kredit selain menerapkan prinsip 5C's juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5P, sebagai berikut.<sup>79</sup>

a. Party (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak dalam hal debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

b. Purpose (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Selain itu, harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. Payment (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman sehingga dengan diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi, harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. Profitability (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus antisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.

---

<sup>79</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24-26 dalam Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 248-249

e. Protection (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekitarnya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.

Selanjutnya, disamping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R<sup>80</sup>

a. Returns (Hasil yang Diperoleh)

*Returns* yakni hasil yang diperoleh oleh debitor dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

b. Repayment (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Di samping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitor yang mesti diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 25-27.

a. Prinsip Matching

Yaitu harus *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

b. Prinsip Kesamaan Valuta

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

c. Prinsip Perbandingan antara Peminjam dan Pemodal

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. *Post* permodalan earnings yang akan didapat oleh perusahaan tidak *fixed*, yaitu dalam bentuk dividen, sementara *cost* terhadap suatu pinjaman, yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

d. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Aset

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*. Biasanya klasifikasi dari *gearing ratio* dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Klasifikasi Gearing Ratio**

RASIO	PRESENTASE
Rendah	6 – 20
Sedang	20 – 40

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal.27 – 28.

Tinggi	Di atas 40
--------	------------

Sumber: Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*,  
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 27-28.

## 2.5. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

Pada sub bab tinjauan umum perkreditan ini, maka akan diuraikan mengenai (1) perjanjian secara umum serta (2) perjanjian kredit, yakni sebagai berikut:

### 2.4.1 Perjanjian Secara Umum

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga (III) KUHPerduta yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur didalam Buku Ketiga KUHPerduta, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang. Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta adalah sebagai berikut, “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam rumusan tersebut, digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun, dengan kedua istilah yang berbeda ini kiranya tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.<sup>82</sup>

Selain itu, kita pun mengenal kata “perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, sebab dalam Buku III KUHPerduta, diatur pula perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul akibat dari suatu pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan

---

<sup>82</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.165.

atau disebut (*zaakwaarneming*).<sup>83</sup> Menurut Prof. Subekti SH yang dimaksud dengan perikatan adalah

“suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor atau “Si Berpiutang”, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau “Si Berutang”<sup>84</sup>.

Selanjutnya mengenai hubungan (relevansi) antara perjanjian dengan perikatan adalah, bahwa dalam Pasal 1233 KUHPerduta dijelaskan, yaitu suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau undang-undang. Melalui hal tersebut, maka dapat ditarik konklusi bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang-undang. Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut persetujuan.<sup>85</sup> Berdasarkan peristiwa tersebut, maka terlahirlah suatu hubungan hukum (bersifat tidak terlihat/abstrak) di antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian adalah sumber dari suatu perikatan selain sumber lain, yaitu undang-undang.

Dalam hukum perjanjian pun dikenal ada beberapa macam asas. Dimana asas-asas ini merupakan suatu sifat mendasar dari suatu perjanjian, terutama mengenai keabsahan (legalitas) dari suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu

---

<sup>83</sup> R. Subekti (1) , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal.122.

<sup>84</sup> H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet ke-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.175,

<sup>85</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-5, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal. 402.

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Beranjak dari pengertian pada Pasal 1338 KUHPerdara di atas, maka dapat ditarik beberapa asas dalam hukum perjanjian, yakni sebagai berikut:

a. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme merupakan suatu sifat utama dari suatu perjanjian.

Bahwa arti kata konsensualitas berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya sepakat.<sup>86</sup> Sesuai dengan artinya kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam pasal 1320 KUHPerdara.<sup>87</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian karena asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian. Mengingat sifat dari Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka dan bebas, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan dan membuat perjanjian yang sesuai dengan maksud dan keinginannya.<sup>88</sup> Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

---

<sup>86</sup> I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, (Bekasi: Megapoin, 2004), hal .35.

<sup>87</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 164.

<sup>88</sup> I.G.Rai Wijaya, *op.cit.*, hal. 33.

Dengan asas konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.<sup>89</sup>

c. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Konsekuensi dari asas kepribadian adalah pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian karena pihak tersebut berada di luar perjanjian dan tidak mungkin memberikan kata sepakat. Pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam perjanjian, maka perjanjiannya bertentangan dengan asas konsensualisme.<sup>90</sup>

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebenarnya, asas itikad baik tidak hanya ada pada waktu membuat pelaksanaan perjanjian, tetapi pada waktu membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara pada waktu membuat perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian menjadi sinkron.<sup>91</sup>

e. Asas Keadilan

Asas lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan para kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak

---

<sup>89</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 164.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hal. 164-165

<sup>91</sup>*Ibid*

ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas ini diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>92</sup>

f. Asas Kepatutan

Suatu perjanjian dibuat bukan hanya semata-mata memperhatikan ketentuan undang-undang, tetapi kedua belah pihak harus memerhatikan pula tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut. Asas kepatutan ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.<sup>93</sup>

g. Asas Kepercayaan

Apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, maka dibutuhkan kepercayaan bahwa pihak yang lain akan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Asas kepercayaan ini penting demi menjamin pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur, dengan adanya kepercayaan ini pada kedua pihak mengikatkan dirinya dan terhadap para pihak perjanjian berlaku sebagai undang-undang.<sup>94</sup>

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terdapat pula suatu ketentuan mengenai “Syarat Sahnya Perjanjian”. Hal tersebut perlu ditinjau dari 4 (empat) syarat yang terdiri atas:<sup>95</sup>

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

---

<sup>92</sup>*Ibid*

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup> Marian Dardus Bardulzaman., *et all, Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.,82.

<sup>95</sup> R. Subekti (2), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal.17.



Maksud dari syarat-syarat tersebut akan diuraikan di bawah ini, yaitu antara lain:

(1) Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak belah pihak saling dapat diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama tidak menolak apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>96</sup>

(2) Kecakapan;

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak yang bertindak membuat perjanjian. Berdasarkan ketentuan undang-undang, setiap orang yang sudah dewasa adalah cakap untuk mengikatkan dirinya atau mampu membuat sendiri persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dalam KUHPerdara tidak menentukan orang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi sebaliknya menentukan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan. Untuk itu Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:<sup>97</sup>

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>96</sup>Gatot Supranomo, *op.cit.*,hal.166.

<sup>97</sup> *Ibid.*,hal.169

Selanjutnya mengenai orang yang belum dewasa, siapakah yang termasuk orang-orang yang belum dewasa, ternyata dalam KUHPerdara tidak memberikan perinciannya. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut, perlu menegok beberapa ketentuan undang-undang untuk dapat dijadikan pedoman:<sup>98</sup> *Pertama*, Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. *Kedua*, Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

(3) Suatu hal tertentu;

Syarat ketiga mengenai sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Di sini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

(4) Sebab yang halal;

Syarat yang terakhir untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah harus terpenuhinya unsur sebab yang halal. Sebab yang halal mengacu pada isi perjanjian. Undang-undang tidak menjelaskan sebab yang halal sebagai niat para pihak sebelum membuat perjanjian tersebut. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.<sup>99</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada

---

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Subekti (3), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2004), hal 20.

keempat syarat ini merupakan syarat mendasar (pokok) bagi setiap perjanjian. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah.<sup>100</sup> Akan tetapi, untuk beberapa perjanjian tertentu, maka dapat ditambahkan syarat-syarat lain (di luar syarat pokok), seperti mengenai formalitas akta yang harus berbentuk tertulis, akta notariil dan sebagainya. Keempat syarat tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara digolongkan menjadi dua jenis syarat. Syarat pertama dan kedua disebut *syarat subjektif*<sup>101</sup> karena menyangkut subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian; sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut *syarat objektif*<sup>102</sup> karena mengenai objek suatu perjanjian.<sup>103</sup>

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan. Oleh sebab itu, hapusnya perikatan akan terhapus pula suatu perjanjian. Dalam hal hapusnya suatu perjanjian, maka hal ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara sebanyak 10 (sepuluh) cara, yaitu antara lain:<sup>104</sup>

#### 1. Pembayaran

Dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pemberli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan “membayar” jika menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya. Menurut Black Law’s

<sup>100</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996), hal.44.

<sup>101</sup> Syarat subjektif (yaitu syarat kesatu dan kedua) adalah apabila suatu syarat tersebut (dalam suatu perjanjian) tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak otomatis batal demi hukum, kecuali jika salah satu pihak meminta kepada hakim supaya dibatalkan .

<sup>102</sup> Maksud dari hal tersebut, bahwa jika syarat objektif (yaitu syarat ketiga dan keempat) tidak terpenuhi, maka perjanjian itu secara otomatis dinyatakan “batal demi hukum”, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup>Kesepuluh cara penghapusan (hapusnya) perjanjian tersebut dikutip dari Subekti (3), *op.cit.*, hal.64-78 (Bab XII).

Dictionary menyatakan bahwa “*Payment is the fulfillment of a promise or the performance of an agreement*”(Pembayaran adalah pemenuhan suatu janji atau pelaksanaan suatu kesepakatan).

## 2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti oleh Pembayaran atau Penitipan

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Cara itu, adalah sebagai berikut: barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaries atau seorang juru sita. Selanjutnya, notaris atau jurusita ini membuat suatu perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan, kemudian notaris atau jurusita menuju kediaman kreditur.

## 3. Pembaharuan Utang atau Novasi

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 (tiga) cara pembaharuan hutang atau novasi yakni:

- a. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya (dinamakan sebagai novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian);
- b. Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan sebagai novasi subyektif pasif, karena yang diperbaharui adalah subyeknya yakni debitur);
- c. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seseorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan sebagai novasi subyektif aktif, karena yang diperbaharui adalah subyektifnya yakni kreditur).

## 4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi (*Compensatio/set off*)

Adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memerhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur-debitur. Hal ini terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh pasal 1424 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa,

“perjumpaan itu terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang bersangkutan dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama”.

#### 5. Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang yang berpiutang (kreditur) dari orang yang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum percampuran utang dengan mana utang piutangnya itu dihapuskan.

#### 6. Pembebasan Utang

Bahwa apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan menjadi hapus. Pembebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

#### 7. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

#### 8. Batal atau Pembatalan

Dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 1466 KUHPerdara dan selanjutnya (*vernietigbaar* atau *voidable*) sebagaimana yang sudah kita sudah lihat pada waktu membicarakan syarat-syarat sah untuk suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara) dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak

yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau karena khilaf atau ditipu. Adapun berkaitan dengan cara pembatalannya dapat dimintakan di muka hakim atau pengadilan.

#### 9. Berlakunya Suatu Syarat yang Batal

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan begitu syarat batal itu mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

#### 10. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah, Suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa "*acquisitif*", sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa "*extinctif*". Menurut Pasal 1967 KUHPerdara, maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya dari sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggalah suatu "perikatan bebas" (*natuurlijke verbintenis*), artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

### 2.4.2 Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga. Dalam bentuk apa pun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata.<sup>105</sup> Di dalam Buku Ketiga KUHPerdata terdapat bermacam-macam perjanjian yang salah satunya, yakni pinjam pengganti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang disebut dengan perjanjian pinjam pengganti adalah

“persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berkaitan dengan hal itu, perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian Pinjam meminjam uang, maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti, karena objeknya, yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, ditambah dengan bunga. Meskipun demikian, perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada subjek/pelaku<sup>106</sup> tertentu (misalkan bank dengan nasabah) dan objek yang diperjanjkan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai sekarang ini perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang (tersendiri). Namun, hal

<sup>105</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal.71.

<sup>106</sup> Dalam Pasal 1340 menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Sehingga keberlakuan suatu perjanjian memiliki suatu ruang lingkup yang mana terbatas terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Lihat, HR Daeng Naja, *op.,cit.* hal. 179., Dalam BabXIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak mengatur secara tegas siapa pihak-pihak yang bertindak didalam perjanjian kredit. Lihar, Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cet ke II, (Bandung: : Alumni, 1980), hal.157. Namun, mengacu pada UU Perbankan, pada umumnya, dalam suatu transaksi kredit terdapat dua belah pihak yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kredit, pihak-pihak tersebut adalah: (1) Pemberi Kredit; yang berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak kreditur adalah **bank** (sesuai bunyi pasal 1 angka 11 ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) UU Perbankan, (2) Penerima Kredit; yang berkedudukan sebagai debitur (penerima kredit) adalah **nasabah** (mengacu pada Pasal 1 angka 18 UU Perbankan)

ini bukan sebagai penghalang atau hambatan untuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas kebebasan berkontrak<sup>107</sup>.

Selanjutnya beberapa pakar hukum pun mengatakan demikian, bahwa perjanjian pinjam meminjam. Prof Subekti menjelaskan bahwa

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 “. <sup>108</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay, bahwa “Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Kemudian, hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof.Miriam Darus Badruzaman yaitu

“Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan 1967 mengenai perjanjian kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754. Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang habis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah” <sup>109</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, perjanjian kredit harus dibuat dengan memperhatikan semua aspek hukum perjanjian atau hukum perikatan, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian/perikatan dan syarat-syarat

---

<sup>107</sup>Asas Kebebasan Berkontrak adalah bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato.

<sup>108</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 261.

<sup>109</sup> *Ibid.*



sahnya suatu perjanjian/perikatan. Jika perjanjian kredit yang dibuat ternyata terbukti tidak mematuhi asas-asas hukum perjanjian/perikatan, serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian/perikatan, maka perjanjian kredit tersebut “dapat dibatalkan” dan atau dinyatakan “batal demi hukum”.

Selanjutnya, perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>110</sup>

- (1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- (2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditor
- (3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Kemudian, menurut jenisnya, maka di bawah ini akan diuraikan mengenai penjelasan secara umum antara Perjanjian Kredit dengan *Standard Contract* dan Perjanjian Kredit dengan Akta Autentik, yakni antara lain:

1) Perjanjian Kredit dengan *Standard Contract*

Perkataan *standard contract* merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Inggris-Indonesia, kata *standard* mempunyai berbagai arti, yaitu tiang (panji), kelas, ukuran (sebagai pedoman). Selain itu, kata *contract* artinya perjanjian atau hubungan dengan memperhatikan arti kata kedua kata tersebut, maka *standard contract* artinya perjanjian dengan menggunakan ukuran tertentu.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ch. Gatot Wardoyo, “Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank”, *Majalah Bank dan Manajemen*, (Edisi November-Desember 1992), hal.64-69.

<sup>111</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.173.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat pula pendapat dari beberapa ahli, seperti HP Panggabean dengan mengutip pendapat Mr. H. J. Sluitter mengatakan bahwa, *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain. Dengan pengertian itu, HP Panggabean melihat Mr H. J. Sluitter tampaknya mempersamakan *standard contract* dengan *adhesive contract*, di mana satu pihak dipaksa oleh pihak lain.<sup>112</sup>

Mengenai *standard contract* ini Badruzaman menggolongkan perjanjiannya ke dalam dua golongan, yaitu perjanjian *standard* umum dan *standard* khusus. Yang dimaksud dengan perjanjian *standard* umum ialah yang perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur. Sedangkan perjanjian *standar* khusus adalah perjanjian yang standarnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada perjanjian *standard* khusus baik bentuk dan berlakunya perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.<sup>113</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas maka *standard contract* merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Perjanjian yang bentuknya demikian tidak dapat dilakukan secara lisan, hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Dengan dibuat secara tertulis, kreditur dapat menentukan isi perjanjian cukup satu kali untuk dipergunakan secara berkali-kali.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal.174.

<sup>114</sup> *Ibid.*

Namun, beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini karena dinilai:<sup>115</sup>

- a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particulierre wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
- b. Perjanjian baku merupakan perjanjian kontrak (*dwang contract*);
- c. Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin tersebut memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Sebaliknya berbeda dengan hal diatas, beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena:<sup>116</sup>

- a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu;
- b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;

---

<sup>115</sup> Rachmadi Usman., *op.cit.*, hal. 265.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal.266.

- c. Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Dengan demikian keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai.<sup>117</sup>

Menurut Prof. Sutan Remy Sjadeini menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan saja, tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan baik dalam bentuk klausula eksemisi atau dalam bentuk yang lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.<sup>118</sup>

## 2) Perjanjian Kredit dengan Akta Autentik

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal.267.

Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis berupa surat. Yang dimaksud surat menurut Afandi, ialah sesuatu yang memuat tanda yang dapat di baca dan menyatakan suatu buah pikiran. Apa yang dikemukakan oleh Afandi adalah surat dalam arti yang luas, karena baik yang ada tanda tangannya atau yang tidak ada tanda tangannya. Tanda tangan dicantumkan karena untuk mengetahui siapa yang membuat dan tanggung jawab isi surat tersebut. Surat memang ada berbagai macam bentuk dan isinya. Adapun surat yang sengaja dibuat dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu peristiwa dinamakan akta. Oleh karena dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian, maka akta harus ditandatangani oleh orang yang membuatnya. Mengenai syarat membubuhkan tanda tangan tersebut dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Selanjutnya di dalam KUHPerdara dikenal ada dua macam, akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik yakni sebagai berikut:<sup>119</sup>

a. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas dan pembuatannya cukup dengan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik apabila pihak mengakui isi dan tanda tangan yang tercantum di dalam akta (Pasal 1875 KUHPerdara). Apabila hal tersebut disangkal oleh salah satu pihak di bawah tangan kedudukannya sama dengan surat biasa (bukan akta), dan untuk membuhtikannya peristiwa hukumnya masih membuktikan alat-alat bukti lainnya.<sup>120</sup>

b. Akta autentik

Yang dimaksud dengan akta autentik menurut Pasal 1866 KUHPerdara adalah suatu akta yang bentuknya ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu. Mengenai siapa-siapa yang

---

<sup>119</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 176.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal.176-177.

disebut pegawai umum dimaksud antara lain adalah juru sita, pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat perkawinan. Masing-masing pejabat tersebut membuat akta yang bentuknya telah ditetapkan oleh undang-undang. Khusus untuk akta autentik mengenai semua perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, pembuatan aktanya merupakan wewenang notaris<sup>121</sup>. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Reglemen Jabatan Notaris Stb. 1860 No.3, di Indonesia diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris tersebut kemudian diganti dengan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>122</sup>

## 2.6 Perjanjian Kredit Perbankan

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya memelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa kemungkinan untuk melakukan tawar-menawar.<sup>123</sup>

Undang-Undang Perbankan yang Diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sebagaimana diutarakan diatas, dalam praktik perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya dituangkan

---

<sup>121</sup> Notaris adalah pejabat umum untuk membuat akta autentik (Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan strata dua kenotariatan, dan sebagai pejabat umum notaries diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Notaris hanya mempunyai satu kantor pada tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Lihat, Gatot Supramono, *Ibid.*, hal.177.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal.177.

<sup>123</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal.71-72.

dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian kredit banknya bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/249/649/UPK/Pemb, tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Febuari 1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UUPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.<sup>124</sup>

Dalam praktik perbankan selama ini, seluruh bank telah menerapkan penggunaan *standard contract* yang telah dibuatnya. Ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan blanko atau formulir perjanjian kredit kepada nasabah dalam blanko tersebut telah tersusun isi perjanjiannya. Pada bagian-bagian tertentu, antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu pengembalian uang, bunga, barang yang akan diagunkan sengaja dikosongkan untuk diisi. Maksud

---

<sup>124</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.265.

penyerahan blanko ini, nasabah diminta untuk memberikan tanggapannya apabila ia menyetujui atau tidak.<sup>125</sup>

Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitor menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Pada umumnya nasabah bersikap menyetujui apa yang tertera dalam *standard contract*.<sup>126</sup> Jarang ditemukan ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian yang demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang menyulitkan dirinya. Apabila kredit yang telah disetujui bank tidak diambil, maka proyek nasabah akan menjadi terkatung-katung dan akibatnya proyek menjadi gagal.<sup>127</sup>

Dalam hal ini, maka dijelaskan pula Pasal 1319 KUHPerdara menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini (bab kedua) dan bab yang lalu (bab kesatu). Hal ini berarti, bahwa perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdara, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara. Oleh sebab itu, pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian bank. Dari 10 (sepuluh) cara yang disebutkan dalam pasal 1381 KUHPerdara tadi, umumnya perjanjian kredit bank hapus atau berakhir karena hal-hal di bawah ini:

128

---

<sup>125</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.175.

<sup>126</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal.72.

<sup>127</sup> Gatot Supramono, *op.cit.* hal. 175.

<sup>128</sup> Keempat cara hapusnya perjanjian kredit perbankan dikutip dari Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.279 – 281 .



### 1). Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, baik jatuh tempo kreditnya secara seketika dan sekaligus (*operbaarheid clause*).

### 2). Subrograsi (*subrogratie*)

Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga. Hal inilah yang dinamakan sebagai subrograsi. Jadi, subrograsi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan pembayaran. Dengan adanya subrograsi, maka segala kedudukan atau hak-hak yang dimiliki oleh kreditor lama beralih kepada pihak ketiga. Berdasarkan pasal 1400 KUHPerdara, terjadinya subrograsi bisa karena perjanjian atau demi undang-undang. Subrograsi berdasarkan perjanjian dan subrograsi demi undang-undang, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1401 dan Pasal 1402 KUHPerdara.

### 3). Pembaruan Hutang (Novasi)

Pada umumnya pembaharuan hutang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbarui perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian bank yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi.

#### 4). Perjumpaan Hutang (Kompensasi)

Dasar kompensasi ini disebutkan Pasal 1425 KUHPerdara. Dikatakan jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang piutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil tersebut.

### 2.6 Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank

Setelah memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang umum dikenal suatu bank juga mempunyai Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank. UU Perbankan secara tegas menyatakan bahwa “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan Pedoman Perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.<sup>129</sup> Pedoman perkreditan yang harus ada di masing-masing bank umum, harus memuat aturan tentang:<sup>130</sup>

- a) Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya. Keyakinan tersebut harus berdasarkan hasil penilaian terhadap prinsip 5C;
- c) Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- d) Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

---

<sup>129</sup>Indonesia (2), *op.cit.*,Pasal 8 ayat (2)

<sup>130</sup>*Ibid.*,Penjelasan Pasal 8 ayat (2)

- e) Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan berbeda kepada nasabah debitur atau pihak terafiliasi, dan;
- f) Bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa.

Selanjutnya mengenai pedoman kebijakan perkreditan bank, secara umum diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir.31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKB). PPKB tersebut mengatur mengenai bagaimana cara memberikan kredit (prosedur), bagaimana memonitori kredit, bagaimana menyelamatkan kredit yang bermasalah. Suatu kebijaksanaan perkreditan bank minimal memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. Portofolio kredit yang sehat (melalui prinsip kehati-hatian dalam perkreditan);
- b. Organisasi dan Manajemen perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Administrasi dan dokumentasi kredit;
- e. Monitoring dan pengawasan kredit;
- f. Penyelamatan dan Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari dampak dari risiko kredit yang mungkin terjadi. Risiko yang mungkin terjadi. Risiko kredit yang mungkin terjadi antara lain adalah risiko usaha, risiko geografis, risiko keramaian/keamanan, tawuran/perkelahian, risiko politik/kebijakan pemerintah, risiko ketidakpastian, dan risiko lainnya. Jika terjadi risiko-risiko kredit tersebut maka kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>Rachnat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: alfabeta, 2004), hal 41-52.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal.36.

## 2.7 Penyaluran Kredit Perbankan

Sejatinya penyaluran kredit oleh bank merefleksikan dua hal penting. *Pertama*, sebagai wujud dari eksistensi bank itu sendiri, yaitu lembaga intermediari yang salah satu esensi utamanya adalah menyalurkan kembali dana masyarakat yang berhasil dihimpunya, dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian. *Kedua*, penyaluran kredit tersebut merupakan piranti utama memperoleh pendapatannya sekaligus untuk menjaga keberlangsungan hidupnya (*going concern*).<sup>133</sup>

Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitor harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.<sup>134</sup>

Mekanisme pemberian kredit adalah suatu tahapan yang harus dilalui secara prosedural sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan atau disalurkan.<sup>135</sup> Mekanisme pemberian kredit bank tersebut meliputi persiapan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit, serta supervisi kredit dan pembinaan debiutur.<sup>136</sup> Dibawah ini akan diuraikan mengenai 5 (lima) tahapan penyaluran kredit perbankan, yakni antara lain:

---

<sup>133</sup> Agus Santoso, *op.cit.*, hal.32.

<sup>134</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hal. 68.

<sup>135</sup> Rachnat Firdaus dan Maya Ariyani. *op.cit.*, hal.35.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 91.

*Pertama*, tahap persiapan kredit adalah tahap awal untuk para pihak saling mengenal. Tahap ini dapat dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan identitas dan informasi mendasar.<sup>137</sup> Selain itu, tahap persiapan ini juga dapat dilakukan dengan pengajuan proposal dan pelampiran dokumen-dokumen oleh debitur.<sup>138</sup> *Kedua*, tahap analisis adalah tahap penilaian usaha dan proyek pemohon kredit.<sup>139</sup> Aspek-aspek penilaian tersebut meliputi antara lain, aspek yuridis, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) suatu proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut.<sup>140</sup> Disamping itu, dikenal juga aspek hubungan yaitu hubungan baik dengan berbagai pihak dan pemeliharaan hubungan selama ini.<sup>141</sup> Aspek tenaga kerja, komersial, agunan, dan aspek-aspek khusus lainnya juga menjadi dasar analisis kredit.<sup>142</sup>

*Ketiga*, hasil analisis tersebut haruslah bersifat objektif karena kemudian akan menjadi penentu dalam tahap keputusan kredit dimana akan diputuskan apakah permohonan kredit akan diterima atau ditolak. *Keempat*, apabila diterima, maka akan dilakukan ke tahap pelaksanaan dan administrasi. Dalam tahapan tersebut, penandatanganan perjanjian kredit menjadi fokus utama. Hal tersebut karena perjanjian kredit tersebut yang nantinya akan menjadi dasar pengikat para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.

*Kelima*, atau terakhir, adalah tahap supervisi dan pembinaan debitur, yaitu supaya pengamanan kredit dengan memantau dan memberikan nasihat kepada pihak debitur agar pengembalian kredit sesuai dengan berjalan sebagaimana

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Kasmir, *op.cit.*, hal. 125-126.


<sup>139</sup> Rachant Firdaus dan Maya Ariyani, *op.cit.*, hal. 121-123

<sup>140</sup> Kasmir, *op.cit.*, hal. 121-123.

<sup>141</sup> Machmoedin, *Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hal.128.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal.129-130.

mestinya.<sup>143</sup> Bank melakukan supervisi dan pembinaan melalui laporan hasil analisis kredit, perjanjian kredit, informasi tentang debitur, laporan keuangan, kartu operasional kredit, laporan hasil kunjungan setempat, dan instrumen lainnya.<sup>144</sup> Dalam melakukan supervisi, bank tidak dapat mencampuri urusan sehari-hari debitur dan bank juga berkewajiban selalu merahasiakan informasi untuk kepentingan debitur.<sup>145</sup> Supervisi dan pembinaan ini bertujuan agar pemberian kredit berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tercipta iklim saling percaya (*mutual trust*), dan tercipta administrasi yang memadai untuk kepentingan pihak debitur, bank, serta pemerintah (negara).<sup>146</sup> Selain itu, pada tahap terakhir ini pula, merupakan suatu upaya meminimalisasikan munculnya potensi dari kredit bermasalah.<sup>147</sup>



---

<sup>143</sup> Rachnat Firdaus dan Maya Ariyani, *op.,cit.*,hal.133.

<sup>144</sup> *Ibid.*,hal 136-137,

<sup>145</sup> *Ibid.*,hal.136.

<sup>146</sup> *Ibid.*,hal. 134.

<sup>147</sup> *Ibid.*

## BAB 3

### UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Bab ini menguraikan pembahasan relevan mengenai upaya penanganan kredit bermasalah, yakni anatara lain penggolongan kualitas kredit bank, penyelamatan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, serta yang terakhir adalah penghapusan kredit macet dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Dalam bab ini diberikan batasan terhadap kajian mengenai upaya penanganan kredit bermasalah, yakni dalam tataran tindakan administratif operasional perbankan (tidak sampai pada penyelesaian jalur litigasi).

#### 3.1 Penggolongan Kualitas Kredit Bank

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilannya utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), di samping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.<sup>148</sup>

Dalam praktiknya jumlah kredit yang disalurkan harus memerhatikan kualitas tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memerhatikan kualitas kredit. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah. Oleh karena itu, dalam melepas kreditnya agar berkualitas, pihak perbankan perlu memerhatikan dua unsur sebagai berikut:

---

<sup>148</sup> Kasmir.,*op.cit*, hal.119.

- a. Tingkat perolehan laba (*return*), artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya;
- b. Tingkat risiko (*risk*). Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.

Istilah penggolongan kualitas kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitas<sup>149</sup> kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut<sup>150</sup> Mengenai pengaturan penggolongan kolektabilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut (*selanjutnya disingkat PBI 7/2005*), selanjutnya mengalami perubahan untuk beberapa pasal dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (*selanjutnya disingkat PBI 8/2006*) serta berubah kembali dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (*selanjutnya disingkat PBI 9/2007*).<sup>151</sup> Sebagaimana Pasal 10 PBI 7/2005, maka Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum tersebut mengacu pada 3 (tiga) komponen, yakni (1) Prospek usaha, (2) Kondisi keuangan, dan (3) Kemampuan membayar. Selanjutnya, menurut Pasal 12 Ayat (3) PBI 7/2005, maka mengenai kualitas kredit dapat dibagi menjadi 5 (lima) kolektabilitas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>149</sup>Istilah kolektabilitas kredit adalah istilah dari keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

<sup>150</sup>Hermansyah, *op. cit*, hal.66.

<sup>151</sup>*Ibid.*, hal.66.



## A. Kredit Lancar<sup>152</sup>

### 1. Prospek Usaha

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
- b. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar;
- d. Manajemen yang baik;
- e. Perusahaan afiliasi dan group stabil mendukung usaha debitur;
- f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

### 2. Kondisi Keuangan

- a. Perolehan laba tinggi dan stabil;
- b. Permodalan kuat;
- c. Likuiditas dan modal kerja kuat;
- d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan;
- e. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relative sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.

### 3. Kemampuan Membayar

- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;

---

<sup>152</sup>Suharno, *op.cit.*, hal.52.

- b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;

B. Kredit Dalam Perhatian Khusus<sup>153</sup>

1. Prospek Usaha

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
- b. Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing;
- d. Manajemen yang baik;
- e. Perusahaan terafiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan debitur;
- f. Tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

2. Kondisi Keuangan

- a. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun;
- b. Permodalan baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan tambahan modal apabila diperlukan;
- c. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
- d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa yang akan datang;

---

<sup>153</sup>*Ibid.*, hal.52-53.

- e. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar asing dan suku bunga tetap masih terkendali.

### 3. Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan /atau bunga sampai 90 hari;
- b. Jarang mengalami cerukan;
- c. Hubungan debitur bank dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
- d. Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
- e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

### C. Kredit Kurang Lancar<sup>154</sup>

#### 1. Prospek Usaha

- a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
- b. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
- d. Manajemen cukup baik;
- e. Hubungan dengan perusahaan terafiliasi atau group mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- f. Tenaga kerja yang berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal.53-54.

## 2. Kondisi Keuangan

- a. Perolehan laba rendah;
- b. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi;
- c. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
- d. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok;
- e. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga;
- f. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

## 3. Kemampuan Membayar.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari;
- b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan yang tidak dapat dipercaya;
- d. Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

### D. Kredit yang Diragukan<sup>155</sup>

#### 1. Prospek Usaha

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun;
- b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;

---

<sup>155</sup>*Ibid.*, hal.55-56.

- c. Persaingan usaha yang ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius;
- d. Manajemen kurang lengkap;
- e. Perusahaan terafiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitur;
- f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan kerusakan.

## 2. Kondisi Keuangan

- a. Perolehan laba sangat kecil dan negatif;
- b. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset;
- c. Rasio utang terhadap modal tinggi;
- d. Likuiditas yang sangat rendah;
- e. Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
- f. Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- g. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

## 3. Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
- b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya;
- d. Dokumen kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

E. Kredit Macet<sup>156</sup>

1. Prospek Usaha.

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
- b. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
- c. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
- d. Manajemen sangat lemah;
- e. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
- f. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

2. Kondisi Keuangan

- a. Mengalami kerugian yang besar;
- b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha;
- c. Usaha debitur tidak dapat dipertahankan;
- d. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi;
- e. Kesulitan likuiditas;
- f. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
- g. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- h. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

3. Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

---

<sup>156</sup>*Ibid.*, hal.56.

Selanjutnya, berkenaan dengan penilaian kualitas kredit khusus untuk debitur kecil, yakni antara lain menaikkan plafon kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)<sup>157</sup> khususnya usaha menengah hingga maksimal Rp 20 miliar bagi bank yang mempunyai tingkat pengendalian risiko dengan predikat “sangat memadai” (*strong*) dan maksimal Rp 10 miliar bagi bank yang mempunyai predikat “dapat diandalkan” (*acceptable*). Penilaian kualitas kredit atas dasar ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta diterapkan terhadap debitur kecil dan menengah.<sup>158</sup>

### 3.2 Tinjauan Umum Kredit Bermasalah

Dalam sub bab mengenai tinjauan umum bermasalah ini akan diuraikan dalam 3 bagian, yaitu antara lain: (1) pengertian kredit bermasalah, (2) gejala dan penyebab kredit bermasalah, serta (3) dampak kredit bermasalah.

#### 3.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektabilitas kreditnya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau

---

<sup>157</sup>Definisi debitur UKM saat ini telah disempurnakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana ketentuan tersebut, maka pembagian tersebut menjadi tiga jenis (sesuai kriteria), yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.109-110). Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan “The International Microcredit Year 2005” di New York USA, Indonesia menjadi salah satu delegasi yang tampil disana. Hal ini menunjukkan pengakuan internasional atas upaya Indonesia memberikan layanan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang berada di sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan UMKM telah lama berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perikehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk pula saat di timpa krisis perekonomian. Melihat potensi UMKM dan memperhatikan masalah yang ada, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan bahwa salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional yang harus ditempuh adalah pemberdayaan UMKM. Lihat, Burhandddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Ekonomi Berkelanjutan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal.169.

<sup>158</sup> Bank Indonesia (4), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.9/6/PBI/2007, Pasal 35.

*non performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.<sup>159</sup>

Terdapat beberapa pengertian kredit bermasalah itu sendiri adalah antara lain:

- a. Kredit yang berpotensi mengalami kesulitan membayar;
- b. Kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. Kredit yang dikategorikan dalam ketentuan Bank Indonesia dengan kolektabilitas 3 (kurang lancar); 4 (diragukan), dan 5 (macet).<sup>160</sup>

### 3.2.2 Gejala dan Penyebab Kredit Bermasalah

Terdapat beberapa sumber relevan yang melihat adanya gejala kredit bermasalah, yaitu<sup>161</sup>

- a. Perilaku rekening seperti sering mengalami *overdraft*, terjadi *overdraft*, terjadi penurunan saldo secara mencolok, pembayaran tersendat-sendat, sering mengajukan permintaan penundaan pembayaran, dan mengajukan perubahan jadwal pembayaran;
- b. Perilaku laporan keuangan seperti likuiditas menurun, perputaran piutang menurun, persediaan meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul utang dari kreditur lain, dan laporan keuangan tidak diaudit;

---

<sup>159</sup> Hermansyah., *op.cit.*, hal.75.

<sup>160</sup> Pradjoto, “Versi Bank BUMN: Mekanisme Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah,” (Makalah disampaikan pada Seminar Seharu Solusi Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hambatan dalam Penyaluran Kredit, Jakarta, 2 Agustus 2006), hal.48.

<sup>161</sup> Machmoedin,*op.cit.*, hal 128



- c. Perilaku bisnis seperti hubungan dengan pengecer dan pelanggan menurun, harga jual terlampaui rendah, ada informasi negatif dari pihak luar, perubahan mendadak dalam manajemen, dan mencari pinjaman baru;
- d. Perilaku nasabah, seperti kesehatan nasabah menurun, nasabah meninggal, membeli aktiva yang konsumtif, dan nasabah mempunyai kegiatan tertentu;
- e. Perilaku makro ekonomi, seperti peraturan pemerintah, krisis atau resesi

Demikian pula dengan faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>162</sup>

- a. Faktor Internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan-kelemahan dalam dokumen kredit, supervisi kredit, petugas bank, kebijaksanaan kredit, agunan, sumber daya alam, teknologi, dan kecurangan petugas bank;
- b. Faktor Internal nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerbohan nasabah, dan manajemen nasabah;
- c. Faktor Eksternal seperti situasi ekonomi yang negatif, politik dalam negeri yang merugikan, situasi alam yang merugikan, dan peraturan pemerintah yang merugikan;
- d. Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul di luar kemampuan para pihak, seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi;
- e. Faktor ketidakmampuan manajemen adalah pencatatan yang tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup, gagal mengendalikan biaya, *overhead cost* yang

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hal 51

berlebihan, kurangnya pengawasan, gagal melakukan penjualan, investasi berlebihan, kurang menguasai teknis, dan perselisihan antar pengurus.

### 3.2.3 Dampak Kredit Bermasalah<sup>163</sup>

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan, maupun terhadap kehidupan ekonomi/moneter negara.

#### 1. *Dampak Terhadap Kelancaran Operasi Bank Pemberi Kredit*

Sebuah bank dirongrong oleh problem kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional karena hal-hal berikut:

- (a) Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif<sup>164</sup> bank yang diragukan kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para desposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus mereka sediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu ini hal ini akan mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

---

<sup>163</sup>Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Cet Pertama, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hal.23.

<sup>164</sup>Aktiva produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atau surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening administrative, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.69

(b) Sebuah bank dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya<sup>165</sup>. *Return on assets* (ROA)<sup>166</sup>, yaitu salah satu ukur tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi mereka di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun;

(c) Kerugian yang ditanggung bank dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri tadi akan menurunkan jumlah presentase *capital adequacy ratio* (CAR) Akibatnya guna mempertahankan jumlah presentase CAR mereka, bank yang bersangkutan harus memasukan dana modal segar. Apabila bank tidak mampu memasukan dana modal segar, maka tingkat nilai kesehatan operasi mereka akan menurun.

## 2. Dampak Terhadap Dunia Perbankan

Apabila penurunan mutu kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan demikian parahnya sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas<sup>167</sup> mereka, maka kepercayaan para penitip dan pada bank tersebut akan merosot. Secara serentak

<sup>165</sup> Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.

<sup>166</sup> ROA (*return on assets*). Rasio ini digunakan mengukur tingkat kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak atau laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat yang keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.  $ROA = (\text{Laba sebelum Pajak} : \text{Rata-Rata Total Asset}) \times 100\%$  (sesuai Surat Edaran Bank Indonesia/ SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2011. Lihat, Iswi Hariyani (1), *Ibid.*, hal. 53)

<sup>167</sup> Solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utang baik utang jangka panjang atau utang jangka pendek. Berdasarkan teori struktur modal menunjukkan penggunaan utang akan meningkatkan tambahan laba operasi perusahaan karena pengembalian dari dana ini melebihi bunga yang harus dibayar, yang berarti meningkatkan keuntungan bagi investor dan perusahaan yaitu labanya akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, rasio ini mempunyai hubungan positif terhadap perubahan laba. Dalam dunia perbankan rasio solvabilitas sama dengan rasio permodalan atau *capital adequacy ratio* atau CAR. Lihat, Iswi Hariyani (1), *Ibid.*, hal.56.

para penitip dana akan menarik dana mereka dari bank, dengan akibat likuiditas keuangan bank yang bersangkutan menjadi lebih parah lagi, sehingga tingkat kesehatan merosot ke tingkat bank bermasalah. Bilamana jumlah bank bermasalah dalam suatu negara cukup besar maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank pada umumnya akan menurun, sehingga mau tidak mau sistem perbankan negara itu akan terganggu. Hal itu disebabkan karena kesulitan operasional yang dihadapi oleh sebuah bank, dapat membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi bank-bank lain yang beroperasi di negara yang bersangkutan.

### 3. *Dampak Terhadap Kehidupan Ekonomi/Moneter Negara*

Gangguan kredit bermasalah terhadap kelancaran jalannya kehidupan ekonomi atau moneter suatu negara dan bangsa dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan munculnya suatu kredit bermasalah, dana yang telah diberikan kepada debitur untuk sementara atau seterusnya tidak kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi atau perluasan operasi bisnis mereka, tidak dapat diberikan lagi. Dengan demikian, perputaran dana bank terhenti dan seluruh dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut, peranan bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pemilik dana surplus yang menitipkan dananya pada bank dengan mereka yang membutuhkan dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh.

Hilangnya kesempatan bank membiayai operasi dan perluasan operasi debitur lain, karena terhentinya perputaran dana yang mereka pinjamkan, akan memperkecil kesempatan para pengusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dengan demikian, dampak ganda positif (*multiplier effects*) dari

perluasan usaha bisnis atau investasi proyek baru, termasuk penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan devisa, substitusi impor dan sebagainya, juga tidak akan muncul. Hal itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### 3.3 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan agar kredit tidak bermasalah.<sup>168</sup> Namun, ketika terjadi kredit bermasalah, maka bank akan melakukan upaya penanganan kredit bermasalah untuk menghindari terjadinya tingkat kredit bermasalah yang semakin tinggi. Penanganan kredit bermasalah tersebut terdiri dari:<sup>169</sup>

- a. *Pembinaan kredit bermasalah* ; adalah upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam pengelolaan kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan asumsi serta tujuan dari pemberian kredit tersebut;
- b. *Penyelamatan kredit bermasalah*; adalah upaya yang dapat dilakukan oleh bank dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas debitur;
- c. *Penyelesaian kredit bermasalah*; adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai

---

<sup>168</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal.2.

<sup>169</sup> Pradjoto., *op.cit.*, hal.26.

prospek, setelah usaha-usaha pembinaan dan penyelamatan ternyata tidak mungkin dilakukan lagi.

Selanjutnya, mengacu hal di atas apabila pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar, diragukan, melainkan akhirnya macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan kredit.<sup>170</sup> Hal ini dilakukan untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi.<sup>171</sup> Secara teknis, maka yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai debitor serta nasabah peminjam sebagai debitor.<sup>172</sup> Penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan cara-cara : (1) penyelamatan kredit oleh bank, (2) penyertaan modal di bidang keuangan, dan (3) penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitor.<sup>173</sup>

### 3.3.1 Penyelamatan Kredit oleh Bank<sup>174</sup>

Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>175</sup>

#### (a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;

<sup>170</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>171</sup>Rachmadi Usman.,*op.cit.*, hal.293.

<sup>172</sup>Hermansyah,*op.cit.*, hal.76.

<sup>173</sup>Iswi Haryani (1), *op.cit.*, hal.39 .

<sup>174</sup>Definisi penyelamatan kredit bermasalah melalu *rescheduling*, *reconditioning*, serta *Restructuring* (Bank Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 25)

<sup>175</sup>Iswi Hariyani. (1) ,*op.cit*, hal.39-40.

(b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;

(c) Penataan kembali (*restructuring*)

yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: (1) penambahan dana bank dan/atau (2) konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru: dan/atau (3) konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

### 3.3.2 Penyertaan Modal di Bidang Keuangan

Penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank Umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada hal:

- (1) Bank lain;
- (2) Bank Perkreditan Rakyat; dan
- (3) Perusahaan lain di bidang keuangan, yakni perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.<sup>176</sup>

Selanjutnya, bank yang akan melakukan penyertaan modal di bidang keuangan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;<sup>177</sup>

- a. Tingkat kesehatan dan permodalan, yaitu selama 12 (dua belas) bulan terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan sehat

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal.40.

<sup>177</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.295.

dan selanjutnya cukup sehat;

- b. Jumlah penyertaan modal pada setiap bank atau Bank Perkreditan Rakyat atau perusahaan lain di bidang keuangan tidak boleh melebihi 15 persen dari modal perusahaan yang bersangkutan;
- c. Jumlah seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh melebihi 25 persen dari modal bank yang bersangkutan;
- d. Penyertaan modal tersebut wajib dilaporkan bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan penyertaan tersebut;
- e. Dalam hal penyertaan modal yang dimaksudkan di atas melebihi batas sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. Bagi bank yang melakukan penyertaan pada lembaga keuangan melebihi dari 50 persen modal lembaga keuangan tersebut, diwajibkan mengkonsolidasikan neraca dan perhitungan laba rugi lembaga keuangan yang bersangkutan dengan neraca dan perhitungan rugi laba bank. Dalam hal penyertaan tersebut berjumlah 50 persen atau kurang, kepada diberi keleluasaan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan konsolidasi. Dalam melakukan konsolidasi neraca perhitungan laba rugi, bank wajib mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku.

### 3.3.3 Penyertaan Modal Sementara

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin Bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama-lamanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui



batas waktu 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapusbukkan penyertaan modal yang dimaksud. Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat saja dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukan tambahan modal (*fresh money*). Selain itu, upaya penyelamatan dapat dibarengi dengan keharusan debitur menjual asetnya yang tidak produktif.<sup>178</sup>

### **3.4 Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah**

Dalam pembahasan sub bab restrukturisasi kredit dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, maka akan diuraikan secara rinci dan sistematis antara lain: (a) Latar Belakang Restrukturisasi Kredit, (b) Pengertian Restrukturisasi Kredit, (c) Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit, (d) Penilaian Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi.

#### **3.4.1 Latar Belakang Restrukturisasi Kredit**

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu, kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dan yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit terhadap debiturnya. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur.<sup>179</sup>

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Ketentuan mengenai

---

<sup>178</sup>Rachmadi Usman,*op.cit.*,hal.295.

<sup>179</sup> Syahyunan, *Analisis Kualitas Aktiva Produktif sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*, (Medan: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sumatera Utara: 2002), hal 2-3.

aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva<sup>180</sup>, restrukturisasi kredit dan hapus buku dan hapus tagih merupakan ketentuan yang saling bagian tak terpisahkan dari keharusan bank menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif dan berhati-hati<sup>181</sup>.

Salah satu dampak serius dari krisis terhadap sektor perkreditan adalah *non-performance loan* (NPL)<sup>182</sup> pada bank-bank. Berkaitan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan rasio NPL atau rasio kredit bermasalah menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Dengan begitu, semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah sebagaimana semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kepada bank lain.<sup>183</sup>

Selanjutnya, sebagai upaya mengatasinya Bank Indonesia<sup>184</sup> menetapkan arah kebijaksanaan agar setiap bank umum secara bertahap dapat menurunkan

---

<sup>180</sup> Berdasarkan PBI No.7 Tahun 2005 jo. PBI No.9 Tahun 2007: Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, bank wajib membentuk PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif (disebut sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP) dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Selanjutnya, yang dimaksud sebagai aktiva produktif itu sendiri berdasarkan SK Direksi BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada rekening administratif (disebut sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP) dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Selain itu, aktiva produktif atau *productive assests* sering disebut juga sebagai *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.* hal. 67.

<sup>181</sup> Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal. 7.

<sup>182</sup> Kredit dikategorikan sebagai *non performing loan* (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan atau macet.

<sup>183</sup> Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia/SE-BI No.3/30 DPNP tanggal 14 Desember. Rasio NPL ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  $NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$ . Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal. 52).

NPL sampai pada tingkat tidak lebih dari lebih 5% pada akhir 2001<sup>185</sup> (dari posisi rata-rata 39%). Dalam hal ini bank-bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan level NPL tersebut, apakah melalui penagihan langsung, atau melalui jalur hukum (gugatan pengadilan), atau melakukan restrukturisasi kredit. Dari beberapa alternatif tersebut tampaknya restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang dilakukan program rekapitalisasi<sup>186</sup>.<sup>187</sup>

---

<sup>184</sup>Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Perbankan yang Diubah menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas (disingkat CAMELS: *capital, asset quality, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity of risk*) dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam hal tingkat kesehatan bank tersebut, termasuk pula komponen penilaian Aktiva Produktif (Aset), yakni seperti *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah sebagai salah satu golongan dalam kualitas kredit serta Pemenuhan Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Lihat, Rachmadi Usman., *op.cit.*, hal.128-129.

<sup>185</sup>Hal tersebut disebabkan karena NPL perbankan yang masih tinggi. Dalam hal ini secara nasional angka NPL perbankan per Juni 2001 telah mencapai 17,60 persen. Angka ini jauh melampaui apa yang direkomendasikan oleh BI pada akhir tahun 2001, yaitu maksimal 5 persen bagi setiap bank. Dengan NPL yang tinggi, jelas bahwa perbankan nasional akan disibukan dengan restrukturisasi kredit untuk menurunkan angka NPL. Angka NPL yang tinggi membawa konsekuensi pembentukan PPAP (cadangan penghapusan aktiva produktif) yang tinggi pula sehingga akan menurunkan laba. Lihat, Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal.8.

<sup>186</sup>Lembaga Perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Memburuknya kondisi perbankan nasional pada saat ini mempersulit perekonomian nasional. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya struktur permodalan bank, disamping semakin banyaknya kredit-kredit yang macet. Sebagai solusinya, dilaksanakan program rekapitalisasi terhadap bank-bank nasional yang mempunyai prospek untuk tumbuh dan berkembang. Program rekapitalisasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank umum melalui penyetoran modal oleh pemegang saham/pemilik maupun investor baru, dan penyertaan modal negara. Untuk itulah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Lihat, Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal 147).

<sup>187</sup>Wahyudi Santoso, 2008, Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 1, April 2008, hal. 19.

### 3.3.2 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Dalam hubungan menyelamatkan kredit bermasalah melalui jalur restrukturisasi kredit, maka langkah yang diambil BI untuk membantu proses tersebut adalah dengan menerbitkan SK direksi BI No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit dan membentuk satuan tugas (satgas) restrukturisasi kredit. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) Penurunan suku bunga;
- b) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit;
- f) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur<sup>188</sup>.

Dari batasan tersebut tampak jelas bahwa arah dari restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh bank, karena upaya ini jua mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh manajemen. Oleh sebab itu, secara prinsip ditetapkan bahwa restrukturisasi kredit hanya boleh dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga.<sup>189</sup>

Selanjutnya, pengertian restrukturisasi kredit, sesuai dengan PBI No.7/2/PBI/2005 Pasal 1 angka 25, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank

---

<sup>188</sup>*Ibid.*

<sup>189</sup>*Ibid*

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit;
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan Definisi restrukturisasi kredit menurut PBI No.7/2/PBI/2005 ini jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu SK Direktur BI Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, memiliki satu perbedaan, yaitu yang berkaitan dengan aturan tentang “*pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*” Aturan pengambilalihan aset debitur dalam rangka restrukturisasi kredit tidak dijelaskan secara tegas dalam definisi restrukturisasi kredit menurut PBI No.7/2/2005. Namun demikian, dalam PBI No.7/2/2005 tersebut, aturan tentang pengambilalihan aset debitur (*asset-settlement*) tetap diperbolehkan asalkan terkait dengan pelaksanaan program hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana dalam rangka penyelesaian kredit macet.<sup>190</sup>

### 3.3.2 Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit

Dalam melakukan suatu upaya restrukturisasi, maka terdapat pula syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk melakukan tindakan tersebut. Dari batasan tersebut tampak jelas bahwa arah dari restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut

---

<sup>190</sup> Bank Indonesia (2), *op.cit.* Pasal 70 ayat (4) dan Penjelasan. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal 129

terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh bank, karena upaya ini juga mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh manajemen.<sup>191</sup>

Berkaitan dengan hal itu, maka portofolio kredit bermasalah yang dapat dimasukkan ke dalam program restrukturisasi kredit harus memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan restrukturisasi sebagaimana tercantum dalam PBI No. 7/2/2005. Di bawah terdapat 8 (huruf a s.d h) syarat-syarat restrukturisasi yang akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:<sup>192</sup>

- a. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 51 PB I No.7/2/2005):
  1. Debitur mengalami kesulitan membayar pokok dan/atau bunga kredit;
  2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi kredit pada umumnya dilakukan terhadap portofolio kredit bermasalah (*non performing loan*) terutama terhadap kredit diragukan dan kredit macet. Kemudian ditegaskan dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum selanjutnya menyatakan bahwa bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari dari:

---

<sup>191</sup>Berdasarkan PBI No.7 Tahun 2005 jo. PBI No.9 Tahun 2007: Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, bank wajib membentuk PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif (disebut sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP) dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan.

<sup>192</sup> Uraian mengenai Syarat-syarat restrukturisasi (a s.d h), sumber ini diolah dan disarikan dari Iswi Hariyani (1),*op.cit.*, hal.130-132 serta Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ed.Revisi, Cet ke-5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),hal.556-558.

1. Penurunan penggolongan kualitas kredit;
  2. Peningkatan pembentukan PPA;
  3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- c. Selanjutnya, pihak bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku. Selain itu, bank juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.
- d. Kebijakan restrukturisasi pun wajib disetujui oleh pihak Komisaris. Prosedur restrukturisasi kredit wajib disetujui paling kurang oleh direksi. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- e. Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan sesuai asas manajemen yang baik dan objektif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat merugikan kepentingan bank. Untuk itu, bank dalam memutuskan program harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk menjaga objektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi;
  2. Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dan pejabat memutuskan pemberian kredit;
  3. Dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai

anggaran dasar bank maka keputusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian kredit;

- f. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.<sup>193</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
- g. Selanjutnya, petugas dan pejabat bank yang berwenang untuk melakukan tindakan, yakni kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai arus kas.
- h. Lalu yang terakhir, kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Analisis yang dilakukan bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Kewajiban ini juga wajib diterapkan pada restrukturisasi ulang terhadap kredit.<sup>194</sup>

#### 3.3.4 Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

Menurut Pasal 57 PBI 7/2005, maka proses selanjutnya dari langkah-langkah yang ditempuh suatu bank dalam rangka restrukturisasi kredit, yaitu

---

<sup>193</sup>Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.131.

<sup>194</sup>*Ibid.*, hal. 131-132.



penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi.<sup>195</sup> Mengacu pada Pasal 57 Ayat (1) PBI 7/2005 menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a) “Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet;
- b) Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) PBI No.7/2/2005 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Restrukturisasi Kredit dapat diterapkan untuk semua kategori Kualitas Kredit dari mulai Kredit Lancar (kategori 1) hingga Kredit Macet (kategori 5). Namun demikian, dalam praktik perbankan, maka restrukturisasi kredit pada umumnya lebih banyak dilakukan terhadap portofolio *kredit yang tergolong bermasalah*, yaitu:

- a) Kredit kurang lancar;
- b) Kredit diragukan;
- c) Kredit macet.

Selanjutnya, pada Pasal 57 ayat (2) PBI No.7/2/2005 menyatakan bahwa kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) di atas, dapat:

- a) “Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit; atau
- b) Kembali sesuai dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan syarat syarat dalam perjanjian restrukturisasi kredit dan atau pelaksanaan

---

<sup>195</sup>Muhammad Djumhana, *op.cit.*,hal.558.

restrukturisasi kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 PBI No.7/2/2005”

Kemudian, Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi kredit. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap kredit. Tambahan Kredit sebagai bagian dari restrukturisasi kredit ditetapkan memiliki kualitas lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.<sup>196</sup>

Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace periode*) pokok bunga, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:<sup>197</sup>

- a) Selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas kredit sebelum *grace period* berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- b) Setelah *grace period* berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas yang berlaku

Penilaian kualitas kredit yang telah direstrukturisasi dan kualitas tambahan sebagai bagian dari paket restrukturisasi wajib selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak penetapan kualitas. Penilaian kualitas kredit yang tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan penilaian kualitas kredit.<sup>198</sup>Sebagaimana

---

<sup>196</sup>*Ibid.*, hal. 559.

<sup>197</sup>Bank Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal.58.

<sup>198</sup>*Ibid.* Pasal 59 .

diutarakan sebelumnya, bahwa pada umumnya kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian terhadap:<sup>199</sup>

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*);
- c. Kemampuan membayar;

Selanjutnya, mengenai pendapatan bunga dan penerimaan lain dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar. Bank Wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) terhadap kredit yang telah direstrukturisasi.<sup>200</sup> Sebaliknya, Bank Wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit yang direstrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi. Pengakuan pendapatan dilakukan secara proposional dengan penerimaan angsuran pokok dari kredit yang direstrukturisasi.<sup>201</sup>

## **2.5 Penghapusan Kredit Macet dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Di bawah ini akan diuraikan secara rinci mengenai (1) Pengertian dan Ruang Lingkup Penghapusan Kredit Macet, (2) Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN, (3) Kebijakan dan Prosedur Penghapusan Kredit Macet, (4) Pelunasan secara Tunai dan Penyerahan secara Aset.

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>200</sup> *Ibid.*, Pasal 45.

<sup>201</sup> Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal.559-560.

### 3.5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Penghapusan Kredit Macet

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan<sup>202</sup> sehingga akhirnya kredit menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu.<sup>203</sup> Berkaitan dengan hal itu, jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write off*). Penghapusan kredit macet (*write off*) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan cara tingkat rasio kredit bermasalah (rasio *Non Performing Loan*) guna meningkatkan tingkat kesehatan bank. Hapus tagih pada Penghapusan kredit macet tersebut terbagi atas dua tahap, yaitu:

- (a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write off*;
- (b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak /*absolute write off*.<sup>204</sup>

Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar.<sup>205</sup> Meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank, yaitu dalam pos penghasilan lain-lain sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank.

---

<sup>202</sup> Upaya penyelamatan kredit dilakukan bank dengan menggunakan tiga cara secara berurutan yaitu: (a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), (b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), (c) Penataan kembali (*restructuring* atau restrukturisasi).

<sup>203</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal.6.

<sup>204</sup> Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal .143.

<sup>205</sup> *Ibid.*, hal.144.

Menurut Dahlan M. Sitalaksana, *write off* didefinisikan sebagai penghapusbukuan. Dalam konteks perbankan istilah ini biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih. Namun demikian, bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.<sup>206</sup>

Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan kepada laba rugi setelah pajak. Dalam pelaksanaannya penghapusbukuan kredit tersebut dilakukan secara sukarela maupun bersifat wajib (*mandatory write off*). Tujuan utama dari<sup>207</sup> penghapusbukuan kredit macet adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Penghapusan kredit yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) *Penghapusbukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih.* Kredit yang dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstra komtabel. Debitur tidak diberi tahu karena status debitur sebagai peminjam masih belum dihapuskan.
- 2) *Penghapusbukuan yang dianggap rugi dan tidak ditagih lagi.* Dalam hal bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit yang akan dihapus benar-benar akan dihapus dari neraca (baik on *balance sheet*

---

<sup>206</sup> *Ibid*

<sup>207</sup> Namun, dalam penerapannya untuk mencapai tujuan tersebut masih dianggap terdapat berbagai permasalahan, khususnya yang menyangkut ketentuan perpajakan, ketentuan rahasia bank dan berbagai permasalahan yang dihadapi bank-bank terutama bank yang telah *go public*. Lihat, Iswi Hariyani, *op.cit.*, hal.144.

maupun *off balance sheet*). Hal ini terutama bagi debitur-debitur yang telah dinyatakan pailit.<sup>208</sup>

Dalam hal ini, penghapusan kredit (*write off*) hanya diperbolehkan untuk portofolio kredit yang tergolong kredit macet. Pada tahap pertama, bank akan melakukan hapus buku dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap akan melakukan upaya penagihan kepada debitur. Jika program hapus buku tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit, maka bank dapat membuat program hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada debitur. Selanjutnya jika program hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur nonlitigasi (di luar pengadilan).<sup>209</sup>

Program hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank dan nasabah debitur. Program hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet yang ada di bank umum, baik di bank swasta maupun bank BUMN, pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Program hapus buku dan hapus tagih sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998);
- b. Peraturan BI (PBI), yakni PBI 7/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, khususnya dalam Bab VII, Pasal 69 hingga Pasal 71;
- c. Pedoman perkreditan di masing-masing bank;

---

<sup>208</sup>*Ibid.*, hal 76

<sup>209</sup>Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.145

- d. Program hapus buku dan hapus tagih juga harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS)<sup>210</sup> sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU 1/1995 tentang Perseroan terbatas jo. UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Khusus bagi bank BUMN, hasil keputusan RUPS sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di bank BUMN.<sup>211</sup>

### 3.5.2 Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN

Karena saham mayoritasnya dipegang oleh Negara (dalam hal ini adalah Pemerintah), maka program penghapusan kredit macet (hapus buku dan hapus tagih) di Bank BUMN<sup>212</sup> juga diatur khusus melalui peraturan perundang-undangannya tersendiri, yakni:

- d. Undang Undang No 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) (*selanjutnya disingkat UU 49/Prp/1960*);
- e. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*selanjutnya disingkat UU 17/2003*);

<sup>210</sup> Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih harus selalu didasari oleh hasil keputusan RUPS sesuai dengan mekanisme korporasi. Direksi bank pada awalnya mengajukan usulan sejumlah portofolio kredit macet yang akan dihapus buku atau dihapus tagih kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan. Mekanisme RUPS diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Bab VI Pasal 75 hingga Pasal 91. Pemegang saham mayoritas sangat menentukan hasil keputusan RUPS.

<sup>211</sup> *Ibid.*, hal.146.

<sup>212</sup> Bank BUMN adalah bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 19/2003 tentang BUMN, "Badan Usaha Milik Negara" adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara terpisahkan. Bank BUMN saat ini adalah PT (Persero) Bank BRI Tbk, PT (Persero) Bank Mandiri, PT (Persero) BNI, PT (Persero) Bank BTN. Menurut Pasal 9 UU 19/2003, BUMN terdiri atas "Persero" dan "Perum". Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, "Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling tidak 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.155-156

- f. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*selanjutnya disingkat UU 1/2004*);
- g. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (*selanjutnya disingkat UU 19/2003*);
- h. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (*selanjutnya disingkat PP 14/2005*);
- i. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (*selanjutnya disingkat PP 33/2006*);
- j. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait sebagai Aturan Pelaksana.

Berdasarkan UU 1/2004 maka dalam Pasal 37, Ayat (1) – (3) maka secara jelas mengatur mengenai hapus buku dan hapus tagih yang berlaku di perusahaan BUMN, termasuk di Bank BUMN, yakni menyatakan:

“Piutang negara/daerah<sup>213</sup> dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang”

Selanjutnya mengenai ketentuan hapus buku dan hapus tagih, khususnya di bank BUMN (*Pertama* melalui Mekanisme Negara, *Kedua* melalui Mekanisme Korporasi), yakni sebagai berikut:

---

<sup>213</sup>Pengertian dari Piutang Negara dan Piutang Daerah terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU No.1/2004 (Perbendaharaan Negara) , yakni Pasal 1 Ayat (6): “*Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.* Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (7): “*Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah*”.



1. **Penghapusan Kredit Macet Bank BUMN Sesuai Mekanisme Negara**

Penghapusan Kredit Macet Bank BUMN sesuai dengan mekanisme negara diatur dalam PP 14/2005 beserta aturan pelaksanaannya, yakni antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.07 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (*selanjutnya disingkat PMK 31/2005*);
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PMK 31/2005 (*selanjutnya disebut PMK 112/2005*).

Dalam ketentuan PP 14/2005 dan PMK 31/2005 ini, hapus buku dan hapus tagih, khususnya bank BUMN, yakni diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut PMK 31/2005, Pasal 1 angka 18 pengertian "*Hapus Buku*" atau *Penghapusan Bersyarat* adalah "kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara.Daerah";
- b. Menurut PMK, Pasal 1 angka 19, pengertian "*Hapus Tagih*" atau "*Penghapusan Secara Mutlak*" adalah "kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Perusahaan Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah"

Pengurusan piutang BUMN berdasarkan PP 14/2005 dan PMK 31/2005 masih menggunakan "mekanisme negara"<sup>214</sup> sebab PP 14/2005 masih menggunakan dasar hukum UU 49/Prp/1960 tentang PUPN, UU 17/2003 tentang

---

<sup>214</sup> Meskipun demikian, PP 14/2005 dan PMK 31/2005 dapat digolongkan sebagai terobosan hukum baru sebab: (1) kedua peraturan ini mengatur dengan jelas tata cara hapus tagih dan besarnya potongan pokok hutang/bunga/denda bagi debitor UMKM, (2) kedua peraturan ini

Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, berdasarkan ketiga UU tersebut piutang BUMN masih dianggap piutang negara, sehingga pengelolaan piutang BUMN melibatkan PUPN<sup>215</sup> cq DJPLN/KP2LN. Selanjutnya, dalam PP 14/2995 Pasal 2 Ayat (2) jo PMK 31/2005 Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara ditetapkan oleh sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10 miliar;
- b. Presiden untuk jumlah sampai lebih dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 100 miliar;
- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp 100 miliar.

Kemudian, dalam Pasal 2 PMK 31/2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak meliputi : (a) Piutang Negara, (b) Piutang Daerah, (c) Piutang Perusahaan Negara, (d) Piutang Perusahaan Negara yang telah diurus oleh PUPN Cabang (KP2LN). Untuk piutang *perusahaan negara (termasuk bank BUMN)* dapat dihapuskan secara mutlak dengan ketentuan:

- (a) Telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 1 Desember 2002 dan;

---

diharapkan juga dapat mempercepat penyelesaian kredit macet debitur UMKM yang ditangani bank BUMN dan PUPN. Sebelum ada PP 14/2005 dan PMK 31/2005, pengaturan tentang tata cara hak tagih tidak pernah diatur secara jelas sehingga tingkat pengembalian kredit macet yang ditangani oleh DJPLN/KP2LN setiap tahun rata-rata hanya 12-15 %. Rendahnya *recovery rate* tersebut juga disebabkan oleh (1) nilai agunan kredit yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai hutang, (2) agunan kredit yang diserahkan ternyata masih bermasalah secara hukum, (3) rendahnya kualitas agunan kredit sehingga sulit untuk dijual, (4) adanya perjanjian kredit yang cacat hukum karena menyalahi prosedur, (5) penyaluran kredit yang tidak didukung oleh agunan apapun, (6) adanya intervensi terhadap Bank BUMN dan DJPLN/KP2LN, (7) adanya kolusi dengan oknum bank BUMN dan DJPLN/KP2LN, serta (8) tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang tata cara hapus tagih dan besarnya potongan pokok hutang/bunga/denda. Lihat, Iswi Hariyani (2), *Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMK di Bank Umum Sesuai Mekanisme Korporasi*”, Jurnal Hukum dan Kebanksentralan Vol.7 No.3, (September 2009): hal.35-36.

<sup>215</sup> Yang dimaksud PUPN adalah suatu panitia interdepartemental karena anggota-anggotanya berasal dari berbagai Departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan-Keamanan, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia. Para anggotanya diangkat dengan Keputusan Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tugas PUPN ditetapkan berdasarkan Pasal 4 UU No.49 Prp. Tahun 1960. Lihat, Gatot Supramono, *op.cit.*,273-276

- (b) Telah ada persetujuan dan/atau limit piutang yang dihapuskan secara mutlak dari (1) RUPS; bagi perusahaan negara berbentuk persero dan (2) Menteri yang ditunjuk atau diberi kuasa mewakili pemerintah selaku pemilik modal negara; bagi perusahaan negara berbentuk perum

Untuk potongan pokok hutang dalam program hapus tagih atas piutang perusahaan negara/daerah, diatur dalam PMK 31/2005 Pasal ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghapusan Piutang Negara/Daerah dapat dilaksanakan sepanjang tingkat pengembalian piutang ditetapkan paling sedikit ;

- (a) 50 % (lima puluh persen) dari sisa piutang pokok dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang terdapat jaminan kebendaan<sup>216</sup>;
- (b) 15 % (lima belas persen) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang tidak terdapat jaminan kebendaan.

### 3. **Penghapusan Kredit Macet Bank BUMN Sesuai Mekanisme Korporasi**

PP 14/2005<sup>217</sup> kemudian dicabut oleh PP 33/2006 berdasarkan PP 33/2006 Pasal I dan Pasal II, maka sejak 6 Oktober 2006 dan seterusnya pengurusan

<sup>216</sup> Jaminan Kebendaan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK 31/2005 adalah Jaminan dengan benda berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun tidak diikat secara sempurna.

<sup>217</sup>Terbitnya PP 14/2005 masih **menyisakan masalah**, yaitu lambatnya proses restrukturisasi kredit macet di Bank BUMN (70% kredit macet perbankan berasal dari Bank BUMN) karena masih kuatnya pemahaman bahwa piutang perusahaan negara masih tergolong piutang negara. Pemahaman ini muncul sebagai akibat konsekuensi logis dari penggunaan dasar hukum UU 17/2003 dan UU 1/2004. Kedua UU ini masih memakai pengertian “Aset perusahaan Negara termasuk bagian dari aset negara, sehingga pengelolaan piutang perusahaan negara disamakan dengan pengelolaan piutang negara, sehingga proses penyelesaian piutang negara masih harus melibatkan PUPN/DJPLN/KP2LN. Kedua UU ini masih memakai dasar hukum yang lama UU 49/Prp/1960/ Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*,hal. 206. Penyelesaian kredit macet berdasarkan PP 14/2005 dalam praktiknya berjalan lambat karena masih melibatkan PUPN. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Pusat kala itu berniat melakukan revisi atas PP 14/2005. Pemerintah melalui Menteri Keuangan DR. Sri Mulyani menyampaikan surat kepada Mahkamah

piutang negara BUMN (termasuk piutang bank BUMN) tidak lagi melibatkan Pemerintah (Menteri Keuangan cq PUPN), tetapi cukup ditangani oleh masing-masing BUMN sesuai mekanisme korporasi. Selanjutnya, dengan terbitnya PP 33/2006 yang mencabut PP 14/2005, maka meskipun isinya singkat, tetapi terdapat makna yang luas dan mendalam karena menimbulkan beberapa akibat, terutama mekanisme penghapusan piutang negara/daerah (termasuk Bank BUMN) yakni antara lain:<sup>218</sup>

I) **Pasal I** dalam PP 33/2006, maka menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dalam PP 15/2005 **dihapus**. Di mana bahwa :

a. *Pasal 19* berbunyi: “Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan

---

Agung bernomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal “Permohonan Fatwa Hukum Revisi PP 14/2005 Tentang Tata Cara Penghapusan piutang Negara/Daerah”. Menjawab surat tersebut maka turunlah **Fatwa MA** bernomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Mariana Sutadi SH selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Isi Fatwa MA tersebut intinya adalah (1) modal BUMN yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung berasal dari harta kekayaan negara terpisahkan, (2) Maksud dari dipisahkan adalah pemisahan harta kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN (pembinaan dan pengeloaanya didasarkan pada *good corporate governance*), (3) Piutang BUMN bukanlah piutang Negara, (4) UU 49/Prp/2006 tidak lagi mengikat secara hukum dengan sudah adanya UU 19/2003 tentang BUMN, (5) ketentuan Pasal 2 huruf g UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara mengenai “kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum “sejak adanya UU 19/2003 tentang BUMN. Hal ini sebagaimana dasar hukum dari Fatwa MA adalah Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 yang menyatakan Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Fatwa MA adalah pendapat hukum dari Mahkamah Agung yang tidak bersifat mengikat, artinya bisa diikuti atau tidak dari si pemohon fatwa (Pemerintah/Lembaga Negara). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/Lembaga Negara dapat mengajukan hak uji materiil (*judicial review*) kepada MA. Kewenangan MA untuk melakukan hak uji materiil terhadap peraturan di bawah Undang-Undang diatur Pasal 11 ayat (2) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berbeda dengan Fatwa MA, Putusan MA berkaitan dengan hak uji materiil bersifat final dan mengikat. Lihat, Iswi Hariyani (2), *op.cit.*, hal,38-40. Fatwa tersebut membawa implikasi hukum terutama dalam penagihan kredit macet BUMN. Berdasarkan fatwa tersebut maka bank BUMN bisa menyelesaikan sendiri piutangnya melalui “**mekanisme korporasi**”. Fatwa MA tersebut juga mengesampingkan aturan kewajiban membayar piutang negara yang terdapat dalam Pasal 8 UU No.49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lihat. Gatot Supramono, *op.cit.*, hal. 279).

<sup>218</sup> Iswi Hariyani (2), *op.cit.*, hal.40

Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b. *Pasal 20* berbunyi: “Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang perusahaan negara/daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

II) **Pasal II** dalam PP 33/2006, maka menyatakan bahwa

1. *Pada saat PP ini mulai berlaku:*

- a. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya
- b. Pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang **telah** diajukan kepada Menteri Keuangan melalui DJPLN **tetap** dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN dan PP 14/2005 beserta aturan pelaksanaannya

2. *PP ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan*

Selanjutnya ketentuan PP 33/2006 ini diatur lebih lanjut dalam PMK No.87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah (*selanjutnya disingkat* PMK 87/2006) yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan kala itu DR. Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2006. Isi dari PMK ini hanya terdapat 4 (empat) pasal yang melengkapi

dan menegaskan kembali apa yang diatur dalam PP 33/2006. Isi dari PMK tersebut antara lain:<sup>219</sup>

- a. Pasal 1; “*Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku* seluruh ketentuan mengenai piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam PMK 31/2005 beserta perubahannya PMK 112/2005”;
- b. Pasal 2; “*Pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang* Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan UU No.1/1995 tentang PT dan UU No.19/2003 tentang BUMN” ;
- c. Pasal 3: “Pada saat PMK ini mulai berlaku, pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang perusahaan negara/daerah yang telah diserahkan kepada DJPLN cq KP2LN tetap dilaksanakan dengan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara”;
- d. Pasal 4;“PMK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PMK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”


Namun demikian, Pemerintah meskipun sudah terbit PP 33/2006, tetap dapat mengawasi bank BUMN dengan cara yang lebih professional melalui mekanisme korporasi, yaitu lewat sarana RUPS, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)<sup>220</sup> dapat mengawasi bank BUMN melalui penggunaan Hak Bertanya kepada Pemerintah. Pengawasan implementasi terhadap PP 33/2006

---

<sup>219</sup>Iswi Hariyani (2),*ibid.*,hal.40-41.

<sup>220</sup> DPR RI tetap memiliki kewenangan mengawasi implementasi PP 33/2006, sebab sesuai dengan Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945 (Hasil Amandemen), DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pengawasan DPR harus dilakukan secara professional tanpa harus mencampuri manajemen internal dari masing-masing bank BUMN seperti yang terjadi pada masa lalu. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga negara, pengemban amanat rakyat, dan pelaksana UUD 1945, tetap mengarahkan bank BUMN agar bersama komponen bangsa yang lain ikut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan BUMN. Lihat, Iswi Hariyani (1),*op.cit.*,hal. 216-217

dilakukan Pemerintah dengan membentuk *oversight comitte* (OC)<sup>221</sup> yang bertugas mengawasi bank BUMN agar tidak melanggar hukum. Anggota OC dipilih dari unsur Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Bank Indonesia. Selanjutnya, OC ini juga bertugas<sup>222</sup> mengawasi pembuatan petunjuk pelaksanaan (jutilak) hapus buku dan hapus tagih di masing-masing bank BUMN. Jutilak tersebut kemudian menjadi bagian dari pedoman perkreditan di masing-masing bank BUMN sebagaimana diwajibkan dalam UU 10/1998 Pasal 8 Ayat (2).



<sup>221</sup>OC dibentuk berdasarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.01/2007 dan Menteri Negara BUMN nomor KEP-16/MBU/2007 serta memiliki masa kerja dari tanggal 20 Februari 2007 hingga 31 Desember 2007. Setelah masa kerja OC berakhir, maka bank BUMN bisa langsung merestrukturisasi kredit macet debitur UMKM. Bank BUMN, menurut Meneg BUMN kala itu, Sofyan Djalil, mengatakan tidak perlu takut untuk menerapkan PP 33/2006 sebab antara Pemerintah, Kejaksaan, dan Kepolisian, sudah ada kata sepakat bahwa "Piutang BUMN bukan lagi tergolong Piutang Negara" sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa MA nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006. Meneg BUMN Sofyan Djalil menyatakan bahwa bank BUMN sudah mulai merealisasikan kesepakatan itu dengan cara merestrukturisasi kredit bermasalah UMKM senilai Rp 17 triliun dari 1,04 juta rekening nasabah (Dikutip dan disarikan dari berita berjudul *Masa Kerja Oversight Comitte Tak Diperpanjang*, Tempo Interaktif, 2-11-2007, diakses dari [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 13-5-2008 dalam Iswi Hariyani (1), *ibid.*, hal.217.

<sup>222</sup>Tugas komite pengawas atau OC, antara lain bertugas melakukan kajian atas permasalahan perudangan terkait penyelesaian kredit bermasalah, dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan kecukupan risk management dan prinsip *good corporate governance* pada penyelesaian kredit bermasalah di bank BUMN (dikutip dan disarikan dari berita berjudul "*Penyelesaian Kredit Bermasalah bank BUMN Terancam Gagal*, *Media Indonesia*, Kamis, 1 November 2007, diakses dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), 7-6-2007 dalam Iswi Hariyani (1), *ibid.*, hal.216-217.

**Tabel 3.1 :Perubahan Ketentuan Hapus Tagih Kredit Macet Bank BUMN**

<b>Sebelum PP 14/2005</b>	<b>Menurut PP 14/2005</b>	<b>Menurut PP 33/2006</b>
<u>DASAR HUKUM</u> 1)UU49/Prp/1960 tentang Piutang Urusan Piutang Negara (Pasal 1 – 15)	<u>DASAR HUKUM</u> 1)UU 49/Prp/1960 tentang PUPN (Pasal 1-15) 2) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 1,2,g,6,24,39) 3)UU1/2004tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1,2,36,37,74).	<u>DASAR HUKUM</u> 1)UU 40/2007 (Perseroan Terbatas) (Pasal 1,4,75,92,94,97, 106,111,114) 2)UU 19/2003 tentang BUMN (Pasal 1-4,9,11- 15,17-18,27) 3)FATWA MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 (16-8-2006)
<u>ATURAN PELAKSANA</u> 1) KEPPRES 56/2002 (Restrukturisasi Kredit UKM) 2)KMK300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara	<u>ATURAN PELAKSANA</u> 1)PP 12/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang/Daerah 2) PMK 31/PMK.07/2005 diubah menjadi PMK 112/PMK.07/2005	<u>ATURAN PELAKSANA</u> 1)PP 33/2006 (Revisi atas PP 14/2005) 2)PMK 87/PMK.07/2006
<u>CIRI-CIRI</u> 1)Piutang BUMN masih digolongkan Piutang Negara; 2)PUPN <sup>223</sup> /DJPLN <sup>224</sup> masih terlibat; 3)Hapus Tagih belum diatur jelas oleh	<u>CIRI-CIRI</u> 1)Piutang BUMN masih digolongkan Piutang Negara; 2)PUPN/DJPLN masih terlibat; 3) Hapus Tagih sudah diatur jelas oleh Pemerintah; 4) Bank BUMN mulai	<u>CIRI-CIRI</u> 1) Piutang BUMN bukan tergolong Piutang Negara; 2) PUPN/DJPLN tidak lagi terlibat; 3) Hapus Tagih diserahkan penuh kepada setiap Bank BUMN;

<sup>223</sup> PUPN adalah singkatan dari Panitia Urusan Piutang Negara

<sup>224</sup> DJPLN adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara



Pemerintah; 4) Bank BUMN belum mandiri; 5) Prinsip Korporasi belum dipraktikan; 6) Proses penyelesaian kredit macet cenderung lama dan berlarut-larut; 7) <i>Recovery rate</i> sangat rendah (hanya 12-15 % per tahun); 8) Lembaga Pelaksana PUPN (DJPLN/BUPN)	mandiri; 5) Prinsip Korporasi belum dipraktikan; 6) Proses penyelesaian kredit macet diharapkan lebih cepat; 7) <i>Recovery Rate</i> diharapkan lebih dari 15% per tahun; 8) Lembaga Pelaksana PUPN(DJPLN/KP2LN <sup>225</sup> /KP KLN <sup>226</sup> ).	4) Bank BUMN lebih mandiri; 5) Prinsip Korporasi mulai dipraktikan; 6) Proses penyelesaian kredit macet diharapkan lebih cepat lagi; 7) <i>Recovery Rate</i> diharapkan lebih dari 50% per tahun; 8) Lembaga Pelaksana Bank BUMN yang bersangkutan.
---	--	---

Sumber: Iswi Hariyani, "Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank Umum Sesuai Mekanisme Korporasi" *Buletin Hukum dan Kebanksentralan* Volume 7 Nomor 3, September 2009. Hal.43.

### 3.5.3 Kebijakan dan Prosedur Penghapusan Kredit Macet

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penghapusan kredit macet (hapus buku dan hapus tagih). Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat:<sup>227</sup>

- a. Kriteria hapus buku dan hapus tagih;
- b. Persyaratan hapus buku dan hapus tagih;
- c. Limit hapus buku dan hapus tagih;

<sup>225</sup> KP2LN adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

<sup>226</sup> KP KLN adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara

<sup>227</sup> Iswi Hariyani (1), *Ibid.*, hal.148-149.

- d. kewenangan dan tanggung jawab hapus buku dan hapus tagih;
- e. serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh komisaris, sedangkan prosedurnya wajib disetujui paling tidak oleh direksi. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan manajemen resiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia<sup>228</sup> yang berlaku.

#### 3.5.4 Pelunasan Secara Tunai dan Penyerahan Secara Aset

Program hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet tidak dapat dilepaskan dengan aturan tentang cara pelunasan kredit. Pelunasan kredit macet disektor perbankan pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>229</sup>

- (1) Pelunasan secara tunai (*cash-settlement*);
- (2) Pengambilalihan atau penyerahan aset/agunan (*asset-settlement*).

Pelunasan kredit macet dengan *pola pembayaran tunai (cash settlement)* sudah lazim dipraktikkan di dunia perbankan karena prosedurnya mudah dan dan risikonya hampir tidak ada. Pola pelunasan tunai pernah diatur dalam Keppres 56/2002 tentang restrukturisasi kredit UKM dan telah diatur dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 4 dari PBI 7/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sedangkan, untuk *pola penyerahan aset/agunan* atau pengambilalihan aset/agunan milik debitur yang yang kreditnya macet (*asset settlement*) mengandung resiko bagi bank sehingga memerlukan aturan hukum lebih jelas. Pola *asset settlement* dimungkinkan oleh UU 10/1998 tentang perbankan, Pasal 12A Ayat 1<sup>230</sup> dan 2 yang berbunyi:

---

<sup>228</sup>Bank Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 69

<sup>229</sup>Iswi Hariyani (1), *op.cit.*hal. 150

<sup>230</sup> Penjelasan Pasal 12A Ayat 1 UU 10/1998 tentang Perbankan menyatakan:“Pembelian agunan oleh bank oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat

“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”

Bank tidak boleh memiliki dan/atau menguasai agunan nasabahnya secara permanen, serta harus segera menjual kembali agunan tersebut. Hal ini dengan pertimbangan agar bank tetap fokus pada kegiatan bisnis perbankan dan tidak beralih menjadi pedagang atau *broker* agunan. Kegiatan utama bisnis perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana-dana simpanan milik masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>231</sup>

PP 14/2005 dan PMK 31/2005 yang mengatur penghapusan piutang negara/daerah tidak secara jelas<sup>232</sup> mencantumkan pola pelunasan kredit macet bagi kreditur di bank BUMN, apakah dengan cara *cash-settlement* ataukah *asset-settlement*. Di sisi yang lain, pola *asset-settlement* juga diatur dalam PBI 7/2005, Pasal 36-39 tentang agunan yang diambilalih serta diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (4) PBI 7/2005 yang berbunyi: “Penyelesaian kredit dapat dilakukan

---


dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank

dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. ***Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.***

<sup>231</sup> Iswi Hariyani (1), *op.cit.*, hal.150.

<sup>232</sup> Fasilitas *asset-settlement* selama ini hanya dinikmati oleh debitur besar terutama dari kalangan konglomerat pengemplang dan BLBI. Mereka bahkan dilindungi oleh Inpres 8/2002 tentang pemberian *release & discharge* yang antara lain mengatur tentang pemebebasan dari aspek pidana terhadap para konglomerat pengemplang dana BLBI asalkan mereka mau menandatangani penyelesaian utangnya melalui skema MSAA (*Master of Settlement and Acquisition Agreement*), MRNIA (*Master of Refinancing Note Issuance Agreement*) dan APU (*Akta Pengakuan Utang*). Skema perjanjian itu berintikan mereka tidak perlu membayar utang dengan uang tunai tetapi cukup dengan penyerahan aset berupa saham atau lainnya (*asset-settlement*) atau dengan komitmen jaminan pribadi (Dedy Wisnu Pribadi dan Suhartono, “Korupsi BLBI Gotong Royong”, *Kompas*, Minggu, 25 Mei 2003 dalam Iswi Hariyani (1), *op.cit.* hal.151-152

melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh debitur.” Pelunasan kredit dengan cara *asset-settlement* juga dimungkinkan<sup>233</sup> berdasarkan PP 33/2006, yaitu dengan memakai mekanisme korporasi.<sup>234</sup>



---

<sup>233</sup> Hal ini dimungkinkan karena diatur dalam UU 10/1998 dan PBI 7/2005. Jangan sampai bank BUMN memaksa debitur kecil atau mikro untuk melunasi utang secara tunai, sebab hal itu sama saja dengan membunuh usaha mereka. Lihat, Iswi Hariyani (1), *op.cit.*hal. 251. Bank BUMN sebaiknya juga member kesempatan debitur UMK menjual sendiri agunannya secara sukarela jika pola *asset settlement* tidak memungkinkan. Dengan nilai agunan debitur UMKM yang kebanyakan jauh lebih besar dibanding nilai hutangnya, maka Bank BUMN tidak layak melakukan pelelangan agunan secara paksa. Lelang agunan harus dijadikan langkah terakhir jika debitur UMKM tidak mempunyai itikad baik. Lelang pun harus dilakukan jujur dan terbuka, serta dengan penetapan harga limit terendah tidak boleh di bawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagaimana diatur dalam PMK 40/PMK.07/2006 Pasal 29 ayat (4). Lihat, Iswi Hariyani (2), *op.cit.*,hal.45.

<sup>234</sup>Iswi Hariyani (1), *op.cit.*hal.152

## BAB 4

### PERLAKUAN KHUSUS PERKREDITAN TERHADAP NASABAH DEBITUR PERBANKAN PASCA BENCANA ALAM DI INDONESIA

Bab ini terdiri atas 3 (tiga) sub bab, yakni antara lain bencana alam sebagai faktor pemicu kredit bermasalah, regulasi Bank Indonesia terkait perlakuan khusus perkreditan terhadap nasabah debitur perbankan pasca bencana alam serta penghapusan kredit macet dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pasca bencana alam. Dalam bab ini, terdapat batasan ilmiah terhadap kajian skripsi, yakni pada Peristiwa Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) – Kabupaten Nias (Propinsi Sumatera Utara/Sumut) pada akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 serta Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006. Batasan ilmiah tersebut semata-mata diperlukan untuk memfokuskan skripsi ini pada sasaran studi yuridis-normatif yang saling terkait atau relevan.

#### 4.1 Bencana Alam Sebagai Faktor Pemicu Kredit Bermasalah

Indonesia nyaris identik dengan negara bencana. Penyebabnya adalah beberapa kurun waktu terakhir ini, selalu dilanda bencana alam yang tidak berkesudahan. Hal tersebut menyeruak pasca terjadinya tsunami besar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada akhir tahun 2004 lalu.<sup>235</sup> Peristiwa gempa dan tsunami yang melanda NAD (26 Desember 2004) dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara/Sumut (awal Januari-Maret 2005) tersebut tidak hanya menjadi keprihatinan domestik, melainkan juga seluruh dunia.<sup>236</sup> Dalam dekade terakhir, terutama setelah gempa mencapai skala gempa yang dahsyat di NAD<sup>237</sup>

---

<sup>235</sup>Geneng Dwi Yoga Isnani, *op.cit.*, ii.

<sup>236</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Pengkajian Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Bantuan yang Layak bagi Pengungsi Internal (IDPS)*, (Jakarta: Komnas HAM, 2007), hal.99.

<sup>237</sup>Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), tercatat bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 07.59 WIB, Gempa NAD mencapai kekuatan 9,1 Skala Richter (SR) dengan skala kerusakan mendekati MMI IX- X. Sedangkan menurut data dari USGS

serta Nias Sumut<sup>238</sup> tersebut, hampir di banyak tempat di Indonesia mengalami musibah bencana alam. Skala bencana tersebut, telah menghancurkan berbagai jenis fungsi dan institusi dengan skala sistemik yang luas. Dengan demikian, akibat rangkaian bencana alam yang mengguncang Indonesia ini pun tentunya menelan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian baik secara materiil, maupun immaterial yang sangat tinggi dan bahkan sulit ditaksir nilainya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk jumlah korban dari 21 kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperkirakan dari jumlah total keseluruhan penduduk di NAD yaitu 4.104.187, jumlah yang wafat mencapai 173.741 serta yang hilang mencapai 93.638 orang.<sup>239</sup> Selanjutnya, dari sumber informasi yang sama, jumlah pengungsi yang tersebar sebanyak 394.54 jiwa di 21 kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara jumlah korban di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan 130 orang meninggal dan 24 orang hilang.<sup>240</sup>

Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerusakan dan kerugian di kedua wilayah tersebut secara total diperkirakan mencapai Rp 41,4 triliun. Hal tersebut, berkenaan di mana sebagian besar (78 %) merupakan aset hak milik masyarakat (non-publik), sementara sisanya merupakan aset pemerintah. Secara keseluruhan, tragedi bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara tersebut diperkirakan memiliki dampak kerugian sekitar 2,7 % dari PDB (Produk

---

(United States Geological Survey, magnitude momen gempa di NAD mencapai 9,0 SR. Lihat, Evi Rine, *op.cit.*, hal. 91 dan 95-96.

<sup>238</sup>Sedangkan, berdasarkan data BMKG, tercatat bahwa gempa yang terjadi di Nias Sumatera Utara mencapai kekuatam 4,5 Skala Richter (SR) dengan skala kerusakan I-II MMI pada bulan Januari 2005 sampai dengan 8,7 SR dengan skala MMI VIII-IX pada bulan Maret tepatnya tanggal 28 Maret 2005. Lihat, *Ibid.*

<sup>239</sup> Sumber Data: Bakornas PBP - Depkes - Depsos -Media Center Lembaga Informasi Nasional (LIN), *updated* senin, 31 Januari 2005, Pukul 17.00 WIB ([http://www.acehpedia.org/Data\\_korban\\_tsunami](http://www.acehpedia.org/Data_korban_tsunami) diakses pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 22.48 WIB)

<sup>240</sup>Data Departemen Dalam Negeri per tanggal 9 Maret 2005 pukul 06.00 WIB dalam Pemerintah Republik Indonesia, *Buku Utama Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*, (April 2005), hal.I.1-1.

Domestik Bruto) Nasional atau lebih dari 97 % dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi NAD.

Secara ekonomi, dampak bencana gempa dan tsunami tersebut memang maha dahsyat. Belum lagi kerugian akibat hilangnya kesempatan berusaha dari aset produktif dan sumber daya potensial bangsa dalam penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Bahkan, besarnya dampak fisik dan korban jiwa menimbulkan trauma psikologis dan merusak tatanan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam waktu lama, setelah masa rekonstruksi sekalipun.<sup>241</sup>

**Tabel 4.1 : Rangkuman Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Tsunami di NAD-Nias**

Sektor	Kerusakan	Kerugian	Total
Sektor sosial, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, agama, dan budaya	13,657	532	16,186
Sektor infrastruktur, termasuk : transport, komunikasi, energi, air dan sanitasi, bendungan	5,915	2,239	8,154
Sektor Produksi, termasuk : agribisnis, perikanan, industri dan perdagangan	3,273	7,721	8,154
Lintas Sektor, termasuk : lingkungan, Pemerintahan, bank dan Keuangan	2,346	3,718	6,064
<b>Total</b>	<b>27,191</b>	<b>14,210</b>	<b>41,401</b>

*Sumber: Damage and Loss Assesment, Bappenas dan World Bank, 18 Januari 2004*

<sup>241</sup>Bustanul Arifin, "Estimasi Dampak Ekonomi Bencana Tsunami", *Economic Review Journal*, No.199, (Maret 2009): hal.1.

Selanjutnya, dalam tempo dua tahun pasca peristiwa tsunami, maka di tempat yang berlainan, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya terjadi bencana alam yang berskala besar pula. Gempa besar tersebut melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta daerah sekitar Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 silam, yakni tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006. Pasca bencana alam di wilayah DIY dan sekitarnya tersebut pun mengakibatkan dampak yang sangat besar dan merugikan, yakni timbulnya korban jiwa, ribuan rumah hancur, sarana dan prasarana umum rusak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan, maka bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>242</sup> dan sekitarnya pada tahun 2006 mengakibatkan lebih dari 6000 (enam ribu) jiwa meninggal dunia, serta sekitar 300.000 kehilangan tempat tinggal.<sup>243</sup> Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan pasca gempa bumi pun tidak sedikit. Total rumah yang roboh sebanyak 17.378. Perinciannya, di Kabupaten Bantul 7.054 rumah, Sleman 560 rumah, Kota Yogyakarta 769 rumah, Kulonprogo 3.023 rumah dan Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 2.745 rumah. Selain itu, untuk rumah yang rusak sedang dan ringan mencapai 5.214 buah. Mengacu pada data tersebut, maka kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam kala itu memang sangat besar dan sulit terduga, terhitung bahwa tidak kurang kerugian secara nominal tidak kurang dari Rp 30 triliun.<sup>244</sup> Selanjutnya, sebagai komparasi bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai 5 kejadian bencana alam terbesar di Indonesia beserta total agregatif kerugian yang diestimasi (tahun 2004 – 2010).

---

<sup>242</sup> Berdasarkan data BMKG, tercatat bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 sekitar pukul 07.55 WIB, Gempa tektonik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencapai kekuatan 5,9 Skala Richter (SR). United States Geological Survey melaporkan 6,2 Skala Richer. Lihat, Evi Rine, *op.cit.*, hal. 102.

<sup>243</sup> *Ibid*

<sup>244</sup> Heru Sri Naryanto, *op.cit.*, hal.75.



**Tabel 4.2 : 5 (Lima) Kejadian Bencana Alam Besar di Indonesia dan Total Kerugiannya (2004-2010)**

No.	Kejadian Bencana	Total Kerugian
1	Tsunami Aceh – Kabupaten Nias → Tahun 2004	Rp. 41, 4 triliun
2	Gempa D.I Yogyakarta dan sekitarnya (Jawa Tengah) → Tahun 2006	Rp. 29,1 triliun
3	Gempa Bumi Sumatera Barat	Rp. 20,8 miliar
4	Erupsi Gunung Merapi	Rp. 4,1 triliun
5	Tsunami Mentawai	Rp. 315 miliar

Sumber: diolah dari berbagai sumber relevan<sup>245</sup>

Pasca terjadinya bencana alam, dampak tersebut ditentukan oleh ukuran dan struktur sosial-ekonomi daerah yang terkena dampak, dan juga sifat pemicunya. Menurut Zapata-Marti (1997), dibagi *tiga dampak ekonomi* yang terkena imbas buruk akibat bencana alam sebagai kerangka umum:<sup>246</sup>

1. *Dampak langsung*: semua kerusakan aset, modal, stok barang jadi ataupun setengah jadi, suku cadang akibat dari bencana alam termasuk pengeluaran bantuan dan tanggap darurat.
2. *Dampak tidak langsung*: produksi dan jasa tidak berjalan pasca bencana akibat rusaknya infrastruktur fisik, ataupun stok barang. Ini membutuhkan biaya tambahan karena butuh penggunaan jasa pengadaan, alat produksi alternatif. Selain itu kehilangan pendapatan akibat kehilangan semua

<sup>245</sup>Sumber data: “Kerugian Akibat Bencana di Indonesia Rp 150 triliun , <http://hileud.com/hileudnews?title=Kerugian+Akibat+Bencana+di+Indonesia+Rp.+150+triliun&id=44168>, diunduh 14 November 2011, pukul 18.22 WIB.

<sup>246</sup>Zapata-Marti, R. *Methodological Approaches: the ECLAC Methodology*, In Center for the Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), *Assessment of the Economic Impact of Natural and Man-made Disasters*, Proceedings of the Expert Consultation on Methodologies, (Brussels Belgium, Universite Catholique de Louvain, 1997), page: 10-12.

ataupun sebagian alat-alat produksi, bisnis dan sejenisnya.

3. *Dampak ikutan*: dampak dari keseluruhan kinerja dalam ekonomi diukur melalui variabel-variabel ekonomi makro yang paling signifikan seperti Produksi Domestik Bruto (PDB), Neraca Perdagangan, Neraca Pembayaran, **Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)**, Cadangan Devisa, dan Investasi Modal. Turunnya penerimaan pajak, atau naiknya pengeluaran dapat menjadi indikator efek bencana.

Melihat terjadinya bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi yang berskala besar atau nasional yang terjadi di Indonesia (seperti di NAD-Nias dan DIY-sekitarnya), maka tentunya hal tersebut mengguncang tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada. Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat tingginya angka kerugian yang ditaksir akibat kerusakan infrastruktur (bangunan, jalan raya, pabrik, kantor, telekomunikasi, pemukiman penduduk) serta tentunya menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Bencana alam yang dahsyat tersebut tentunya menimbulkan dampak yang multisektoral, salah satunya adalah perekonomian, terutama aspek transaksi keuangan dan perbankan baik secara sistem, maupun operasional yang ikut terhambat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai salah satu denyut nadi perekonomian, maka lembaga perbankan menjadi salah satu pihak yang terkena dampak pasca bencana alam. Fungsi lembaga perbankan sangat penting bagi denyut nadi perekonomian, hal ini sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No, 10 Tahun 1998, yakni

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Lembaga perbankan yang memegang peranan penting tersebut diimplementasikan dalam bentuk menjalankan tugasnya sebagai *intermediary institution*. Maksudnya,

adalah bahwa lembaga perbankan menjadi penghubung atau intermediasi antara pihak debitur (nasabah) serta kreditur (bank), yakni menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, apabila terjadi guncangan atau krisis, termasuk bencana alam, maka secara konsekuensi logis hal ini akan dikatakan aliran serta transaksi keuangan yang terjalin dalamnya. Efek gangguan tersebut, terutama menyangkut pada area perkreditan<sup>247</sup> yang notabene memegang peranan penting dalam sektor aliran keuangan, maka terkena imbas kerugian<sup>248</sup> pula yang tidak sedikit. *Dari sisi perbankan*, dampak yang ditimbulkan, antara lain rusaknya gedung kantor, hancurnya data-data nasabah, sedangkan *dari sisi nasabah bank*, dalam hal ini nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut antara lain timbulnya kesulitan bagi debitur dimaksud untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh.<sup>249</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka apabila salah satunya merujuk pada dampak bencana alam seperti gempa dan tsunami yang terjadi di NAD pada akhir tahun 2004 silam serta gempa bumi di DI Yogyakarta<sup>250</sup> pada tahun 2006. Berkaitan dengan hal itu, untuk dampak di DI Yogyakarta kala itu, maka berdasarkan data Bank Indonesia DI Yogyakarta tercatat pada bulan Juni 2006

<sup>247</sup>Berkaitan dengan peran penting perkreditan atau kredit dalam kegiatan perbankan, hal ini karena perkreditan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu bunga dan provisi. Lihat, Djumhana, *ibid.*, hal.471. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian bank (regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit. Lihat, Ramlan Ginting., "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum," (makalah disampaikan dalam Diskusi Hukum "Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia", Bandung, 6Agustus 2005), hal.3.

<sup>248</sup>Bahkan, menurut data yang dihimpun, total kredit bermasalah di NAD pada tahun 2004 mencapai sekitar Rp 2,0 triliun (IDB, Januari 2005), sedangkan untuk bencana alam di DI Yogyakarta dan sekitarnya mencapai sekitar Rp. 1,5 triliun (Bank Indonesia, Juni 2006).

<sup>249</sup>Hernowo Koentoadji, *op.cit.* hal.70

sekitar 95.439 UMKM menjadi korban bencana alam. Potensi kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah pun mencapai nominal sekitar Rp. 1,5 triliun<sup>251</sup>. Selanjutnya, untuk di NAD yang notabene merupakan kategori bencana nasional terparah, maka dampak tersebut pun menyeret lembaga perbankan dalam 2 (dua) aspek, yakni (1) Infrastruktur dan (2) Kredit Bermasalah. *Pertama*, dari sisi infrastruktur, data perbankan menyebutkan khusus infrastruktur fisik bank<sup>252</sup> terkait operasional, yakni jumlah bank umum yang terkena tsunami mencapai 17,61 % (25 unit) dan BPR sebanyak 8,89 % (4 unit). Berdasarkan data dari Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dijelaskan bahwa kalkulasi kerugian bank-bank BUMN (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) akibat bencana gempa dan tsunami di NAD dan Sumut mencapai Rp 60 miliar dalam hal seperti hancurnya kantor-kantor cabang dan infrastruktur perbankan.<sup>253</sup>

*Kedua*, kerugian yang lebih parah terjadi dalam hal perkreditan, terutama terjadinya kredit bermasalah yang tinggi. Bank-bank pun dihadapkan pada risiko kerugian berupa kredit tak tertagih atau yang perlu untuk diupayakan program restrukturisasi.<sup>254</sup> Berdasarkan data perbankan yang dihimpun Bank Indonesia per bulan Oktober 2004 (sebelum Bencana Alam), maka posisi kredit di Wilayah

---

<sup>251</sup>Selanjutnya setelah dilakukan perlakuan khusus oleh BI (dibahas di Sub bab 4.3), maka jumlah UMKM korban gempa bumi di DIY berdasarkan laporan perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui Bank Indonesia serta pengaduan ke Tim Adhoc sampai pada akhir tahun 2007 menjadi 18.734 dengan total nilai kredit sejumlah Rp 364,4 miliar, di mana sebagian besar UMKM korban gempa merupakan nasabah berasal dari Bank Pemerintah (63,57%), Bank Swasta (35,18%) dan sisanya Lembaga keuangan lain, Koperasi, BMT dan BUMN bukan bank: Data BI DI Yogyakarta, 2006. Lihat, Yuli Andriansyah dan M Agus Khoirul Wafa, "Kebijakan Pembiayaan pada UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Merapi: Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Pasca Bencana di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan MTS Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal.195. //http:dppm.ui.ac.id : sumber bentuk pdf diunduh pada 29 Desember 2011.

<sup>252</sup>Data IDB (Januari 2005) dikutip dari Unsyiah for Aceh Reconstruction (7 Maret 2005) dalam Pemerintah Republik Indonesia, *Buku Utama Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*, (April 2005), hal.I-2.1.

<sup>253</sup>Bustanul Arifin, *op.cit.*, hal.6-7

<sup>254</sup>*Ibid*

NAD adalah Rp.3,880 triliun dari total Rp 525,648 triliun pada skala Nasional (atau dapat diprosentasikan porsi kredit NAD memiliki angka 0,74 persen dari 100 persen pada Skala Nasional. Selanjutnya, relevan dengan yang diatas, maka berdasarkan data IDB pada tahun 2005, maka secara keseluruhan, dari total kredit yang disalurkan melalui sektor perbankan yang mencapai nominal Rp 3,9 triliun, dengan terjadinya bencana alam yang berskala besar tersebut menyebabkan sekitar Rp 2,0 triliun diperkirakan menjadi *potential lost*, yakni kredit bermasalah (*non performing loan*) pasca bencana alam.<sup>255</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus di lapangan untuk tiga daerah yang paling parah terkena bencana, yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat (dengan Ibukotanya Meulaboh) terdapat sekitar 50 persen dari total *outstanding* kredit yang ada di seluruh Provinsi. Menurut estimasi kerugian yang terjadi di sektor perbankan diperkirakan (estimasi) mencapai sekitar Rp 1,0 triliun yang terdiri atas:

- a. Estimasi total potensi kredit bermasalah atau *non performing loan*: sekitar nilai Rp 900 miliar serta;
- b. Estimasi total kerusakan infrastruktur (kantor-kantor cabang, jaringan, operasional) serta Rekonstruksi: sekitar nilai Rp 100 miliar.<sup>256</sup>

Apabila dihitung berdasarkan total nilai kerugian pada sektor perbankan pasca bencana alam gempa dan Tsunami pada ketiga wilayah yang terkena dampak parah tersebut, maka yang menjadi kerugian terbesar adalah porsi kredit bermasalah (*non performing loan*). Hal ini sebagaimana prosentase sektor kredit bermasalah yang menyumbang hampir 90 persen kerugian (mayoritas) dari total angka kerugian perbankan yang terhitung di wilayah tersebut. Hal ini pun dapat menegaskan betapa besar dan buruknya dampak bencana alam bagi dunia

---

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*, hal.7.

perbankan di wilayah yang terkena dampak, khususnya sebagai faktor pemicu kredit bermasalah yang terjadi.

Melihat hal tersebut, maka faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, tidak hanya pada tataran yang selama ini terjadi (secara umum), baik dari sisi internal perbankan (kelemahan/kesalahan analisis dan manajemen perkreditan), maupun sisi debitur semata (kelemahan karakter, kecerobohan, atau wanprestasi). Namun, penyebab kredit bermasalah dapat ditinjau pula akibat adanya faktor di luar itu (eksternal) yang berada di luar jangkauan manusia (gejala alam), secara tiba-tiba atau mendadak serta meluluhlantahkan dengan cepat dan berbahaya, yaitu bencana alam. Dengan demikian, maka hal ini tentunya dapat menjadi suatu catatan, bahwa peristiwa bencana alam memiliki rangkaian akibat yang sangat meluas, bahkan hal ini menyentuh dalam sendi-sendi perekonomian dan perbankan wilayah tersebut, tidak terkecuali dalam aspek perkreditan.

#### **4.2. Regulasi Bank Indonesia Terkait Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Perbankan Pasca Bencana Alam**

Dalam melaksanakan tugas mengatur dunia perbankan, maka Bank Indonesia selaku otoritas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau ketentuan-ketentuan di bidang perbankan melalui prinsip kehati-hatian<sup>257</sup>. Pelaksanaan kewenangan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia karena pengaturannya ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.<sup>258</sup> Prinsip kehati-hatian disini dianggap hal yang penting, karena prinsip ini bertujuan untuk

---

<sup>257</sup> UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan tegas mengatur agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Dalam implementasinya, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan menetapkan berbagai regulasi dan batasan-batasan kepada bank dalam pemberian kreditnya. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva Produktif, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit kepada sektor-sektor tertentu, termasuk pembatasan kredit kepada pihak asing dan untuk tujuan transaksi derivatif. Lihat, Himawan Tisnajaya, "Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit", Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol.8 No.1, (Januari 2010), hal.38)

<sup>258</sup>Indonesia (2), *op.cit.*,hal.2.

memberikan rambu-rambu bagi usaha perbankan untuk terwujudnya sistem perbankan yang sehat.<sup>259</sup>

Dalam kegiatan perkreditan, maka Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan dituntut konsekuensinya untuk selalu mengawasi kegiatan perkreditan tersebut melalui prinsip kehati-hatian yang menjadi pilar utamanya dalam meminimalisasikan risiko yang kerap terjadi. Langkah dari Bank Indonesia dijalankan dengan menempuh upaya – upaya tertentu, baik yang bersifat preventif dalam ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan pula.<sup>260</sup>

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan pemberian kredit oleh bank dan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank, khususnya dalam penilaian terjadinya risiko (*risk*) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>261</sup>

a. Regulasi Bank Indonesia terkait dengan pemberian kredit bank;

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Di sisi lain, sebagian besar dana yang dimiliki oleh bank adalah merupakan dana yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu maka pemberian kredit oleh perbankan harus diatur secara hati-hati (*prudent*) oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank, khususnya dalam manajemen risiko;

---

<sup>259</sup> Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>260</sup> Djumhana, *op.cit.*, hal.473.

<sup>261</sup> Hilmawan Tisnawan, *op.cit.*, hal.37-38.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank harus meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana yang terjadi, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai dan didukung dengan dokumentasi kredit yang aman secara hukum. Dalam hal ini, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Berkaitan dengan terjadinya beberapa peristiwa bencana alam (di luar kuasa manusia), seperti bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara) pada tahun 2004, maupun bencana gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006 yang berdampak luas terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah bencana tersebut. Dalam hal tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dalam mengatur serta mengawasi sistem perbankan tersebut, hal ini demi *meminimalisasikan tingkat risiko yang berpotensi terjadi secara meluas pasca bencana alam*. Hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut adalah menempuh strategi<sup>262</sup> dalam memberikan kebijakan perlakuan khusus terhadap nasabah debitur kredit bank pasca bencana alam. Dengan strategi ini, Bank Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank dalam rangka memberikan kesempatan kredit bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian kondisi perekonomian di wilayah tersebut dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>263</sup>

---

<sup>262</sup> Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank Sentral mempunyai peranan penting dalam mencegah timbulnya risiko kerugian oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Lihat, Hermansyah, *op.cit.*, hal .175). Strategi yang dimaksud disini dalam hal pemulihan sistem perbankan secara umum pasca bencana alam dibagi menjadi dua hal, antara lain (1) Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank dan (2) Pemulihan Sistem Perbankan. Lihat, Agus Santoso dan Arief, *op.cit* hal.42.

<sup>263</sup>Strategi yang dimaksud adalah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia terkait Perlakuan Khusus Perkreditan bagi Nasabah Korban Bencana Alam (tabel. 4.3).



Kemudian, dalam hal nasabah (debitur), maka pengertian itu sendiri, dalam ketentuan PBI yang mengatur terkait perlakuan khusus perkreditan nasabah debitur korban bencana alam (pada tabel 4.3) tidak dijelaskan secara definitif. Namun, secara umum hal tersebut dapat mengacu pada Pasal UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yakni dengan bunyi dari Pasal 1 angka 18 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa :

“Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Selain itu, dalam hal pengertian mengenai debitur yang dimaksud, maka terdapat dalam Pasal 5 dari PBI 7/2005, yakni “Debitur merupakan perseorangan atau badan hukum yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali aktiva produktif”

Selanjutnya, dalam hal terjadinya bencana alam, maka mengenai nasabah debitur, Bank Indonesia menerapkan pula sistem informasi debitur<sup>264</sup> untuk ketersediaan informasi kualitas debitur, terutama debitur yang telah memperoleh dana/kredit dari suatu bank (dalam hal ini sebelum terjadi bencana alam). Mengenai hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Hal tersebut pun sangat dibutuhkan dalam keadaan pasca bencana alam, terutama untuk kepentingan manajemen risiko, di mana sistem informasi debitur mengenai profil dan kondisi debitur tersebut menjadi sarana menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu, tersedianya informasi kualitas debitur pun dibutuhkan untuk sinkronisasi<sup>265</sup>

---

<sup>264</sup> Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi debitur. Lihat, Agus Santoso dan Arief, *op.cit.* hal.40-41.

<sup>265</sup> Kemudian, sesuai dengan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 dan UU Perbankan, maka Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia dari

penilaian kualitas debitur di antara pihak bank pelapor yang turut menjadi korban dari dampak bencana alam.<sup>266</sup>

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya fasilitas perlakuan khusus perkreditan bagi nasabah debitur korban bencana alam, tentunya diperlukan kriteria terhadap daerah atau wilayah yang dikategorikan memerlukan perlakuan khusus perkreditan pasca bencana alam. Mengingat hal tersebut, maka penentuan daerah-daerah yang terkena bencana alam di Indonesia, mengacu pada Pasal 6 PBI Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Kredit Terhadap Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Dalam ketentuan tersebut maka, penentuan daerah-daerah tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bank Indonesia (SK-BI) dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- a. Luas wilayah yang terkena bencana;
- b. Jumlah korban jiwa;
- c. Jumlah kerugian materiil;
- d. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena bencana alam;
- e. Presentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- f. persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

---

waktu ke waktu mengembangkan sistem informasi debitur yang selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Lihat, Agus Santoso dan Arif, *Ibid*.

<sup>266</sup> *Ibid*

**Tabel 4.3: Peraturan Bank Indonesia Terkait Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Pasca Bencana Alam di NAD-Nias dan D.I Yogyakarta-Sekitarnya.**

No	Ketentuan (Peraturan Bank Indonesia)	Hal Perkreditan yang Diatur
1	PBI Nomor 7/5/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara) selanjutnya disingkat PBI 7/5/2005	a. Menaikkan batas penilaian kualitas aktiva produktif (Bank Umum) hingga Rp 5 milyar dengan menggunakan 1 (satu) pilar, yakni ketepatan pembayaran (pokok dan bunga); b. Restrukturisasi kredit (Bank Umum)
2	PBI Nomor 7/17/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara) selanjutnya disingkat PBI 7/17/2005.	Penyelamatan Kredit BPR terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rescheduling</i>;</li> <li>2. <i>Reconditioning</i>; dan</li> <li>3. <i>Restructuring</i></li> </ol>
3	PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat PBI 8/10/2006.	a. Restrukturisasi kredit (Bank Umum); b. Menaikkan batas penilaian kualitas aktiva produktif (Bank Umum) hingga Rp 5 milyar dengan menggunakan 1 pilar, yakni ketepatan pembayaran (pokok dan bunga); c. Pemberian fasilitas kredit baru bagi debitur di daerah bencana tersebut (Bank Umum).
4	PBI Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Kredit Terhadap Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam selanjutnya disingkat PBI 8/15/2006.	a. Menaikkan penilaian kualitas aktiva produktif (Bank Umum dan BPR) hingga nominal Rp 5 milyar dengan menggunakan b. Restrukturisasi kredit (Bank Umum dan BPR)

5	PBI Nomor 11/27/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas <sup>267</sup> PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I.Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat PBI 11/27/2009	Perpanjangan perlakuan khusus perkreditan (sebelumnya PBI Nomor 8/10/PBI/2006). Dalam hal terkait:  1. Restrukturisasi kredit 2. Pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) secara bertahap
---	---	---

*Sumber: diolah dari berbagai PBI yang relevan.*

Mengacu pada tabel 4.3, maka dapat ditinjau secara umum terdapat **3 (tiga) bentuk perlakuan khusus** bidang perkreditan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kredit bank sewaktu kondisi pasca bencana alam. Dalam hal ini, 3 (tiga) cara yang dimaksud, terdiri atas sebagai berikut:

a. ***Penilaian kualitas aktiva produktif,***

Kredit bagi bank umum dan/atau penyediaan dana lain (Penyediaan dana lain berupa penerbitan Jaminan dan Pembukaan *Letter of Credit*) dari bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk jangka waktu 3 tahun sejak terjadinya bencana alam.

b. ***Restrukturisasi kredit***

Kualitas kredit bagi Bank Umum dan BPR yang direstrukturisasi akan mendapatkan status lancar dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam.

---

<sup>267</sup> Tiga tahun pasca gempa tepatnya pada tahun 2009 ada saat kebijakan PBI berakhir (PBI 8/10/2006) didapatkan masih banyak UMKM yang belum dapat mengembalikan dana pinjaman pasca restrukturisasi. Sehingga pada pertengahan tahun 2009 BI mengeluarkan peraturan baru (perubahan). Perubahan itu dapat dilihat dalam Pasal 1 disebutkan penambahan pada Pasal 3 dari PBI 8/15/2006 dan Pasal 3 ayat (1) PBI 8/10/2006 dengan PBI 11/27/2009 dengan menambahkan 1 ayat pada Pasal 3nya yakni bertambah ayat (4) terkait PPA. Lihat, Yuli Andriansyah dan M Agus Khoirul Wafa, *op.cit.*, hal. 196)

c. *Pemberian fasilitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru*

Dalam hal ini Bank dapat memberikan fasilitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibawah ini akan diuraikan secara rinci mengenai penjelasan 3 (tiga) bentuk perlakuan khusus perkreditan bagi nasabah debitur perbankan pasca bencana alam. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya yaitu (1) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif, (2) Restrukturisasi Kredit, dan (3) Pemberian Fasilitas Kredit Baru dan/atau Penyediaan Dana Lainnya. Selanjutnya rincian tersebut antara lain:

4.2.1 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Berkaitan dengan terjadinya bencana alam di wilayah tertentu (dalam hal ini NAD-Nias pada tahun 2004-2005 serta D.I Yogyakarta dan Sekitarnya pada tahun 2006). Bentuk perlakuan khusus dalam hal penilaian kualitas aktiva produktif adalah dengan memberikan *pelonggaran* terhadap batas penilaian kualitas aktiva produktif. Hal tersebut, yakni penilaian<sup>268</sup> kualitas kredit bank

---

<sup>268</sup>Plafon kredit bagi bank umum dan/atau penyediaan dana lain yang **dinilai kualitasnya** berlaku ketentuan (a) Untuk Debitur, baik individual maupun grup dan untuk seluruh fasilitas dari bank umum; (b) Disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam, (c) Lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu selama (3) tiga tahun sejak terjadinya bencana. Untuk di NAD-Nias: Bank Indonesia (5), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Propinsi NAD dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara*, PBI No.7/5/PBI/2005, Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5). Untuk di DIY-Sekitarnya: Bank Indonesia (6), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi DIY dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah*, PBI No..8/10/PBI/2006, Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) . Sedangkan untuk penetapan kualitas kredit BPR tergantung pada kasus yang terjadi di spesifikasi dampak. Untuk di NAD-Nias mengadu pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 7/17/2005 (khusus BPR). Untuk di DIY-Sekitarnya serta bencana di wilayah tertentu lainnya ditetapkan oleh ketentuan BI, yakni ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Bank Indonesia (6) ,

umum dan/atau penyediaan dana lain dari bank bagi nasabah debitur sampai dengan plafon nilai nominal hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yakni penilaian *hanya berdasarkan komponen kemampuan membayar (ketepatan pembayaran pokok dan bunga) untuk jangka waktu selama tiga (3) tahun.*

Hal ini jelas **berbeda** apabila mengacu pada tabel 4.3 di atas (kondisi pasca bencana alam), yakni bahwa dalam keadaan normal, maka apabila dalam keadaan normal (tidak terjadi bencana alam) berdasarkan ketentuan PBI 7/2/2005 mengharuskan apabila penentuan kualitas kredit dan penyediaan dana lain yang melebihi nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib memenuhi 3 (tiga) pilar, yakni

- a. Prospek Usaha;
- b. Kondisi Keuangan;
- c. Kemampuan Membayar;

**Tabel 4.4: 3 (Tiga) Pilar Komponen Penilaian Terhadap Kualitas Kredit**

No	Komponen Penilaian Prospek Usaha	Komponen Penilaian Kinerja Debitur	Komponen Penilaian Kemampuan Membayar
1	Potensi dari Pertumbuhan usaha	Perolehan Laba	<i>Ketepatan pembayaran pokok dan bunga</i>
2	Kondisi Pasar dan Posisi debitur dalam persaingan	Struktur Permodalan	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
3	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	Asus Kas ( <i>Cash Flow</i> )	
4	Dukungan dari grup atau	Sensitivitas terhadap	

*op.cit.* Pasal 1 ayat (6) dan Penjelasan serta Bank Indonesia (7), *Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam*, PBI No.8/15/PBI/2006, Pasal 2 ayat (6) ). Penilaian tersebut menyangkut pada ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.

	afiliasi	risiko pasar
5	Upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara lingkungan hidup	

*Sumber:* PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Bahkan, sebagai komparasi tambahan yang relevan, bahkan bentuk perlakuan khusus penilaian kredit pasca bencana alam (tabel 4.3), masih lebih “*longgar atau meringankan*”, dibandingkan ketentuan dalam hal kredit di daerah tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal PBI 9/6/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 7/2/2005). Dalam Pasal 35 ayat (1) PBI 9/6/2007 tersebut dapat ditentukan bahwa, penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, yakni untuk kredit dan penyediaan dana lainnya diberikan kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah atau sama dengan Rp 1 miliar. Dalam hal ini, maksud dari daerah tertentu<sup>269</sup> disini adalah suatu daerah yang dalam kondisi normal (tidak terkena dampak bencana alam), tetapi dinilai oleh Bank Indonesia selaku otoritas memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi (seperti di daerah Indonesia Timur atau Daerah Tertinggal lainnya).

Perbedaan perlakuan ini, dapat ditinjau dari bahwa meskipun suatu definisi kredit bagi daerah tertentu adalah sebagai upaya penanganan khusus untuk membangun perekonomian daerah setempat, tetapi hal ini *tidak merupakan klasifikasi* dari daerah yang terkena dampak bencana alam atau dengan perkataan lain, daerah tertentu yang dimaksud adalah *normal, tetapi membutuhkan stimulus ekonomi*. Hal ini jelas berbeda dengan daerah yang terkena dampak bencana alam yang notabene sangat berefek domino mengganggu perekonomian wilayah yang bersangkutan.

---

<sup>269</sup> Definisi “daerah tertentu” yang dimaksud terdapat dalam Penjelasan Pasal 35 PBI 9/6/2007 Ayat (1) huruf c.

Terlebih pasca bencana alam yang berskala nasional seperti di NAD-Nias serta D.I Yogyakarta berdampak pada angka kerugian (kerusakan di berbagai aspek) yang tidak sedikit dari sisi nominal. Lumpuhnya kegiatan perekonomian tersebut pun membuat kondisi nasabah debitur (baik kondisi personal, maupun kondisi usaha atau bisnisnya) tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam perjanjian kredit sebelumnya. Dengan demikian, sebagai bentuk pemulihan sektor perekonomian pasca bencana alam, maka diperlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank, termasuk dalam pelonggaran kualitas kredit bagi debitur yang terkena dampak bencana alam yang dimaksudkan tersebut.

#### 4.2.2 Restrukturisasi Kredit

Dalam hal restrukturisasi kredit, maka bentuk perlakuan khusus bagi Bank Umum dan BPR yang diberikan kepada nasabah debitur korban bencana alam (mengacu pada tabel 4.3) adalah *berbeda* dengan restrukturisasi kredit secara normal (tidak dalam kondisi bencana alam). Hal ini, sebagaimana dirinci sebagai berikut:

a. *Dalam Kondisi Normal:*

Dalam keadaan yang normal, maka apabila mengacu dalam Pasal 57 ayat (1) PBI 7/2005, bahwa kualitas kredit yang *telah direstrukturisasi* harus digolongkan dalam dua hal. *Pertama*, **Kurang Lancar (maksimal)** untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi tergolong diragukan atau macet. *Kedua*, **Kualitas tidak berubah** untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.

Selanjutnya, untuk kualitas kredit tersebut *dapat ditingkatkan menjadi lancar apabila* tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga (sebagaimana Pasal 57 ayat (1a), yakni antara lain:

- a. setelah 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut sesuai dengan



perjanjian kredit untuk bank umum<sup>270</sup>, atau

- b. setelah 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut untuk BPR<sup>271</sup>.

b. *Dalam Kondisi Pasca Bencana Alam*

Berkaitan dengan dampak bencana alam yang terjadi di wilayah tertentu, maka terdapat pelanggaran syarat-syarat restrukturisasi kredit (berdasarkan tabel 4.3). Berkaitan mengenai kredit yang direstrukturisasi tersebut, maka hasil upaya tersebut dinyatakan **langsung dikategorikan “Lancar” (kolektabilitas lancar)**<sup>272</sup> sejak 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam. Penilaian kolektabilitas (pasca bencana alam) ini **jelas berbeda** dalam kondisi normal (sebelumnya) sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) PBI 7/2/2005 yakni harus *ada tahapan (tidak langsung lancar) dan persyaratan (tidak ada tunggakan pembayaran selama periode tertentu)* untuk menuju penilaian kolektabilitas lancar. Selanjutnya, pelaksanaan<sup>273</sup> dari restrukturisasi tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan *sebelum (pra) maupun setelah (pasca) bencana alam*. Kemudian, dengan perlakuan khusus yang diberikan, maka kredit yang direstrukturisasi tersebut tidak dibatasi (*unlimited*) jumlah nominalnya.

---

<sup>270</sup>Bank Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 57 ayat (2.)

<sup>271</sup> Restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur korban bencana alam pada BPR dilakukan dalam bentuk penyelamatan kredit, *yakni (1) penjadwalan kembali atau rescheduling, (2) persyaratan kembali atau reconditioning, serta (3) penataan kembali (reconditioning)*. Hal ini diatur dalam PBI 7/17/2005 dan PBI 11/27/2009 (berkaitan perlakuan khusus perkreditan pasca bencana alam). Mengenai kualitas kredit BPR yang telah direstrukturisasi dapat dikategorikan menjadi lancar diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) PBI No. 7/19 Tahun 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

<sup>273</sup>Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (2) PBI, maka *pelaksanaan atau tata cara teknis dari restrukturisasi kredit* tersebut tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yakni ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum, ketentuan mengenai restrukturisasi kredit bagi Bank Umum Syariah, serta ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Selain itu, dalam melakukan restrukturisasi kredit pasca bencana alam tersebut dalam hal ini hanya berlaku bagi Bank Umum dan BPR<sup>274</sup> dengan ketentuan, bahwa kredit tersebut harus sebagai berikut:<sup>275</sup>

- a. Kredit tersebut harus disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek dan lokasi usaha di daerah-daerah tertentu<sup>276</sup> yang terkena bencana alam;
- b. Kredit tersebut dinilai telah atau akan diperkirakan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit (akibat dampak bencana alam yang berskala tinggi/nasional di wilayah yang bersangkutan);
- c. Kredit tersebut direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam atau pelaksanaan program restrukturisasi dilakukan pasca bencana alam

#### 4.2.3 Pemberian Fasilitas Kredit dan/atau Penyediaan Dana Lain Baru

Perlakuan khusus perkreditan yang terakhir adalah mengenai pemberian kredit atau penyediaan dana lain baru oleh Bank Umum dan BPR kepada nasabah debitur yang terkena dampak bencana alam. Hal tersebut dimungkinkan meskipun kredit yang telah diberikan sebelumnya (di awal) telah bermasalah dengan terjadinya bencana alam (memertimbangkan dampak bencana alam yang terjadi). Dalam hal ini, penetapan kualitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru

---

<sup>274</sup>Selain itu, bagi BPR yang terkena dampak bencana alam, seperti di NAD-Nias maka terdapat perlakuan khusus spesifik lainnya, yakni dalam hal pelaporan. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 5 PBI 7/17/2005, bahwa “BPR yang terkena dampak bencana alam *dikecualikan* dari sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan yang dikategorikan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR, Laporan BMPK, Laporan Rencana Kerja, Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Keuangan Publikasi.”

<sup>275</sup>Diolah dari berbagai sumber relevan (PBI tentang Perlakuan Khusus Perkreditan Pasca Bencana Alam/Tabel.4.3)

<sup>276</sup>Penentuan daerah-daerah tertentu ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bank Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek (sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 PBI 8/15/2006)

tersebut dilakukan *secara terpisah* dengan penetapan dan/atau penyediaan dana lain sebelumnya yang sudah dilakukan. Hal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan kredit dan/atau penyediaan dana baru dengan *plafon sampai nominal Rp. 5.000.000.000,00* (lima milyar rupiah) mengacu pada *ketentuan khusus yang relevan* (ketentuan khusus tersebut sebagaimana ketentuan dalam tabel 4.3).
- b. Berkaitan dengan kredit dan/atau penyediaan dana lain baru dengan *plafon lebih dari nominal Rp.5.000.000.000,00* (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada *ketentuan Bank Indonesia yang berlaku*, yakni ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan ketentuan mengenai Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah (Penjelasan Pasal 8 ayat PBI 8/15/2006).

Dalam hal pemberian kredit dan/atau penyediaan dana lain baru tersebut *dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan bank*<sup>277</sup> serta dengan alternatif pemberian tambahan kredit dan/atau dana baru tersebut, maka diharapkan bagi debitur untuk dapat menjalankan usahanya (*running*) sebagaimana mestinya serta mampu mengembalikan kredit sesuai jangka waktu yang ditentukan.

#### **4.3 Penghapusan Kredit Macet dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pasca Bencana Alam**

Dalam persoalan kredit bermasalah yang terjadi, termasuk dampak bencana alam, maka tentunya sudah menjadi hal yang relevan bahwa kebijakan tersebut peka terhadap persoalan yang kala itu saling berhimpitan, serba darurat,

---

<sup>277</sup> UU Perbankan (UU 10/1998) Pasal 8 Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan Pedoman Perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” Selanjutnya mengenai pedoman kebijakan perkreditan bank, diatur pula dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir.31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKB).

dan penuh komplikasi. Hal itu, disebabkan permasalahan hukum perkreditan yang dihadapi di masa transisi pasca krisis atau bencana tidak bisa sekedar ditangani melalui prosedur biasa dalam keadaan normal. Terlebih, ketidakmampuan para debitur untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh hantaman bencana alam merupakan hal yang sulit dihindari. Oleh karena itu, mutlak diperlukan upaya pengembangan program penanganan kredit bermasalah pasca bencana alam antara ketentuan yang dikeluarkan otoritas terhadap kondisi kritis nasabah dan kalangan perbankan.

Berkaitan dengan terjadinya bencana alam dengan skala tinggi, bahkan disebut sebagai kategori bencana nasional seperti di NAD-Nias<sup>278</sup> yang menelan ratusan ribu korban jiwa, menghancurkan bangunan/infrastruktur sehingga berdampak terhadap berbagai sektor termasuk perekonomian secara menyeluruh. Hal ini tentunya menyebabkan kondisi riil seperti kegiatan serta aktivitas bisnis menjadi lumpuh total bagi si nasabah debitur, termasuk pula jaminan kebendaan, hak tanggungan<sup>279</sup>, ataupun utang lainnya yang rusak berat ataupun musnah. Melihat hal tersebut, maka dalam beberapa kondisi yang memiliki tingkat keparahan dampak bencana, ketentuan perlakuan khusus kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjadi tidak lagi<sup>280</sup> relevan untuk diselamatkan atau dengan pengertian lain bahwa portofolio kredit tetap macet.

---

<sup>278</sup>Penjelasan mengenai dampak tingginya angka kerusakan dan kerugian pasca bencana di NAD-Nias, termasuk *potential lost* di bidang perkreditan perbankan telah diuraikan di sub bab 4.1 sebelumnya.

<sup>279</sup> Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (disingkat UUHT), jaminan yang diatur mengenai hak tanggungan adalah tanah saja, yang objeknya menyangkut hak tanggungan menyangkut tanah saja, hal ini karena berhubungan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan dasar hukumnya. Dalam Pasal 4 UU HT ditegaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dalam Pasal 23, 25, 39, dan 51 UUPA. Lihat, Gatot Supramono, *op.cit.*, hal.200-202.

<sup>280</sup>Ketentuan Perlakuan khusus yang dikeluarkan oleh BI merupakan kategori penyelamatan kredit bermasalah, tidak sampai pada penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini karena bentuk perlakuan khusus tersebut dengan pertimbangan kesulitan membayar dan masih memiliki prospek sehingga *masih perlu diupayakan untuk diselamatkan*.

Tindakan yang diambil pun perlu diupayakan untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL), yakni melalui program penghapusan kredit macet (*wrtite off*) yang sudah patut<sup>281</sup> dilakukan dalam praktik perbankan. Dengan demikian, pasca terjadinya bencana alam, maka untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan program penghapusan kredit macet berupa hapus buku dan hapus tagih.

Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan penghapusan kredit atas kredit bank pasca bencana nasional di NAD semakin relevan, mengingat khusus untuk bank BUMN terdapat produk hukum yang mengatur, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah serta aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/PMK.07/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.<sup>282</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tertanggal 23 Mei 2005 diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor : 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah. Penerbitan PMK 31/2005 tersebut dimaksudkan secara umum untuk :

- a. Mempercepat penyelesaian kredit macet di seluruh Indonesia, dengan fokus pada kredit macet antara lain yang terkait dengan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, **di Provinsi Nanggroe**

---

<sup>281</sup>Penghapusan Kredit Macet berupa hapus buku dan hapus tagih lazim dilakukan di dalam praktik perbankan apabila upaya penyelamatan kredit tidak lagi efektif. BI sendiri selaku otoritas yang berwenang di bidang perbankan telah menerbitkan ketentuan penghapusan kredit dalam Pasal 69-71 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

<sup>282</sup>Arief R Permana, *op.cit.*, hal.37.

*Aceh Darusalam* yang mengalami konflik bersenjata dan *bencana alam gempa bumi dan tsunami*, dan di eks Provinsi Timor Timur.

- b. Mempercepat penyelesaian kredit macet yang telah diurus secara optimal oleh *Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)* dan telah dihentikan pengurusannya untuk sementara waktu dengan telah diterbitkan surat PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat di-Tagih)
- c. Mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara, karena dengan PMK ini *Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada para Debitor untuk menyelesaikan hutang mereka*. Insentif tersebut dapat berupa penghapusan beban bunga, denda dan ongkos (BDO) dan pengurangan sebagian hutang pokok.<sup>283</sup>

Kemudian, dalam perkembangannya PMK 31/2005 tersebut mengalami suatu perubahan, yakni menjadi PMK 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan Atas PMK 31/PMK.07/2005 (*selanjutnya disingkat PMK 112/2005*). Namun perubahan tersebut hanya menyangkut beberapa hal, yakni perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 30 disertai penambahan pasal baru, yakni Pasal 48A dan Pasal 50A. Dalam pokok perubahan tersebut hanya *menyangkut pada mekanisme atau prosedur dari penyelesaian piutang perusahaan negara/daerah (termasuk kredit bank BUMN)* yang terjadi akibat bencana alam di NAD-Nias dan bekas Provinsi Timor Timur (sekarang

---

<sup>283</sup> Sumber: Marwanto Harjowiryo (Ka. Biro Hubungan Masyarakat Kemeterian Keuangan, dalam Siaran Pers: "Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah" data dari <http://www.depkeu.go.id/ind/Data/PenghapusanPiutang17605.ht> diunduh pada tanggal 30 Desember 2011

menjadi Negara Timor Leste). Khususnya untuk bencana alam di NAD-Nias, maka perubahan tersebut terjadi dalam Pasal 10 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 12 Ayat (2) huruf b, Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 30.

Namun demikian, sebagaimana telah dibahas sebelumnya<sup>284</sup>, bahwa dengan terbitnya PP 33/2006 (menghapus ketentuan Pasal 19 dan 20 PP 14/2005), maka hal ini pun berdampak luas, yakni lahirnya PMK 87/2006 yang mencabut seluruh ketentuan penghapusan piutang perusahaan negara/daerah dalam PMK 31/2005 beserta perubahannya PMK 112/2005. Hal tersebut memiliki catatan penting, khususnya dalam membantu menjelaskan penghapusan piutang negara/daerah, termasuk mengenai penghapusan kredit macet bank BUMN. Dengan demikian, apabila ditelaah, maka dapat ditarik penafsiran<sup>285</sup> sebagai berikut:

A. Pasal 1 dan Pasal 2 dari PMK 87/2006 hanya bersifat menjelaskan dan menegaskan kembali isi dan makna dari PP 33/2006 (Pasal I dan Pasal II). *Pertama*, ketidakberlakuan mengenai ketentuan penghapusan piutang perusahaan negara/daerah dalam PMK 31/2005 beserta perubahannya PMK 112/2005 pasca terbitnya PMK 33/2006. Hal ini berakibat pada *perubahan dari mekanisme negara* (DJPLN, KP2LN) *menjadi mekanisme korporasi* (UU PT dan UU BUMN) *dalam hal ketentuan pengurusan (termasuk penghapusan) piutang perusahaan negara/daerah*.

B. Selanjutnya untuk Pasal 3 PMK 87/2006 hanya bersifat melengkapi

---

<sup>284</sup>Sebagaimana telah dijelaskan dalam Skripsi ini pada Bab 3 (Sub bab 3.5.2 “Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN” pada bagian Penghapusan Kredit Macet di Bank BUMN sesuai Mekanisme Korporasi).

<sup>285</sup> Penafsiran hukum terhadap PMK 87/2006 dikaitkan dengan PP 33/2006 tidak boleh rancu, sebab aturan dalam PMK tersebut tidak mungkin bertentangan dengan PP 33/2006 sebagaimana bunyi semboyan asas hukum, yaitu *lex superior derogat lex inferior*, undang-undang yang lebih tinggi didahulukan derajatnya dari yang lebih rendah. Berkaitan dengan hal itu, maka sebagai aturan hukum yang bersifat pelaksanaan terhadap PP 33/2006, maka aturan PMK 87/2006 tidak mungkin bertentangan dengan PP 33/2006. Lihat, Iswi Hariyani, *op.cit.*, hal.41.

aturan dari Pasal II ayat 1 huruf b PP 33/2006. Hal tersebut, dapat ditafsirkan yaitu *Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah yang sebelumnya telah diserahkan oleh mekanisme negara (DJPLN/KP2LN) atau sebelum terhitung tanggal 6 Oktober 2009* tetap diproses sesuai (1) UU 49/ Prp/1960, (2) PP 14/2005 beserta aturan pelaksanaannya, antara lain PMK 31/2005, PMK 112/2005, serta (3) KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan berlakunya PP 33/2006 (tertanggal 6 Oktober 2009) maka pengurusan piutang perusahaan negara/daerah, khususnya masalah penyelesaian piutang BUMN (termasuk penghapusan kredit macet Bank BUMN) dilakukan melalui mekanisme korporasi. Maksud dari hal tersebut adalah, apabila dalam hal penyelamatan kredit bermasalah (*rescheduling, reconditioning, serta restructuring*) belum mampu atau belum berhasil dalam menaikkan tingkat performa portofolio kredit (atau masih macet), maka tanpa melalui keterlibatan PUPN cq DJPLN, Bank diberikan keleluasaan secara mandiri untuk melakukan program hapus buku dan hapus tagih yakni melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai bank lainnya (“mekanisme korporasi”).

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam hal terjadinya bencana alam di Indoensia, terutama di NAD-Nias pada akhir Desember 2004 serta awal tahun 2015, maka sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur sebelumnya pada PP 14/2005 beserta aturan pelaksana PMK 112/2005 yang mengubah PMK 31/2005 mengenai pengurusan piutang perusahaan negara/daerah (termasuk kredit macet bank BUMN/BUMD di wilayah setempat) yang notabene menggunakan penyelesaian mekanisme negara (melibatkan PUPN cq DJPLN) **tetap dilanjutkan**, meskipun sudah diterbitkan PP 33/2006 yang mencabut PP 14/2005 serta PMK 87/2006 yang mencabut PMK 112/2005 beserta PMK 31/2005. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam Pasal II ayat 1 huruf b PP 33/2006.



Akan tetapi, untuk pengurusan piutang perusahaan negara/daerah, termasuk penghapusan kredit macet bank BUMN setelah terbitnya PP 33/2006 (tertanggal 6 Oktober 2009) beserta aturan pelaksanaannya, maka untuk program penghapusan kredit macet tersebut diserahkan kepada masing-masing bank Bank. Sejalan dengan hal tersebut, maka hal ini pun berlaku pula pada terjadinya kredit macet bagi nasabah debitur yang terjadi pasca bencana alam setelah terbitnya PP 33/2006 beserta aturan pelaksana dalam PMK 87/2006, seperti Gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya pada tahun 2006 silam. Dengan demikian, maka apabila program penyelamatan kredit oleh pihak bank BUMN yang telah dilakukan tidak berhasil (portofolio masih macet), maka penyelesaian kredit macet di wilayah DI Yogyakarta-Sekitarnya mengacu<sup>286</sup> pada kebijakan program penghapusan piutang (kredit macet) oleh masing-masing Bank BUMN<sup>287</sup> yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme korporasi. Walaupun demikian, dalam praktiknya, hal tersebut masih terdapat beberapa kesulitan atau ganjalan<sup>288</sup>, terutama benturan dengan peraturan perundang-undangan terkait

---

<sup>286</sup> Pengurusan kredit macet melalui mekanisme korporasi pun ditegaskan kembali oleh Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Jasa, Parikesit Suprpto menyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VI DPR RI (Kamis, 27/1/2011) bahwa, *“Terkait urusan penghapusan kredit macet, maka hal itu bukan lagi urusan atau kewenangan BUMN. Tetapi tergantung masing-masing bank pemberi kredit. Bank BUMN pun tetap mempertanggungjawabkan masalah ini dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)”*. (sumber dikutip dari <http://www.inilahjabar.com/read/detail/1186132/bank-bumn-hanya-diimbau-hapus-npl-korban-merapi>, diakses pada tanggal 30 Desember 2011, pukul 22.44 WIB). Hal ini sebagaimana sesuai dengan wawancara skripsi yang dilakukan penulis dengan pihak Direktorat Hukum Bank Indonesia, Bapak Sudarmadji (2 Desember 2011), bahwa, *berkaitan dengan program hapus buku dan hapus tagih kredit macet yang dilakukan oleh Bank BUMN, termasuk dalam hal keadaan pasca gempa, maka dalam hal ini Bank Indonesia hanya bersifat menghimbau, sehingga keputusan hal tersebut diserahkan kembali ke masing-masing bank BUMN*.

<sup>287</sup> Bahkan menurut Pahala Nugraha Mansuri (*Chief Financial Executive Officer* Bank Mandiri), bahwa terkait kredit macet pasca bencana alam, menurutnya, *untuk Bank Mandiri masih akan mengkaji sejauh mana bencana ini memengaruhi kemampuan debitur melunasi kreditnya. (Kajian tersebut dilakukan) sebelum menentukan cara penyelesaiannya, Kajian Bank Mandiri akan mendalami apakah debitur terdampak tersebut masih bisa melanjutkan usahanya atau tidak. Karena, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), perbankan memiliki pilihan restrukturisasi kredit di daerah bencana sebelum memutuskan kebijakan penghapusan kredit macet bagi nasabah korban bencana alam”*. Sumber dikutip dari <http://bataviase.co.id/548595/> (Koran Republika

tertanggal 28 November 2011, artikel berjudul “Kemampuan Debitur Dikaji”) diakses pada tanggal 30 Desember 2011, pukul 22.41 WIB).

<sup>288</sup> Namun, Dalam praktiknya, program penghapusan kredit macet atau *write off* bagi bank BUMN masih menyisakan masalah, yakni dalam hal masih adanya benturan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa Penyelesaian kredit

koridor pengurusan piutang negara/daerah serta perusahaan negara/daerah yang telah berlaku sebelumnya (UU No.49 Prp/1960 tentang PUPN).



macet diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, bahwa masih adanya ketentuan bahwa hal tersebut piutang BUMN/BUMD merupakan piutang negara.. Alasan itulah, menurut Zulkifli Zaini (Direktur Bank Mandiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI (27 Januari 2011), "*Karena itu, korporasi dalam praktiknya tak berani melakukan haircut karena khawatir terjerat tuduhan korupsi. Hal ini membuat manajemen bank persero tak memberikan penghapusan kredit macet, seperti korban letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurut beliau, untuk Bank Mandiri, semua nasabah tersebut, dilakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu ketentuan Bank Indonesia.*". Dalam hal ini Bank Mandiri tak berwenang melakukan hapus tagih, atau melakukan pemotongan utang terhadap kredit-kredit macet tersebut, melainkan memberikan dua opsi, yakni (1) hanya merestrukturisasi masa pelunasan sampai tiga tahun. Bank juga memberikan "grace period" (tak membayar utang) selama 3-6 bulan serta (2) penghapusan bunga kredit selama 6 bulan. Sumber dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/548595> , (kolom opini tempo, artikel berjudul "Bank Persero Sulit Potong Kredit Korban Bencana", tertanggal 27 Desember 2011), diakses pada tanggal 2 Januari 2012, pukul 21.46 WIB.

## BAB 5

### PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan skripsi pada bab-bab sebelumnya mengenai perlakuan khusus perkreditan terhadap nasabah debitur bank umum dan bank perkreditan rakyat pasca bencana alam.

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disampaikan, maka dalam skripsi ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa kurun waktu terakhir ini telah berdampak meluas terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satu bencana alam yang terjadi tersebut, terdapat yang dikategorikan sebagai skala nasional mengingat tingkat dampak yang terjadi, seperti gempa dan tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-Kabupaten Nias (Sumatera Utara) pada tahun 2004 dan awal 2005 serta gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta-Sekitarnya pada tahun 2006. Hal tersebut mengakibatkan tingginya angka korban jiwa serta kerusakan di berbagai areal sektor kehidupan di wilayah setempat.

Berkaitan dengan angka kerusakan yang tidak sedikit, seperti infrastruktur (bangunan, jalan raya, perkantoran, telekomunikasi, ketenagalistrikan dan sebagainya) maka hal ini bemuara pada lumpuhnya kegiatan atau aktivitas ekonomi dan bisnis. Salah satu sektor perekonomian dan bisnis yang sangat terpuak adalah lembaga perbankan. Dunia perbankan yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian, terutama dalam hal *intermediary institution* (penghubung pihak kelebihan dengan kekurangan dana) terkena imbas kerugian dalam hal kerusakan infrastruktur serta timbulnya *potential lost*, yakni kredit bermasalah (*non performing loan*)

Dalam hal kredit bermasalah yang ditimbulkan dari dampak atau implikasi bencana alam yang terjadi di wilayah setempat, berdasarkan data yang dihimpun, maka masalah tersebut menyumbang porsi terbesar dari total kerugian yang dialami bagi sektor perbankan. Hal tersebut mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban hutang (kredit) dari pihak nasabah debitur yang menjadi korban bencana alam, baik kondisi secara personal, maupun usaha bisnis yang digeluti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bencana alam merupakan salah satu faktor pemicu dari serangkaian faktor lain (secara umum/dalam keadaan normal) penyebab terjadinya suatu kredit bermasalah.

2. Sebagai bentuk perlakuan khusus dalam upaya menangani kredit bermasalah sektor perbankan yang terjadi di wilayah terkena dampak bencana alam, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pasca Bencana Alam

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas melakukan respon dalam suatu bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut adalah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait perlakuan khusus di bidang kredit bank (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap nasabah yang terkena dampak bencana alam. Berkaitan dengan gempa dan tsunami yang terjadi beriringan di NAD-Nias serta D.I Yogyakarta-Sekitarnya, maka perlakuan khusus tersebut pun diberikan terhadap bank beserta nasabahnya sesuai ketentuan yang berlaku tersebut. Beragam hal peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terhadap wilayah bencana alam di NAD-Nias dan D.I Yogyakarta-Sekitarnya terkait perlakuan khusus perkreditan di bidang perbankan, antara lain:

- a. PBI Nomor 7/5/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana

Nasional di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara).

- b. PBI Nomor 7/17/PBI/2005 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara)
- c. PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah;
- d. PBI Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Kredit Terhadap Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
- e. PBI Nomor 11/27/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan studi yuridis-normatif yang yang diteliti oleh penulis, bahwa regulasi Bank Indonesia mengenai perlakuan khusus bagi nasabah korban bencana alam tersebut dapat disimpulkan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yakni antara lain:

- a. **Pelonggaan Terhadap Penilaian Kualitas Aktiva Produktif**
- b. **Keringanan Syarat-Syarat dalam Program Restrukturisasi Kredit**
- c. **Pemberian Fasilitas Kredit dan/atau Penyediaan Dana Baru sesuai Ketentuan.**

b. *Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pasca Bencana Alam*

Berkaitan dengan tindakan penyelamatan yang dilakukan tidak lagi relevan mengingat kondisi dampak bencana yang parah seperti di NAD, maka diperlukan upaya lanjutan, yaitu penghapusan kredit macet atau *write off*. Dalam kondisi portofolio kredit yang tetap macet, maka hal tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap

pihak bank serta nasabah yang terkena dampak bencana. Selanjutnya dalam hal terjadinya kredit macet pasca bencana alam yang berskala nasional, terutama sebagaimana di NAD pada tahun 2004, maka ketentuan mengenai penghapusan kredit macet untuk Bank BUMN/BUMD diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; serta
- b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 31/PMK.07/2005 (PMK 31/07/2005) tanggal 23 Mei 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.07/2005 (PMK 112/07/2005)

Namun demikian, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (PP 13/2006) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (PP 14/2005) yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Menteri Keuangan 87/PMK.07/2006 (**PMK 87/07/2006**) yang mencabut dan mengubah keseluruhan dalam ketentuan yang lama (PMK 112/07/2005 perubahan atas PMK 31/07/2005. Di mana dalam PP 33/2006 beserta aturan pelaksana PMK 87/07/2006, ***“ditetapkan bahwa pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah (termasuk kredit macet bank BUMN/BUMD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara” atau dengan perkataan lain menggunakan “mekanisme korporasi”***. Hal-hal mengenai mekanisme atau tatacara pengurusan piutang negara (termasuk masalah kredit bank BUMN).

Oleh karena itu, maka sebagai catatan penting bahwa dalam hal piutang negara/daerah yang sudah dilakukan (sebelum adanya PP 33/2006 dan PMK 87/2006) seperti kasus bencana alam *di NAD, maka tetap dilanjutkan oleh PUPN (sesuai “mekanisme negara”)* sebagaimana yang telah diatur dalam *Pasal 3 PMK 87/2006 hanya bersifat melengkapi aturan dari Pasal II ayat 1 huruf b PP 33/2006*. Namun, untuk pengurusan piutang negara/daerah serta perusahaan negara/daerah (termasuk kredit macet bank BUMN) pasca bencana alam di DI Yogyakarta dan sekitarnya yang terjadi pada tahun 2006 silam, maka sebagaimana terbitnya PP 33/2006 (tertanggal 6 Oktober 2009) pada *Pasal 1 dan Pasal 2 dari PMK 87/2006 hanya bersifat menjelaskan dan menegaskan kembali isi dan makna dari PP 33/2006 (Pasal I dan Pasal II huruf b)* dilakukan sesuai “mekanisme korporasi”. Dengan demikian, maka pasca keberlakuan pengaturan hal tersebut, terkait pengurusan piutang negara/daerah serta perusahaan negara/daerah di wilayah yang bersangkutan (termasuk kasus kredit macet yang terjadi bank BUMN) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing bank. Meskipun demikian, dalam praktiknya tetap terdapat hambatan, terutama berkaitan dengan adanya benturan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (UU 49/Prp/1960 tentang PUPN).

## 5.2 Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Bencana alam yang menjadi ancaman bagi Indonesia, tentunya harus disikapi dengan upaya strategis dalam meminimalisasikan tingkat kerugian (secara ekonomi) yang terjadi. Hal tersebut, salah satunya adalah melalui upaya penanganan bagi sektor perbankan, terutama masalah kredit bank yang terkena imbas di dalamnya. Dalam hal skripsi ini, maka penulis memberikan sumbang saran sebagai berikut:

1. *Saran ditujukan untuk Bank Indonesia.*

Kredit bank sebagai bagian dari usaha bank tentunya tidak terlepas dari risiko, termasuk akibat bencana alam. Dalam menghadapi risiko dari kegiatan atau aktivitas bisnis di daerah terkena dampak bencana alam, maka kebijakan perlakuan khusus perkreditan yang diatur oleh Bank Indonesia terhadap kredit bank menjadi tulang punggung pemulihan perekonomian wilayah setempat. Hal tersebut diharapkan tanpa mengurangi kondisi sosial dan rasa kemanusiaan, maka BI selaku otoritas terkait pun tidak sekedar menerbitkan peraturan semata, melainkan pula aktif dalam mengawasi atau monitoring perihal mekanisme serta implementasinya. Terlebih, dalam hal perlakuan khusus yang cenderung bersifat pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan (dalam keadaan normal) rawan terhadap praktik kecurangan. Hal tersebut ditujukan supaya Bank Indonesia melalui otoritasnya mampu mencegah timbulnya potensi *moral hazard* baik dari sisi bank, maupun nasabah yang menyalahgunakan situasi dan kondisi pasca bencana alam tersebut. Dengan demikian, maka nuansa prinsip kehati-hatian yang dianut oleh insitusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan tetap terjaga.

2. *Saran ditujukan untuk Masyarakat dan LSM;*

Diperlukan langkah sinergi dan nyata dari berbagai unsur dalam bentuk *supervising approach* berupa pola sosialisasi, advokasi/ pendampingan, pemantauan, serta pelaporan berkala melalui keterlibatan dari lembaga advokasi independen (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, ataupun Institusi lain, contohnya Perguruan Tinggi) supaya implementasi praktis dari perlakuan khusus tersebut efektif sampai di tangan pihak yang membutuhkan, digunakan untuk hal yang relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal ini akan ikut mendukung proses pemulihan perekonomian wilayah setempat.



3. *Saran ditujukan untuk Pemerintah dan DPR.*

Terdapat dua kategori saran dalam hal produk hukum di bidang pengurusan piutang negara/daerah dan piutang perusahaan negara/daerah (termasuk kredit macet bank BUMN), yakni antara lain:

- a. Dengan dicabutnya PP 14/2005 beserta aturan pelaksanaannya menjadi PP 33/2006, maka terdapat perubahan mekanisme penghapusan piutang negara/daerah serta perusahaan negara/dearah (termasuk Bank BUMN), yakni dari “mekanisme negara” menjadi “mekanisme korporasi”. Namun, peraturan yang ada masih bersifat umum dan belum meng-*cover* bagi para debitur korban bencana alam, khususnya, terkait masalah kredit macet pasca bencana alam di Bank BUMN. Dengan demikian, diperlukan spesifikasi peraturan mengenai penghapusan kredit macet bagi nasabah korban bencana alam pada bank BUMN melalui pertimbangan dan justifikasi sosiologis kondisi dampak bencana alam serta aspek keperdataan, maka debitur korban bencana alam berhak mendapat perlakuan khusus berupa penghapusan atas hutangnya. Namun demikian, hal tersebut pun harus diberikan kejelasan kriteria serta klasifikasi atas debitur korban tsunami yang utangnya/kewajibannya dapat dihapus.
- b. Selain itu, landasan pengaturan mengenai piutang negara/daerah dan perusahaan negara/daerah yang masih cenderung terjadi konflik norma hukum yang saling tumpang tindih dan kontradiktif dengan peraturan lama (UU 49/Prp/1960 tentang PUPN yang belum ada penggantinya setingkat Undang-Undang). Dalam hal ini, maka kedepannya Pemerintah dan DPR perlu menerbitkan produk hukum yang setingkat Undang-Undang tentang Piutang Negara yang baru untuk menjelaskan dan menegaskan kedudukan dari Piutang BUMN dalam dimensi Piutang Negara.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Anwari, Achmad. *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Badruzaman, Marian Darus, *et all*, *Kompilasi Hukum Perkatan*, Cet ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Guide to Pronunciation*. ST. Paul Minn: West Publisihing Co, 1951.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ed. Revis, Cet ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Firdaus, Rachnat., dan Maya Ariyani. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfbeta, 2004.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Harper, Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*. Terj bekerja sama dengan Remigius Jumarlan. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Hartuti, Evi Rine, *Buku Pintar Gempa*. Yogyakarta: DIVA Press, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Revisi, Cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Ismail, Maqdir. *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Navila Idea, 2009.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 2008.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Pengkajian Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Bantuan yang Layak bagi Pengungsi Internal (IDPS)*. Jakarta: Komnas HAM, 2007.
- Machmoedin. *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- Mamudji, Sri, et all. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.
- Naja, HR Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Naryanto, Heru Sri, et all. *Indonesia diantara Berkah dan Musibah*. Jakarta: KNRT, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-5. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*, Cet 3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Retnadi, Djoko *Memilih Bank yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Rusli, Hardijan *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

\_\_\_\_\_. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Soepandji, Budi Soesilo. *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*. Jakarta: Penebit Grasindo, 2010.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 2004.

\_\_\_\_\_. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 2001.

Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Cet Pertama. Jakarta: PT Gramedia, 1997.

Suyatno, Thomas, et all. *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet ke 3. Jakarta: Gramedia, 1990.

Syahyunan, *Analisis Kualitas Aktiva Produktif sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*, Medan: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sumatera Utara: 2002.

Untung, H Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Ed.IV, Cet.1. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafit, 2003.

Wijaya, I.G Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, Bekasi: Megapoin, 2004.

## **B. ARTIKEL, MAJALAH, BULETIN, PROSIDING DAN HARIAN**

Biro Kredit Bank Indonesia. “PENGHAPUSTAGIHAN PORSI KLBI DALAM KREDIT PROGRAM DI DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS SUMATERA UTARA” *Buletin Hukum dan Kebanksentralan Vol 3 No 1* (April 2005): hal.64

Hariyani, Iswi. “HAPUS TAGIH KREDIT MACET DEBITOR UMKM DI BANK UMUM SESUAI MEKANISME KORPORASI” *Buletin Hukum dan Kebanksentralan Volume 7 Nomor 3* (September 2009): hal.43.

Isnaini, Geneng Dwi Yoga et.all. “POLITISASI BENCANA DAN HAK EKOSOB RAKYAT: MEMIMPIKAN PAPOL DAN NEGARA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” *Jurnal In Trans Volume 3 Nomor 1* (Oktober 2009).

Koentoadji, Hernowo. “PEMULIHAN BPR PASCA BENCANA ALAM” *Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume. 3 Nomor2* (Agustus, 2005): hal.70.

Permana, Arief R. “PENANGANAN PERMASALAHAN PERBANKAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA” *Buletin Hukum dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 3* (April 2007): hal.32.

Pradjoto, “Versi Bank BUMN: Mekanisme Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah,” Makalah disampaikan pada Seminar Seharu Solusi Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Hambatan dalam Penyaluran Kredit, Jakarta, 2 Agustus 2006.

Santoso, Agus dan Arief R Purnama. "Kebijakan Bank dalam Memberikan Kredit Terhadap Korban Bencana Alam dengan Hukum sebagai Landasan" *Buletin Hukum dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 1* (April 2007): hal.42.

Santoso, Agus. "Kredit Macet: Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi" *Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol.8 No.2* (Januari 2010): hal.31.

Santoso, Wahyudi. "Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan" *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 6, No 1*, (April 2008), hal. 19.

Wardoyo, Ch Gatot. "Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank", *Majalah Bank dan Manajemen* (Edisi November-Desember 1992): hal.64-69.

Sutalaksana, Dahlan M. "Penghapusan Kredit Macet, Kerahasiaan Bank dan Implikasi Perpajakannya", dalam *Write off Kredit Macet (Seri Kajian Fiskal dan Moneter)*, No.20, Jakarta: Pusat Kajian Fiskal dan Moneter/CFMS, 1997.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang Undang Pengelolaan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No.66 Tahun 2007, TLN No. 4723.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 2008, LN No.182, TLN No.3790.

- \_\_\_\_\_, *Undang Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No.66, TLN No.3843.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No.7, TLN No.4357.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004, LN No.31, TLN No. 4488.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106, TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Daerah*, PP No.14 Tahun 2005, LN No. 31, TLN No. 4488.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara*, PP No. 33 Tahun 2006, LN No.83, TLN No. 4652.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.7/2/PBI/2005.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.8/2/PBI/2006.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.9/6/PBI/2007.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No.8/19/PBI/2006.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, PBI No.7/5/PBI/2005.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Kredit Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, PBI No.7/17/PBI/2005.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, PBI No.8/15/PBI/2006.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah, PBI No.8/10/PBI/2006.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah, PBI No.11/27/PBI/2009.*

\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKB), SK BI No. 27/162/KEP/Dir.31 Maret 1995.*

Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah, PMK No.31/PMK.07/2005.*



\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah*, PMK No.112/PMK.07/2005.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengurusan Piutang Negara /Daerah*, PMK No. 87/PMK.07/2006.

#### **D. SKRIPSI**

Abidin, Linda. “Kartu Kredit sebagai Bagian dari Kredit Tanpa Agunan.” Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

Prasetyo, Handi. “Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Program Kredit Usaha Rakyat.” Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

Rizkarina, Wulan. “Aspek Hukum Perjanjian dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank X (Persero), TBK. Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

Satrio, Aji. “Analisa Kegagalan Restrukturisasi Kredit Bank: Studi Kasus PT. X Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

Sumantri, Yohana. “Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT.BankY.” Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2009.

## **E. INTERNET**

“Ekonomi Lintas Batas-Kadin Batam“. <<<http://www.kadinbatam.or.id/imu/elb.pdf>>>. diunduh pada tanggal 24 September 2011.

“Menggagas Asuransi Bencana”. <<<http://bencana.net/artikel/menggagas-asuransi-bencana.html>>>. Diunduh tanggal 24 September 2011.

“Ikhtisar Perbankan: Sistem Pengawasan Bank, diakses dari situs Bank Indonesia”. <<<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank>>>. Diunduh tanggal 29 Desember 2011

“Kerugian Akibat Bencana di Indonesia Rp 150 triliun”. <<<http://hileud.com/hileudnews?title=Kerugian+Akibat+Bencana+di+Indonesia+Rp.+150+triliun&id=44168>>>. Diunduh 14 November 2011.

“Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah”. <<<http://www.depkeu.go.id/ind/Data/PenghapusanPiutang17605.htm>>>. Diunduh tanggal 31 Desember 2011.

“BI Minta Bank Beri Keringanan Kredit Korban Tsunami Di Aceh”. <<<http://www.depkeu.go.id/ind/Data/bi17105.htm>>>. Diunduh tanggal 31 Desember 2011.

## **F. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Sudarmadji, Direktorat Hukum Bank Indonesia, tertanggal 2 Desember 2011, pukul 11.40 WIB, di Bank Indonesia, Jl Thamrin.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/5/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT  
BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL  
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terjadinya bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascabencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1 ...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

## Pasal 2

- (1) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon keseluruhan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- (2) Tata cara penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Plafon Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku ...

- (1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.
- (4) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kredit atau penyediaan dana lain yang telah maupun yang akan disalurkan pada saat berlakunya ketentuan ini.
- (5) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap Kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.

### Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara; dan
- b. telah ...

- b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 5

Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 6

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam* atau *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain.

#### Pasal 7

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 15  
DPNP/DPbS



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/5/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT  
BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL  
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum berupa kelonggaran dalam penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana, dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

PASAL ...

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat 1

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

#### Ayat 2

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

#### Ayat 3

Cukup jelas

#### Ayat 4

Cukup jelas

#### Ayat 5

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan terhadap seluruh Kredit yang diberikan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Pasal 7

Cukup jelas

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/17/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROVINSI  
SUMATERA UTARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat pasca bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

BAB II  
KUALITAS KREDIT  
Pasal 2

- (1) Kualitas kredit yang diselamatkan digolongkan lancar terhitung sejak dilakukan penyelamatan sampai dengan 31 Januari 2008.
- (2) Penyelamatan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat Kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo Kredit; atau
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat Kredit yang menyangkut:
  - (1) Penambahan dana BPR, dan atau
  - (2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi Kredit yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.

### Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kredit yang telah diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini;
- b. Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Telah atau diperkirakan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit atau margin atau bagi hasil Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disebabkan oleh dampak dari bencana alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam* atau *istishna*), sewa (*ijarah*) dan pinjaman (*qardh*).

### BAB III

#### PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) BPR yang terkena dampak bencana alam dikecualikan dari sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan yang dikategorikan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR, Laporan BMPK, Laporan Rencana Kerja, Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Keuangan Publikasi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005.

BAB IV ...



-6-

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakusurutkan sejak tanggal 27 Desember 2004.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 1 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 55  
DPBPR/DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/17/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS,  
PROVINSI SUMATERA UTARA

UMUM

Sebagaimana diketahui peristiwa bencana alam tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan gempa bumi di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 dan tanggal 28 Maret 2005 menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau akad pembiayaan sehingga menurunnya kemampuan debitur tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi operasional BPR. Selain itu, bencana yang terjadi berdampak pula terhadap kelembagaan, kepengurusan dan kondisi fisik BPR .

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit berupa kelonggaran dalam penilaian kualitas kredit, dan kewajiban pelaporan berkala kepada Bank Indonesia.

PASAL ..

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

ayat (1)

Kredit yang diselamatkan adalah Kredit yang semula tergolong lancar atau kurang lancar menjadi diragukan atau macet sebagai dampak dari bencana alam dan diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam akad penyelamatan Kredit.

ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan kredit yang telah diberikan adalah termasuk kelonggaran tarik dari kredit yang telah diperjanjikan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 4 ..

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 8/ 10 /PBI/2006  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA  
DI PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa terjadinya bencana alam yang melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah telah menimbulkan dampak yang mengganggu perekonomian di daerah tersebut secara cukup signifikan;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian di daerah tersebut adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank pasca bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Kredit Bagi Bank Umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
3. Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## Pasal 2

- (1) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank Umum bagi nasabah debitur dengan plafon keseluruhan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- (2) Tata cara penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3) Plafon ...

- (3) Plafon Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan atau penyediaan dana lain yang telah maupun yang akan disalurkan pada saat berlakunya ketentuan ini.
- (5) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah.
- (6) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Juni 2009.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan ...



dilakukan baik terhadap kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.

#### Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah;
- b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah; dan
- c. direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.

#### Pasal 5

Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. Untuk kredit dengan plafon lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Bank dapat memberikan kredit dan/atau penyediaan dana lain baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Penetapan kualitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit dan/atau penyediaan dana lain sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. Untuk kredit dengan plafon lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Yang termasuk daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Kabupaten Klaten.
- (2) Penentuan mengenai daerah lain di sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, atau *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*) dan penyediaan dana lain.

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2006.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juni 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 8/ 10 /PBI/2006  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA  
DI PROPINSI JAWA TENGAH

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana alam yang melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah diperkirakan akan memberikan dampak yang mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena bencana dimaksud. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit Bank berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud.

PASAL ...

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

#### Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan terhadap seluruh kredit yang diberikan.

Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan melalui penyelamatan kredit, berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*), sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberian kredit dan/atau penyediaan dana baru tersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4626  
DPNP/DPBPR/DPbS

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 8/15/PBI/2006  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA  
YANG TERKENA BENCANA ALAM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. Bahwa bencana alam yang telah beberapa kali melanda berbagai daerah di Indonesia pada umumnya menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam;
  - b. Bahwa letak Indonesia yang berada di wilayah yang rawan terkena bencana alam menyebabkan Indonesia dimungkinkan mengalami bencana alam;
  - c. Bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit Bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit Bank di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana

alam ...



- alam dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Kredit Bagi Bank Umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
3. Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## Pasal 2

- (1) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- (2) Tata cara penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3) Plafon ...

- (3) Plafon Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana.
- (5) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana.
- (6) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3) Restrukturisasi ...

- (3) Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana.

#### Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam;
- b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di daerah-daerah tertentu; dan
- c. direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.

#### Pasal 5

Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang tidak direstrukturisasi maupun yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 6

Penentuan daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam akan ditetapkan kemudian dalam suatu Surat Keputusan Bank Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain:

- a. luas ...

- a. luas wilayah yang terkena bencana;
- b. jumlah korban jiwa;
- c. jumlah kerugian materiil;
- d. jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- e. persentase jumlah kredit yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit di daerah bencana; dan
- f. persentase jumlah kredit dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit di daerah yang terkena bencana alam.

#### Pasal 7

- (1) Bank dapat memberikan kredit dan/atau penyediaan dana lain baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.
- (2) Penetapan kualitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit dan/atau penyediaan dana lain sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk kredit dan/atau penyediaan dana lain baru dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. Untuk ...

- b. Untuk kredit dan/atau penyediaan dana lain baru dengan plafon lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (4) Penetapan kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya berlaku untuk Kredit Bagi Bank Umum dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana.

#### Pasal 8

Bank Indonesia dapat menetapkan plafon kredit dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), serta jangka waktu penetapan kualitas kredit yang tidak direstrukturisasi maupun yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (4) yang berbeda dalam suatu Surat Keputusan Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi bencana yang terjadi di daerah tertentu.

#### Pasal 9

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, atau *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain.

Pasal 10 ...

- 8 -

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 72  
DPNP/DPBPR/DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 8/15/PBI/2006  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
BAGI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA  
YANG TERKENA BENCANA ALAM

UMUM

Sebagaimana diketahui beberapa tahun terakhir ini sebagian wilayah di Indonesia dilanda bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, gempa bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah, serta gempa bumi dan tsunami di daerah sekitar pantai selatan Jawa. Dampak bencana alam ini dapat mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena bencana dimaksud. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit Bank berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud.

PASAL ...



## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

#### Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan ketentuan mengenai Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan terhadap seluruh kredit yang diberikan.

#### Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum, ketentuan mengenai restrukturisasi kredit bagi Bank Umum Syariah, serta ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum, ketentuan mengenai Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah serta ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberian kredit dan/atau penyediaan dana baru tersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan ketentuan mengenai Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Pasal 10

Cukup jelas.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/ 27 /PBI/2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006  
TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
PASCA BENCANA ALAM  
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya gempa tanggal 27 Mei 2006;
  - b. bahwa kondisi perbankan saat ini sedang dalam proses pemulihan terkait dampak krisis ekonomi global;
  - c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di daerah tersebut adalah dengan memberikan perlakuan khusus dalam penetapan kualitas terhadap kredit bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi.
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam PBI No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Desember 2010.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi Kredit Bagi Bank Umum dan Kredit Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.
- (4) Khusus untuk kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) secara bertahap sebagai berikut:
  - a. paling kurang sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2009;
  - b. paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Juni 2010; dan
  - c. paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kredit yang belum tertagih, pada akhir Desember 2010.

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan . . .



- 5 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 105

DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/ 27 /PBI/2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006  
TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK  
PASCA BENCANA ALAM  
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana alam yang melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah telah memberikan dampak yang mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena bencana dimaksud. Saat ini kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya gempa tanggal 27 Mei 2006 tersebut. Selain itu kondisi perbankan saat ini juga sedang dalam proses pemulihan terkait dampak krisis ekonomi global.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perpanjangan masa berlaku perlakuan khusus terhadap kredit Bank berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud.

PASAL . . .

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kredit yang direstrukturisasi adalah kredit yang telah direstrukturisasi oleh Bank karena debitur mengalami permasalahan akibat dampak bencana alam tanggal 27 Mei 2006, sehingga kualitas kredit debitur menurun.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi BPR dilakukan dengan penyelamatan kredit. Bentuk penyelamatan kredit dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*), sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Pembentukan PPA dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir Desember 2009.

##### Huruf b

Pembentukan PPA dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir Juni 2010.

Huruf c . . .

Huruf c

Pembentukan PPA dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir Desember 2010.

Pasal II

Cukup Jelas.

5031



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

**Mengingat** :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara yang merupakan perangkat Pemerintah Pusat.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
8. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

apapun.

9. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
10. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
11. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 2**

- (1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

**BAB II**

**PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT**

**Bagian Pertama**

**Kewenangan**

**Pasal 4**

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
  - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

**Pasal 5**

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
  - a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua  
Pengajuan Usul**

**Pasal 6**

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

**Pasal 7**

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 8

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

**BAB III**

**PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK**

Bagian Pertama  
Kewenangan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
  - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

**Pasal 10**

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua  
Pengajuan Usul**

**Pasal 11**

- (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berpiutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 12**

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan**

**Pasal 13**

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

**BAB IV**

**PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN  
PINJAMAN LUAR NEGERI/REKENING DANA INVESTASI/  
REKENING PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Persyaratan**

**Pasal 14**

Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, dapat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 15**

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Penanggung Utang.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan :
  - a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. setelah Penanggung Utang menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemberian program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Penanggung Utang.

**Bagian Kedua**

**Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Piutang Negara yang berasal dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah akan dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri Keuangan terlebih dahulu melakukan upaya optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara dimaksud.
- (2) Upaya optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penanggung utang yang:
  - a. kegiatan usahanya melaksanakan pelayanan umum di sektor yang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. melaksanakan pelayanan yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan Daerah; dan
  - c. mengalami kesulitan keuangan di dalam memenuhi kewajiban pinjaman sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
- (3) Optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara restrukturisasi utang, antara lain :
- a. penjadwalan kembali pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos lainnya;
  - b. perubahan persyaratan utang; dan/atau
  - c. penghapusan.
- (4) Penetapan penanggung utang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberikan restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka upaya optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Penanggung Utang wajib menyampaikan permohonan penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri rencana usaha sebagai dasar dalam rangka optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan/atau Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 18**

Dalam hal Penanggung Utang atas Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah selain Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tata cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **BAB V**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH**

#### **Pasal 19**

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Tata cara pengajuan usul, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 22**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2005  
Presiden Republik Indonesia

ttd.

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2005  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**Dr. HAMID AWALUDIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 31**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH**

## I. UMUM

Pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk Piutang Negara/Daerah. Piutang-piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengurusan Piutang Negara saat ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berikut peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, diatur bahwa pada prinsipnya Piutang Negara/Daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan badan-badan yang umumnya kekayaannya dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tidak dimungkinkan lagi, dan Penanggung Utang kepada Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang) tetap tidak melunasi utang sebagaimana mestinya, maka pengurusan piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Oleh PUPN, Piutang Negara/Daerah yang telah diserahkan pengurusannya tersebut, akan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

diurus dengan proses dan tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal PUPN telah melakukan pengurusan Piutang Negara/Daerah secara optimal, namun masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan oleh Penanggung Utang, PUPN dapat menetapkan bahwa pengurusan piutang tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Penetapan tersebut dilakukan dengan penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). PSBDT tersebut, ditetapkan oleh PUPN dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun :

- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utangnya; dan
- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara bersyarat).

Piutang-piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tersebut, tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan kewajiban Penanggung Utang tetap tidak terselesaikan, serta diperoleh keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Penanggung Utang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan utangnya, dimungkinkan dilaksanakan penghapusan hak tagih Negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara mutlak).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kewenangan penyelesaian Piutang Negara/Daerah diatur untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang Negara/Daerah. Agar kewenangan tersebut dapat terselenggara dengan baik, perlu diatur ketentuan tentang tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang adalah Piutang Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di bidang pengurusan Piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang tersebut, peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Negara, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota Penanggung Utang.

Ayat (2)

Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai Piutang Negara dimaksud yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ayat (1)

Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah per Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/ hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota Penanggung Utang.

Ayat (2)

Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai Piutang Daerah dimaksud yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

## Pasal 9

### Ayat (1)

Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah per Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Negara, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah per anggota Penanggung Utang.

### Ayat (2)

Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai Piutang Negara dimaksud yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 10

### Ayat (1)

Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara mutlak oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah per Penanggung Utang. Dalam hal di dalam perjanjian/peraturan/ hal lain yang menjadi dasar terjadinya Piutang Daerah, diatur bahwa Penanggung Utang (misalnya Koperasi) wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, maka nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah per anggota Penanggung Utang.

### Ayat (2)

Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing tidak perlu dikonversi menjadi satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, nilai Piutang Daerah dimaksud yang dapat dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Cukup jelas

#### Pasal 13

Piutang Negara/Daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terpenuhi, sisa piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara mutlak.

##### Huruf a

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Negara/Daerah dimaksud dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan.

##### Huruf b

Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah:

- 1) pihak Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; dan
- 2) pihak badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Cukup jelas

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sebagai contoh, pelayanan di sektor air minum dan kebersihan/ persampahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Termasuk di dalam pengertian Perusahaan Negara/Daerah antara lain adalah badan usaha yang dimiliki negara/daerah dan berbentuk Perseroan atau Perusahaan Umum.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4488**



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagai bagian dari proses pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali pengaturan mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.

Pasal I . . .

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dihapus.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
  - a. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
  - b. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

M. Sapta Murti, SH, MA, MKn

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan pengertian/batasan Piutang Negara maupun Piutang Daerah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pengertian Piutang Negara/Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut juga menjadi landasan dalam pengaturan penghapusan Piutang Negara/Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Dalam kerangka penyelesaian Piutang Perusahaan Negara yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa dalam upaya memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (sekarang BUMN/BUMD) dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/BUMD yang bersangkutan dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.

Pertimbangan . . .

Pertimbangan untuk meninjau kembali pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 dilandaskan pada pemikiran bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan, sehingga pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 saat ini menjadi tidak diperlukan lagi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4652



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/PMK.07/2005

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH  
DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang Negara/Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960](#) tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

7. Keputusan Menteri Keuangan [Nomor 300/KMK.01/2002](#) tentang Pengurusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.

## BAB I

# KETENTUAN UMUM

## Bagian Pertama

### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara yang merupakan perangkat Pemerintah Pusat.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang untuk selanjutnya disebut PUPN Cabang, adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
6. DJPLN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
9. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
10. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
11. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Direksi Perusahaan Negara/Daerah adalah organ Perusahaan Negara/Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
15. Piutang Perusahaan Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Perusahaan Negara dan/atau hak Perusahaan Negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

16. Piutang Perusahaan Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Perusahaan Daerah dan/atau hak Perusahaan Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
17. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
18. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan Perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
19. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
20. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dan 19, meliputi:

- a. Piutang Negara;
- b. Piutang Daerah;
- c. Piutang Perusahaan Negara; dan
- d. Piutang Perusahaan Daerah

yang telah diurus PUPN Cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Asas Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Piutang Perusahaan Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Perusahaan Negara/Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Perusahaan Negara/Daerah dihapuskan Secara Bersyarat oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Perusahaan Negara/Daerah diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), piutang bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos dapat dihapus secara mutlak oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan, tanpa harus diurus oleh PUPN Cabang terlebih dahulu.
- (5) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan:
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. sistem akuntansi dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan.
- (6) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang sebagian atau seluruhnya:
  - a. dibiayai dan risikonya ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh Instansi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau
  - b. dijamin oleh penjamin kredit,diajukan oleh Perusahaan Negara/Daerah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, pihak-pihak yang menanggung risiko, dan/atau perusahaan penjamin kredit.
- (7) Penghapusan secara bersyarat/mutlak atas Piutang Negara/Daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kewenangan Pasal 4**

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dengan nilai penghapusan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Direksi Perusahaan Negara.

##### **Pasal 5**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah dengan nilai penghapusan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Direksi Perusahaan Daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 7**

- (1) Piutang Perusahaan Negara dapat dihapuskan secara mutlak dengan ketentuan:
  - a. telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2002, dan
  - b. telah ada persetujuan dan/atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
    - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal Perusahaan Negara berbentuk Persero; atau
    - 2) Menteri yang ditunjuk atau Menteri yang diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal negara, dalam hal Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Umum.
- (2) Piutang Perusahaan Daerah dapat dihapuskan secara mutlak dengan ketentuan:
  - a. telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2002.
  - b. telah ada persetujuan dan/atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
    - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal Perusahaan Daerah berbentuk Persero; atau
    - 2) Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Daerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak berbentuk Persero.

#### **Pasal 8**

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilaksanakan:
  - a. setelah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; atau
  - b. setelah pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah ditarik kembali dari PUPN Cabang dan Penanggung Utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/ penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Negara/Daerah, namun masih terdapat sisa utang sebesar jumlah yang akan diusulkan Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sepanjang tingkat pengembalian piutang ditetapkan paling sedikit :

- a. 50% (lima puluh per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang terdapat jaminan kebendaan; atau
  - b. 15% (lima belas per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang tidak terdapat jaminan kebendaan.
- (3) Jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaminan dengan benda berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun tidak diikat secara sempurna.
  - (4) Sisa piutang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai piutang pokok pada saat penarikan kembali dari PUPN Cabang.
  - (5) Penarikan kembali dari PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan paling cepat setelah:
    - a. dilakukan pemanggilan dan dibuat Berita Acara Tanya Jawab oleh Kantor Pelayanan; atau
    - b. diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara oleh PUPN Cabang.
  - (6) Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pernah ditarik dari PUPN Cabang, namun oleh Perusahaan Negara/Daerah diserahkan kembali kepada PUPN, dapat ditarik kembali dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### **Pasal 9**

- (1) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sepanjang menyangkut Piutang Perusahaan Negara dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penghapusan piutang pokok ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
  - b. penghapusan piutang bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos ditetapkan oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sepanjang menyangkut Piutang Perusahaan Daerah dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penghapusan piutang pokok ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan
  - b. penghapusan piutang bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos ditetapkan oleh Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2), Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias - Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan:

- a. Penanggung Utang tidak mampu/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia, dan/atau barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah;
- b. Besarnya tingkat pengembalian piutang didasarkan pada hasil analisis yang dilaksanakan oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan;
- c. Piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 26 Desember 2004; dan
- d. Piutang telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005.

### **Pasal 11**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di eks Provinsi Timor Timur, dengan ketentuan:
  - a. Penanggung Utang tidak mampu/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia, barang jaminan tidak ada, dan/atau telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Timor-Leste;
  - b. Besarnya tingkat pengembalian piutang didasarkan pada hasil analisis yang dilaksanakan oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 20 Mei 2002.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diserahkan pengurusannya oleh Perusahaan Negara/Daerah, pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur/Kantor Pelayanan Kupang.

### **Pasal 12**

Dalam hal berdasarkan hasil analisis Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dan Pasal 11 ayat (1) huruf b tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang, pengajuan usul Penghapusan Secara Mutlak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## **BAB III**

### **PENELITIAN, PENGAJUAN USUL, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perusahaan Negara**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengajuan Usul**

### **Pasal 13**

Direksi Perusahaan Negara dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dengan nilai penghapusan sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal.

#### **Pasal 14**

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2002;
  - c. bukti bahwa Perusahaan Negara telah memperoleh persetujuan dan atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
    1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal Perusahaan Negara berbentuk perseroan; atau
    2. Menteri yang ditunjuk atau Menteri yang diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal negara, dalam hal Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Umum ; dan
  - d. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang; atau
  - e. dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara telah ditarik dari PUPN Cabang dan Penanggung Utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang diberikan oleh Perusahaan Negara, berupa:
    1. bukti bahwa PUPN Cabang telah menyetujui usul penarikan dan menyatakan bahwa pengurusan piutang oleh PUPN Cabang telah selesai;
    2. informasi tentang program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Negara; dan
    3. data pembayaran yang membuktikan bahwa Penanggung Utang telah menyelesaikan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Negara.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), usul Penghapusan Secara Mutlak dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat persetujuan penghapusan dari Bank Indonesia, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, dan/atau perusahaan penjamin kredit.

#### **Pasal 15**

Dalam hal Piutang Perusahaan Negara disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias - Provinsi Sumatera Utara, usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah seluruhnya dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005; dan

- b. dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang:
  - 1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf c; dan
  - 2. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/ telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah; atau
- c. dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e.

### **Pasal 16**

Dalam hal Piutang Perusahaan Negara disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di eks Provinsi Timor Timur, usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang:
  - 1. dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - 2. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/ telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah; atau
- b. dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

### **Paragraf 2**

### **Penelitian**

### **Pasal 17**

- (1) Usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
  - a. Direksi Perusahaan Negara yang mengajukan usul; dan/atau
  - b. pihak-pihak lain yang terkait.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara dapat diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan

kebenarannya, usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara tidak dapat diterima.

- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
  - a. usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara dapat diterima, hasil penelitian disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dengan disertai pendapat.
  - b. usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara tidak dapat diterima, usul penghapusan dikembalikan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Perusahaan Negara yang mengajukan usul.

### **Paragraf 3**

### **Penetapan**

### **Pasal 19**

- (1) Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan penghapusan Piutang Perusahaan Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Perusahaan Negara yang mengajukan usul.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Direktur Jenderal dari Menteri Keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Perusahaan Daerah**

### **Paragraf 1**

### **Pengajuan Usul**

### **Pasal 20**

Direksi Perusahaan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah dengan nilai penghapusan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

### **Pasal 21**

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

### **Paragraf 2**

### **Pemberian Pertimbangan**

### **Pasal 22**

- (1) Direksi Perusahaan Daerah sebelum mengajukan usulan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terlebih dahulu



meminta pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2002;
  - c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang; dan
  - d. bukti bahwa Perusahaan Daerah telah memperoleh persetujuan dan atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
    1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dalam hal Perusahaan Daerah berbentuk Persero; atau
    2. Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Daerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak berbentuk Persero.
- (3) Dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Daerah telah ditarik dari PUPN Cabang dan Penanggung Utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang diberikan oleh Perusahaan Daerah, permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;
  - b. bukti bahwa PUPN Cabang telah menyetujui usul penarikan dan menyatakan bahwa pengurusan piutang oleh PUPN Cabang telah selesai;
  - c. informasi tentang program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah; dan
  - d. data pembayaran yang membuktikan bahwa Penanggung Utang telah menyelesaikan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

### **Pasal 23**

Terhadap Piutang Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), permintaan pertimbangan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. surat persetujuan Penghapusan Secara Mutlak dari Bank Indonesia, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, dan/atau perusahaan penjamin kredit.

### **Pasal 24**

Dalam hal Piutang Perusahaan Daerah disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias - Provinsi Sumatera Utara,

permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dan huruf d dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf d, dan Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang;
- b. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005; dan
- c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah.

### **Pasal 25**

Dalam hal piutang milik Perusahaan Daerah di luar eks Provinsi Timor Timur disalurkan kepada Penanggung Utang dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di eks Provinsi Timor Timur, permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang; dan
- b. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah.

### **Pasal 26**

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
  - a. Direksi Perusahaan Daerah yang mengajukan usul; dan/atau
  - b. pihak-pihak lain yang terkait.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah dapat diberikan.

- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
  - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah kepada Direksi Perusahaan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan;
  - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Perusahaan Daerah kepada Direksi Perusahaan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.

### **Paragraf 3**

### **Penetapan**

#### **Pasal 28**

- (1) Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, penetapan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah diberitahukan oleh Direksi Perusahaan Daerah yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Kepala Kantor Wilayah.

### **Bagian Ketiga**

### **Daftar Nominatif**

#### **Pasal 29**

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 21 huruf a, dan Pasal 22 ayat (2) huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan

- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### **Bagian Keempat**

#### **Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM ) untuk Piutang Perusahaan Negara/Daerah**

##### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal yang dihapuskan secara mutlak adalah Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang, Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 28 digunakan PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM).
- (2) Penetapan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) disampaikan kepada:
  - a. Penanggung Utang; dan
  - b. Direksi Perusahaan Negara/Daerah yang mengajukan usul penghapusan piutang Perusahaan Negara/Daerah.

#### **BAB IV**

#### **PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/SECARA MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penghapusan Piutang Negara**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengajuan Usul**

##### **Pasal 31**

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Negara dengan nilai:

- a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal;
- b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Keuangan; dan
- c. lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan.

##### **Pasal 32**

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

- (2) Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi, Usul Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 33**

Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

#### **Pasal 34**

- (1) Usul penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian.
- (2) Usul penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dan huruf c ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menginstruksikan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian.

#### **Pasal 35**

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul; dan/atau
  - b. pihak-pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usul penghapusan Piutang Negara dapat diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usul penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. usul penghapusan Piutang Negara dapat diterima, hasil penelitian disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dengan disertai pertimbangan.
- b. usul penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima, usul penghapusan dikembalikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal usul penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat diterima, Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden dengan disertai pendapat.
- (2) Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuan, Menteri Keuangan menyampaikan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal untuk dikembalikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
- (3) Pengembalian usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal usul penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat diterima, Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan penghapusan.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan, Menteri Keuangan menyampaikan usul penghapusan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan, Menteri Keuangan menyampaikan usul penghapusan kepada Direktur Jenderal untuk dikembalikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
- (4) Pengembalian usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

### **Paragraf 3**

### **Penetapan**

### **Pasal 39**

- (1) Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.
- (2) Setelah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan c, disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul.

- (3) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Direktur Jenderal.

## **Bagian II**

### **Penghapusan Piutang Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengajuan Usul**

#### **Pasal 40**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan nilai:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

#### **Pasal 42**

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;

- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Pertimbangan**

#### **Pasal 43**

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

#### **Pasal 44**

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usul; dan/atau
  - b. pihak-pihak lain yang terkait.



## **Pasal 45**

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak :
  - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak Atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.
  - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan Penolakan Pemberian Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak Atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.

## **Paragraf 3**

## **Penetapan**

## **Pasal 46**

- (1) Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

## **Bagian Ketiga**

## **Daftar Nominatif**

## **Pasal 47**

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pasal 33 huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- Tinjauan yuridis..., Raymond Pardomuan, FH UI, 2012

- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### **Bagian Keempat**

### **Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak untuk Piutang Negara/Daerah**

#### **Pasal 48**

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 46 digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM).
- (2) Penetapan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) disampaikan kepada:
  - a. Penanggung Utang; dan
  - b. Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak adalah Piutang Negara, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak adalah Piutang Daerah.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 49**

Penghapusbukuan atas Piutang Negara/Daerah yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini telah diusulkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2002 tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, namun belum ditetapkan, dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 50**

Penghapusbukuan atas Piutang Negara/Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini diperlakukan sama dengan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah /Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 51**

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan [Nomor 302/KMK.01/2002](#) tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Negara; dan

- b. [Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/2004](#) tentang Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara pada Instansi Pemerintah berkaitan dengan Otonomi Daerah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 52**

Ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat yang diperlukan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

**Pasal 53**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR



danelit KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR: 112/PMK.07/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 31/PMK.07/2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN,  
DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/  
DAERAH DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang Perusahaan Negara/ Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara dan di eks Provinsi Timor Timur, dipandang perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/ 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960](#) tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan [Nomor 300/KMK.01/2002](#) tentang Pengurusan Piutang Negara;
8. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005](#) tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.07/2005 TENTANG TATA CARA

# PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan:
  - a. piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 26 Desember 2004, dan
  - b. piutang telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005.
- (2) Dalam hal dari hasil analisis Perusahaan Negara/Daerah menunjukkan bahwa tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
  - b. penanggung Utang hanya mampu menyelesaikan sebagian hutangnya dan/atau barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah, karena Penanggung Utang/barang jaminan terkena bencana Tsunami atau menjadi korban konflik bersenjata; dan
  - c. besarnya tingkat pengembalian piutang didasarkan pada hasil analisis yang dilaksanakan oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk penyerahan pengurusan atau untuk kelengkapan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, tidak dapat dipenuhi, dapat menggunakan dokumen lain yang berupa:
  - a. dokumen-dokumen pengganti berupa fotocopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
  - b. surat pernyataan dari Perusahaan Negara/Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku baik untuk:
  - a. kredit produktif/piutang dengan lokasi proyek/usaha atau salah satu lokasi proyek/usaha berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara; dan/atau
  - b. kredit /piutang yang disalurkan/terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, yang tidak ditujukan untuk kegiatan produksi.”

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 11

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur, dengan ketentuan piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 20 Mei 2002.
  - (2) Dalam hal dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur dilakukan dengan ketentuan:
    - a. piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 20 Mei 2002;
    - b. Penanggung Utang hanya mampu menyelesaikan sebagian hutangnya dan barang jaminan berada di eks Provinsi Timor Timur; dan
    - b. besarnya tingkat pengembalian piutang didasarkan pada hasil analisis yang dilaksanakan oleh Perusahaan Negara/Daerah yang bersangkutan.
  - (3) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diserahkan pengurusannya oleh Perusahaan Negara/Daerah, pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN Cabang Nusa Tenggara Timur/Kantor Pelayanan Kupang.
  - (4) Dalam hal dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk penyerahan pengurusan atau untuk kelengkapan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur tidak dapat dipenuhi, dapat menggunakan dokumen lain yang berupa:
    - c. dokumen-dokumen pengganti berupa fotocopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
    - d. surat pernyataan dari Perusahaan Negara/Daerah.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku baik untuk:
    - a. kredit produktif/piutang dengan lokasi proyek/usaha atau salah satu lokasi proyek/usaha berada di wilayah eks Provinsi Timor Timur, dan/atau
    - b. kredit/piutang yang disalurkan/terjadi di wilayah eks Provinsi Timor Timur, yang tidak ditujukan untuk kegiatan produksi.”
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Perusahaan Negara/Daerah tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang, pengajuan usul Penghapusan Secara Mutlak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan syarat:
  - a. sisa piutang pokok paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - b. dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal.
  - c. dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di eks provinsi timor Timur, Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia/berada di wilayah eks Provinsi.
- (3) Pengajuan Usul Penghapusan Secara Mutlak berdasarkan ketentuan ayat (1), dapat dilakukan paling cepat setelah:
  - a. dilakukan pemanggilan dan dibuat Berita Acara Tanya Jawab oleh Kantor Pelayanan; atau

b. diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara oleh PUPN Cabang.”

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) huruf a, huruf c, dan huruf e;
  - b. dalam hal Piutang Perusahaan Negara telah dinyatakan sebagai PSBDT, dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d; atau
  - c. dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
    - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf c; dan
    - 2) surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah; dan
  - d. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah seluruhnya dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, merupakan Piutang Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6), usul Penghapusan Secara mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.”

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur, usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dalam hal diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e;
  - b. dalam hal Piutang Perusahaan Negara telah dinyatakan sebagai PSBDT, dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d; atau
  - c. dalam hal tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); yaitu:
    - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan huruf c; dan
    - 2) surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa

kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah; dan

- d. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah seluruhnya dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2005.
  - e. Perjanjian Kredit atau dokumen lain sejenis yang membuktikan bahwa piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 20 Mei 2002.
- (2) Dalam hal Piutang Perusahaan Negara yang disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur merupakan Piutang Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 96), usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.”

#### “Pasal 24

Dalam hal Piutang Perusahaan Daerah disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara, permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), atau;
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
  - c. dalam hal dari hasil analisis menunjukkan bahwa tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berupa surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau bukti bahwa barang jaminan tidak ada/rusak berat/hilang/musnah.”
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 25

Dalam hal piutang Perusahaan Daerah disalurkan/terjadi di eks Provinsi Timor Timur, permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau ayat (3);
  - b. Perjanjian Kredit atau dokumen lain sejenis yang membuktikan bahwa piutang telah disalurkan/terjadi sebelum tanggal 20 Mei 2002; dan
  - c. dalam hal dari hasil analisis menunjukkan bahwa tidak diperlukan adanya tingkat pengembalian piutang atau tingkat pengembalian piutang lebih rendah dari tingkat pengembalian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); berupa surat pernyataan dari perusahaan daerah yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui keberadaannya/telah meninggal dunia dan/atau barang jaminan berada di eks Provinsi Timor Timur/tidak ada/ rusak berat/hilang/musnah.”
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 28 digunakan PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) dalam hal yang dihapuskan secara mutlak adalah:
- a. Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN cabang atau



- b. Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang disalurkan/terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Kabupaten Nias-Provinsi Sumatera Utara atau di eks Provinsi Timor Timur yang belum dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang tetapi telah diusulkan dan ditetapkan penghapusan secara mutlak.
  - (2) Penetapan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) disampaikan kepada:
    - a. Penanggung Utang; dan
    - b. Direksi Perusahaan Negara/Daerah yang mengajukan usul penghapusan piutang Perusahaan Negara/Daerah.”
9. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB IV A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB IV A  
DOKUMEN PENGGANTI”

10. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yang merupakan bagian BAB IV A, yaitu Pasal 48 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48 A

Dalam hal kelengkapan usul penghapusan berupa dokumen yang diterbitkan Panitia Cabang atau Kantor Pelayanan tidak dapat dipenuhi, dapat menggunakan dokumen lain yang berupa:

- a. dokumen-dokumen pengganti berupa fotocopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan, dan
  - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan setempat.”
11. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50A

Dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah ditarik pengurusannya dari PUPN Cabang sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini, Direksi Perusahaan Negara/Daerah dapat langsung mengajukan usul/meminta pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Perusahaan Negara/Daerah.”

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2005

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF ANWAR



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 87/PMK.07/2006

TENTANG

PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ditetapkan bahwa pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
  7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  8. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005](#) tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005.

Pasal 2

Pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang Perusahaan Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara c.q. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan sesuai dengan [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002](#) tentang Pengurusan Piutang Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2006  
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI